

**ANALISIS PERUMUSAN KEBIJAKAN DAN
POTENSI PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN
BATUAN DALAM UPAYA MENINGKATKAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH**

(Studi Pada Kabupaten Blora)

SKRIPSI

**Diajukan untuk menempuh ujian sarjana
pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya**

UMMAHATUN ALFIYAH

NIM 105030400111026



UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI

JURUSAN ADMINISTRASI BISNIS

PROGRAM STUDI PERPAJAKAN

MALANG

2014

Ridho Allah ada dalam ridho orang tua.

Murka Allah ada dalam murka orang tua.

Selalu meminta izin kepada orang tua insyaallah akan menuntun kepada
kesuksesan, baik di dunia maupun akhirat.

Selagi masih ada waktu, sebisa mungkin berusaha untuk membahagiakan,
dan membalas budi mereka meskipun tidak akan cukup.





KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI

Jl. MT. Haryono 163, Malang 65145, Indonesia
Telp. : +62-341-553737, 568914, 558226 Fax : +62-341-558227
http://fia.ub.ac.id E-mail: fia@ub.ac.id

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul : ANALISIS PERUMUSAN KEBIJAKAN DAN POTENSI PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN DALAM UPAYA MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (STUDI PADA KABUPATEN BLORA)

Disusun oleh : UMMAHATUN ALFIYAH

NIM : 105030400111026

Fakultas : ILMU ADMINISTRASI

Jurusan : ADMINISTRASI BISNIS

Prodi : PERPAJAKAN

Malang, 8 Agustus 2014

Komisi Pembimbing

Ketua

Dr. Kertahadi, M.Com
NIP. 19540917 198601 1 002

Anggota

Dr. Abdullah Said, M.Si
NIP. 19570911 198503 1 003



TANDA PENGESAHAN

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi, Fakultas Ilmu
Administrasi Universitas Brawijaya, pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 20 Agustus 2014
Jam : 10.00 WIB
Skripsi atas nama : Ummahatun Alfiyah
Judul : Analisis Perumusan Kebijakan dan Potensi Pajak Mineral
Bukan Logam dan Batuan dalam Upaya Meningkatkan
Pendapatan Asli Daerah (Studi Pada Kabupaten Blora)

Dan dinyatakan **LULUS**

MAJELIS PENGUJI

Ketua

Kertahadi, Dr. M.Com

NIP. 19540917 198601 1 002

Anggota

Prof. Dr. Endang Siti Astuti, M.Si
NIP. 19530810 198103 2 012

Anggota

Dr. Abdullah Said, M.Si

NIP. 19570911 198503 1 003

Anggota

Drs. Topowijono, M.Si
NIP. 19530704 198212 1 001

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan suatu gelar atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis atau diterbitkan oleh orang lain, melainkan kecuali secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata saya di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur yang jiplakan atau mengcopy, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No.23 Tahun 2003, Pasal 25 ayat 2 dan Pasal 70).

Malang, 8 Agustus 2014



Ummahatun Alfiyah
NIM. 105030400111026

RINGKASAN

Ummahatun Alfiyah, 2014, **Analisis Perumusan Kebijakan dan Potensi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus di Kabupaten Blora)**, Dr. Kertahadi M.Com, Dr. Abdullah Said M.Si.


Penelitian ini didasarkan atas dasar banyaknya isu pertambangan mineral bukan logam dan batuan liar yang terjadi di Kabupaten Blora, serta sektor pertambangan ini belum dapat memberikan kontribusi secara maksimal terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Blora dari sektor pajaknya. Salah satu penyebab banyaknya pertambangan liar dan kontribusi yang belum maksimal dari sektor pajaknya adalah belum adanya perda pertambangan.

Bagaimana proses perumusan kebijakan pertambangan dan apakah dalam proses perumusannya pemerintah setempat memberikan hak kepada penambang, pihak lain yang berkepentingan maupun pihak netral untuk ikut serta.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa pemerintah Kabupaten Blora memberikan kesempatan kepada pihak-pihak yang berkepentingan maupun yang netral untuk menyampaikan aspirasinya sesuai dengan model rumusan demokratis. Model ini menghendaki agar setiap orang yang memiliki hak diikuti sertakan sebanyak-banyaknya.

Hasil dari penelitian ini juga menunjukkan bahwa potensi pajak yang dimiliki Kabupaten Blora cukup besar. Berdasarkan penghitungan, berdasarkan volume, harga dasar, dan tarif pajaknya, maka pada tahun 2012 potensi pajak dari hasil pertambangan ilegal sebesar Rp 1.192.225.000.

Kata kunci : Perumusan Kebijakan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pemerintah



SUMMARY

Ummahatun Alfiyah, 2014, **Analysis of Policy Formulation and Potential Tax Non Metallic Minerals and Rocks as an Effort to Improve Local Revenue (Case Study in Blora Regency)**, Dr. Kertahadi M.Com, Dr. Abdullah Said M.Si.

This study is based on the basis of the many mining issues of nonmetallic mineral and rocks that occur in Blora Regency, as well as the mining sector has not been able to contribute maximally to the original income of Blora from tax sector. One of the many causes of illegal mining and not maximum contribution from the tax sector is the absence of mining regulations.

How does the process of policy formulation mining and whether the formulation process of the local government entitles miners, other interested parties and a neutral party to participate.

The results of the study showed that the government of Blora regency provide an opportunity to the parties concerned and neutral to show their aspirations appropriate with the formulation of a model of democratic. This model requires that every person who has the right to be included as much as possible.

The results of this study also indicate that the potential tax Blora owned quite large. Based on the calculation, based on volume, based price, and the tax rate, then in 2012 the tax potential from illegal mining tax is Rp 1,192,225,000.

Keywords : Policy Formulation, Tax Non Metallic Minerals and Rocks, Government



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Perumusan Kebijakan dan Potensi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Studi pada Kabupaten Blora)”

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Perpajakan Pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Kedua orang tua peneliti tercinta, Bapak Muntasir, S.Pd dan Ibu Wartini yang selalu memberikan dukungan moral, bersedia mengantarkan waktu penelitian dan mendo'akan peneliti.
2. Kakak Uyunun Nafi'ah yang telah menjaga Bapak dan Ibu selama proses peneliti mengerjakan skripsi.
3. Prof. Dr. Bambang Supriyono, MS selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
4. Prof. Dr. Endang Siti Astuti selaku Ketua Jurusan Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya sekaligus Penguji 1.
5. Dr. Kadarisman Hidayat, M.Si selaku Ketua Program Studi Perpajakan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
6. Bapak Yuniadi Mayowan, S.Sos, MAB selaku Sekretaris Program Studi Perpajakan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
7. Dr. Kertahadi, M.Com selaku Ketua Komisi Pembimbing. Peneliti sangat berterima kasih atas waktu, saran dan kritik yang diberikan.
8. Dr. Abdullah Said, M.Si selaku Anggota Komisi Pembimbing. Peneliti sangat berterima kasih atas waktu, saran dan kritik yang diberikan.
9. Drs. Topowijono, M.Si selaku Penguji 2 yang telah meluangkan waktunya untuk menguji hasil skripsi peneliti.
10. Bapak Abu Nafi selaku Wakil Bupati Kabupaten Blora. Peneliti berterima kasih atas bantuannya dalam mengurus persyaratan untuk melakukan penelitian di Blora.
11. Bapak Suhardi Jayanudin selaku Kasie Pertambangan di Dinas ESDM, Ibu Tatiek Rohayati selaku Kasie selaku Kasie Perencanaan dan Penetapan PAD DPPKAD, Bapak Tedi Rinaryo W. selaku Kabid Pengendalian Lingkungan di BLH, Bapak Hutomo Hidajat selaku mantan Kepala Desa Ngraho, Bapak Muhammad Selaku mantan Kepala Desa Jimbung, Bapak Pasrah selaku Kepala Desa Jimbung, Bapak

Sumarji Selaku Kepala Desa Ngraho, Bapak Joko Susanto selaku Kasubag Perundang-undangan Bagian Legislatif Sekretariat DPRD, Bapak Seno Selaku anggota DPRD Komisi A, Bapak Sutrisno selaku Ketua Badan Legislatif dan Bapak Kaidar Ali selaku Kepala Bagian Hukum yang telah bersedia meluangkan waktu untuk menjadi informan.

12. Mas Sumari, Mak mi, Mb Ton, De No, De Gemi dan Mas Yar yang selalu memberikan doa dan bantuannya.
13. Teman-teman seperjuangan, Dian Anggraini, Rizka Novianti, Nanda Inggar, Maya Aprilia, Riska Noer dan semua kawan-kawan perpajakan 2010 lainnya yang selalu memberikan semangat kepada peneliti baik secara langsung maupun tidak langsung.
14. Teman-teman Kos Asput Belakang Masjid Mei, Rika, Rini, Bimbi, Mb dini, Marisa, Linda, Titik, Mb Shel, Mb Nopha, Riska dan fifi yang selalu menghibur ketika peneliti merasa jenuh dan selalu memberikan semangat supaya cepat lulus.
15. Member 5 Komodo Jhoni (Zeni), Duljanah (Liana), Atin (Ayu) dan Ratu Kuno (Ria) yang selalu menghibur ketika peneliti merasa sedih dan selalu memberikan semangat untuk mengerjakan skripsi.

Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga karya skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Malang, 8 Agustus 2014

Penulis

DAFTAR ISI

<u>MOTTO</u>	ii
TANDA PERSETUJUAN	iii
TANDA PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	v
RINGKASAN	vi
SUMMARY	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
<u>BAB I PENDAHULUAN</u>	
A. Latar Belakang	1
B. <u>Rumusan Masalah</u>	5
C. <u>Tujuan Penelitian</u>	6
D. <u>Kontribusi Penelitian</u>	6
E. <u>Sistematika Pembahasan</u>	7
<u>BAB II KAJIAN PUSTAKA</u>	
A. <u>Kebijakan Publik</u>	9
1. Definisi Kebijakan Publik	9
2. Proses Kebijakan Publik	10
3. Aktor Kebijakan Publik	12
4. Perumusan Kebijakan	13
5. Model-model Rumusan Kebijakan	14
B. <u>Analisis Kebijakan</u>	17
1. Pengertian Analisis Kebijakan	17
2. Metodologi dan Prosedur Analisis Kebijakan	18
3. Proses Analisis Kebijakan	19
C. <u>Pendapatan Daerah</u>	20
1. Sumber-sumber Penerimaan Daerah	20

2. Pendapatan Asli Daerah (PAD)	21
D. <u>Pajak</u>	22
1. Pengertian Pajak	22
2. Fungsi Pajak	23
3. Ciri-ciri Pajak	24
4. Sistem Perpajakan	25
5. Pembagian Pajak	26
E. <u>Pajak Daerah</u>	27
1. Pengertian Pajak Daerah	27
2. Tarif Pajak	28
3. Subyek Pajak Daerah dan Wajib Pajak Daerah	29
4. Obyek Pajak Daerah	30
F. <u>Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan</u>	31
1. Pengertian Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	31
2. Subyek, Obyek dan Wajib Pajak	31
3. Dikecualikan dari Obyek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	32
4. Dasar Pengenaan, Tarif Pajak dan Cara Penghitungan Pajak	32

BAB III METODE PENELITIAN

A. <u>Jenis Penelitian</u>	34
B. <u>Fokus Penelitian</u>	35
C. <u>Lokasi dan Situs Penelitian</u>	35
D. <u>Sumber Data</u>	36
E. <u>Teknik Pengumpulan Data</u>	37
F. <u>Analisis Data</u>	38


BAB IV HASIL PENELITIAN dan PEMBAHASAN


A. Gambaran Umum Kabupaten Blora	41
1. Geografis	41
2. Topografi	43
3. Kondisi dan Potensi	43
B. Penyajian Data	49
1. Kesiapan Pemerintah Kabupaten Blora sebagai Aktor dalam Perumusan Kebijakan Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara	49
1.1 Penyusunan Agenda	49
1.2 Formulasi Kebijakan	58
2. Potensi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	61
2.1 Jenis Bahan Galian	63

2.2 Tarif Bahan Galian.....	64
2.3 Jumlah Penambang Legal	65
2.4 Jumlah Penambang Ilegal	67
2.5 Jumlah Produksi Penambang Legal	72
2.6 Jumlah Produksi Penambang Ilegal	73
2.7 Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	75
C. Analisis Data dan Interpretasi Data	76
1. Kesiapan Pemerintah Kabupaten Blora sebagai Aktor dalam Perumusan Kebijakan Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara.....	76
1.1 Penyusunan Agenda	76
1.2 Formulasi Kebijakan	79
2. Potensi Pajak Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Blora	84

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	90
B. Saran	94






DAFTAR TABEL

1 Potensi Tambang Kabupaten Blora Tahun 2011	2
2 Proses Kebijakan Publik	11
3 Obyek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	32
4 Jarak Blora dengan kota lain.....	41
5 Jenis Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Blora tahun 2012.....	63
6 Harga Dasar Untuk Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Blora tahun 2012	64
7 Daftar Perusahaan yang memiliki Izin.....	65
8 Daftar pertambangan liar tanpa izin (peti) tahun 2011	67
9 Daftar Penambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Blora Tahun 2012.....	71
10 Hasil Produksi CV. Haro Joyo tahun 2012 s/d tahun 2013 di Desa Medalem Kecamatan Kradenan Kabupaten Blora.....	72
11 Hasil Produksi CV. Haro Joyo tahun 2012 s/d tahun 2013 di Desa Mendenrejo Kecamatan Kradenan Kabupaten Blora.....	73
12 Daftar Monitoring Pengendalian Kegiatan Penambangan Mineral Bukan	



Logam dan Batuan di Kabupaten Blora Tahun 2012.....	74
13 Potensi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dari Produksi Penambangan Liar di Kabupaten Blora tahun 2012	85
14 Potensi Pajak Mineral Logam dan Batuan Berdasarkan Produksi CV. Haro Joyo di Desa Medalem Kecamatan Kradenan Kabupaten Blora	86
15 Potensi Pajak Mineral Logam dan Batuan Berdasarkan Produksi CV. Haro Joyo di Desa Mendenrejo Kecamatan Kradenan Kabupaten Blora	87
16 PAD Kabupaten Blora tahun 2009-2013	88



DAFTAR GAMBAR

1 Analisis Kebijakan yang Berorientasi Pada Masalah	19
2 Alur kegiatan analisis model interaktif	40
3 Peta Potensi Tambang Kabupaten Blora	61
4 Keterangan Peta Potensi Tambang Kabupaten Blora	62
5 Proses Penyusunan Agenda oleh Eksekutif	77



6 Proses Penyusunan Agenda oleh Legialatif 78

7 Proses Penyusunan Agenda hingga Formulasi Kebijakan oleh Eksekutif80

8 Proses Penyusunan Agenda hingga Formulasi Kebijakan oleh Legislatif81



DAFTAR LAMPIRAN

1 Pedoman Wawancara	98
2 Keputusan Bupati Blora Nomor: 523/803/2012 Tentang Penetapan Harga Dasar Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Blora Tahun 2012....	105
3 Laporan Kegiatan Penambangan dan Produksi Usaha Tambang Pasir Batu (Sirtu) Lokasi Desa Mendenrejo, Kecamatan Kradenan Kabupaten Blora Tahun 2012-2013.....	109
4 Laporan Kegiatan Penambangan dan Produksi Usaha Tambang Pasir Batu (Sirtu) Lokasi Juwet Desa Mendenrejo, Kecamatan Kradenan Kabupaten Blora Tahun 2012-2013.....	115
5 Daftar Penambang Liar (Peti) di Kabupaten Blora.....	121
6 Hasil Monitoring dan Pengendalian Kegiatan Penambangan Bahan Galian C di Kabupaten Blora Tahun 2012.....	125
7 Surat Ijin Riset/Survey	126
8 Surat Keterangan telah Melakukan Penelitian Skripsi di Desa Jimbung Kabupaten Blora.....	127
9 Surat Keterangan telah Melakukan Penelitian Skripsi di Dukuh Ningalan Kabupaten Blora.....	128
10 Surat Keterangan telah Melakukan Penelitian Skripsi di Dinas ESDM.....	129
11 Surat Keterangan telah Melakukan Penelitian Skripsi di Kabag Hukum Kabupaten Blora.....	130
12 Surat Keterangan telah Melakukan Penelitian Skripsi di Sekretariat DPRD	131



13 Surat Keterangan telah Melakukan Penelitian Skripsi di Dinas DPPKAD 132

14 Surat Keterangan telah Melakukan Penelitian Skripsi di Badan Lingkungan

Hidup..... 133



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia dikenal sebagai negara yang memiliki kekayaan alam melimpah, salah satunya adalah sumber pertambangan. Pertambangan merupakan sektor penting dalam menunjang perekonomian Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari sektor pertambangan mineral misalnya, saat ini telah berkontribusi sebesar 20 % dari total ekspor di Indonesia (Mutaqien, 2014:1).

Melimpahnya sumber pertambangan menarik berbagai pihak untuk berinvestasi dalam bidang ini (Yosefin dan Cintya, 2014:1). Melihat banyaknya pihak dan besarnya keuntungan yang dapat diperoleh, sehingga peraturan pemerintah sangat diperlukan untuk mengontrol praktik pertambangan. Salah satu peraturan yang dibuat pemerintah adalah Undang-Undang (UU) Mineral dan Batubara (Minerba) nomor 4 tahun 2009. Undang-Undang ini mengatur tentang aktivitas pertambangan, Ijin Usaha Pertambangan (IUP) serta penggolongan pertambangan mineral menjadi empat, yaitu : pertambangan mineral radioaktif, pertambangan mineral logam, pertambangan mineral bukan logam, dan pertambangan batuan dan lain-lain.

Pentingnya peraturan tentang pertambangan juga dirasakan oleh Pemerintah Kabupaten Blora yang sedang merumuskan Peraturan Daerah (Perda) tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara. Kabupaten Blora memiliki

potensi pertambangan mineral bukan logam dan batuan yang melimpah. Berikut potensi bahan galian dan pertambangan Kabupaten Blora.

Tabel 1 Potensi Tambang Kabupaten Blora Tahun 2011

Bahan Tambang	Luas (Ha)	Potensi (M ³)
Ball Clay	226	39.000.000
Bentonit	347	78.171.380
Phospat	645	13.750.000
Gamping	11.612	1.509.200.000
Gypsum	24.850	41.240.000
Lempung	9.741	25.975.000
Marmer Onix	85	6.987.710
Pasir Kuarsa	5.027	167.850.000
Pasir Batu	888	65.000.000
Tanah Urug	650	69.000.000

Sumber : Dinas ESDM Kabupaten Blora, (2013)

Dari tabel tersebut dapat dilihat luas dan potensi tambang Kabupaten Blora. Bahan tambang tersebut memiliki banyak kegunaan, bentonit misalnya dapat digunakan sebagai bahan campuran kosmetik, campuran semen, campuran pembuatan pupuk, sebagai lumpur pemboran. Kegunaan bahan tambang lain yaitu lempung untuk pembuatan batubata serta marmer onix yang bisa digunakan untuk seni pahat.

Potensi pertambangan di Kabupaten Blora memang besar, namun belum bisa dikelola dengan baik karena belum adanya Perda Tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara yang menjadi pedoman dalam usaha pemanfaatan sektor pertambangan. Hal ini dapat dilihat dari maraknya penambang liar. Besarnya potensi pertambangan membuat banyak penambang yang ingin mengambil manfaatnya. Pada tahun 2012 tercatat sebanyak 321 penambang liar tersebar di sebelas kecamatan di Kabupaten Blora, antara lain Blora, Tunjungan,

Todanan, Randublatung, Ngawen, Kradenan, Jepon, Kedungtuban, Jati, Cepu, dan Bogorejo. Rata-rata produksi perbulan untuk penambangan pasir bengawan di salah satu lokasi pertambangan yaitu di Desa Jimbung adalah sebesar 1.500 m³ perbulan dengan jumlah penambang 2 orang. Sedangkan untuk pasir kali di Desa Randublatung rata-rata produksi perbulan adalah 30 m³ yang dikelola oleh satu penambang (Dinas ESDM Kabupaten Blora).

Praktik pertambangan yang belum terkontrol juga mengakibatkan kerusakan alam di lingkungan pertambangan. Oleh karena itu, agar sesuai dengan amanat UU Minerba No. 4 Tahun 2009 pasal 3 ayat (b) yang menjamin manfaat pertambangan mineral dan batubara secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup, maka dalam perumusan perda ini perlu mengacu pada UU Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Hidup. Undang-undang ini mengamanatkan bahwa pembangunan ekonomi nasional sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diselenggarakan berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Sehingga dengan mengacu pada undang-undang ini diharapkan dapat meminimalisir kerusakan lingkungan pertambangan.

Dampak lain dari belum adanya Perda Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara adalah sektor pertambangan mineral bukan logam dan batuan belum dapat berkontribusi secara maksimal untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) khususnya dari sektor perpajakan. Meskipun pemerintah setempat telah membuat dan mengesahkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 2012 tentang pajak daerah yang salah satu babnya mengatur Pajak Mineral Nonlogam dan Batuan.

Tetapi jika Perda Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara belum dibuat, maka penarikan pajak atas kegiatan pertambangan belum dapat dilaksanakan. Perda tersebut sangat penting karena didalamnya mengatur tentang perizinan, sanksi, hak dan kewajiban penambang yang salah satunya adalah kewajiban perpajakan.

Perda Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara tidak hanya diharapkan dapat berkontribusi dalam upaya menambah PAD dari sektor perpajakan, tetapi juga diharapkan dapat mencegah kerusakan lingkungan pertambangan yang lebih parah akibat pengambilan sumber pertambangan yang terus-menerus tanpa ada yang mengontrol. Tidak hanya lingkungan pertambangan yang rusak, sarana-prasarana umum juga terkena dampak negatif dari praktek pertambangan tersebut. Misalnya jalan-jalan yang dilalui truk-truk pengangkut hasil tambang menjadi cepat rusak, sehingga dapat membahayakan pengguna jalanyang lain.

Meskipun Perda Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara sangat dibutuhkan, tetapi kebijakan publik bukanlah sesuatu yang bisa dimain-mainkan, dibuat secara sembarangan, dilaksanakan secara sembrono, dan tidak pernah dikontrol atau dievaluasi (Nugroho, 2011:152). Perda ini haruslah berorientasi pada permasalahan yang muncul di masyarakat maupun berorientasi pada tujuan yang ingin dicapai Pemerintah Blora. Persiapan yang matang akan memberikan solusi yang tepat untuk permasalahan yang ada.

Dalam perumusan kebijakan tentunya ada pihak-pihak yang berwenang. Pemerintah adalah salah satu pihak berwenang yang memiliki peran sangat penting dalam pembuatan kebijakan publik di tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten/kota. Di kabupaten/kota sendiri pemerintah yang berwenang ialah pemerintah kabupaten/kota serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten/kota. Peran dan wewenang dari keduanya yaitu menetapkan peraturan daerah kabupaten/kota.

Peran pemimpin begitu vitalnya dalam kebijakan publik sehingga dapat dikatakan bahwa tanpa pemimpin dengan kepemimpinan yang baik, kebijakan publik akan sia-sia (Nugroho, 2011:257). Begitu pentingnya peran pemimpin yang dalam hal ini adalah pemerintah sehingga kesiapan pemerintah dalam melakukan tahapan demi tahapan perumusan kebijakan akan sangat berpengaruh pada kebijakan yang dibuat. Demikian pula dalam implementasi dan evaluasinya.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Perumusan Kebijakan dan Potensi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Studi pada Kabupaten Blora).”**

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana kesiapan Pemerintah Kabupaten Blora dalam perumusan Kebijakan Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara ?
2. Bagaimana potensi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Blora ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang ada maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menggambarkan kesiapan Pemerintah Kabupaten Blora dalam perumusan kebijakan Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara.
2. Untuk mengetahui dan menggambarkan potensi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Kabupaten Blora.

D. Kontribusi Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai berikut :

1. Aspek Akademis
 - a. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi bagi pihak-pihak yang ingin melakukan penelitian khususnya penelitian tentang analisis perumusan Kebijakan Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara.
 - b. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi bagi pihak-pihak yang ingin melakukan penelitian khususnya penelitian tentang potensi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.
2. Aspek Praktis
 - a. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi mengenai kesiapan Pemerintah Kabupaten Blora dalam perumusan Kebijakan Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara.

- b. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi dan pertimbangan kepada pemerintah Kabupaten Blora untuk segera membuat, mengesahkan dan melaksanakan perda tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara.
- c. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi dan pertimbangan kepada pemerintah Kabupaten Blora segera melaksanakan pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan sebagai upaya meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta dapat melindungi lingkungan pertambangan dari kerusakan.

E. Sistematika Pembahasan

Penulisan penelitian ini dibagi dalam lima bab, yaitu bab pendahuluan, tinjauan pustaka, metode penelitian, hasil penelitian dan pembahasan serta yang terakhir penutup.

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang pendahuluan yang meliputi latar belakang penulisan penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian kontribusi penelitian serta sistematika pembahasan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Berisi tentang teori-teori dari jurnal, buku, ataupun hasil penelitian terdahulu.

Tinjauan pustaka menjadi landasan untuk menganalisis permasalahan.

BAB III : METODE PENELITIAN


Merupakan metode ilmiah yang bertugas untuk menjelaskan bagaimana penelitian ini dilakukan. Terdapat dua metode yang dapat dipilih yaitu kualitatif dan kuantitatif

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Yaitu pemaparan hasil penelitian. Disini diterangkan secara jelas temuan-temuan yang telah didapatkan dari hasil penelitian. Dijelaskan pula mengenai masalah objek penelitian.

BAB V : PENUTUP

Sekaligus bab yang terakhir yaitu penutup berisi tentang kesimpulan yaitu rangkuman dari keseluruhan penelitian. Selain penutup terdapat juga saran yang bisa dijadikan solusi pada masalah objek penelitian.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kebijakan Publik

1. Definisi Kebijakan Publik

Banyak ahli yang memiliki definisi mengenai kebijakan publik. Kata publik itu sendiri menurut Parsons (2011:3) berisi aktivitas manusia yang dipandang perlu untuk diatur atau diintervensi oleh pemerintah atau aturan sosial atau setidaknya oleh tindakan bersama. Thomas Dye sebagai salah satu ahli memiliki penjelasan sendiri mengenai kebijakan publik, yaitu :

“Menurut Thomas Dye dalam Subarsono (2012:2) kebijakan publik adalah apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan. Dari definisi tersebut terdapat dua unsur yaitu (1) kebijakan publik tersebut dibuat oleh badan pemerintah, bukan organisasi swasta; (2) kebijakan publik menyangkut pilihan yang harus dilakukan atau tidak dilakukan oleh badan pemerintah.”

Beberapa ahli lain juga memiliki definisinya masing-masing mengenai kebijakan publik, antara lain : James E. Anderson dalam Subarsono (2012:2) mendefinisikan “kebijakan publik sebagai kebijakan yang ditetapkan oleh badan-badan aparat pemerintah.”, sedangkan menurut Subarsono (2012:2) “kebijakan publik dipahami sebagai pilihan kebijakan yang dibuat oleh pejabat atau badan pemerintah dalam bidang tertentu, misalnya bidang pendidikan, politik, ekonomi, pertanian, industri, pertahanan dan sebagainya.”, dan Robert Eystone dalam Agustino (2008:6) mendefinisikan “kebijakan publik sebagai hubungan antara unit pemerintah dengan lingkungannya”.

Agustino (2008:8-9) menyimpulkan kebijakan publik berdasarkan pendapat para ahli sebagai berikut :

- a. Pada umumnya kebijakan publik perhatiannya ditujukan pada tindakan yang mempunyai maksud atau tujuan tertentu dari pada perilaku yang berubah atau acak.
- b. Kebijakan publik pada dasarnya mengandung bagian atau pola kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah daripada keputusan yang terpisah-pisah. Misalnya suatu kebijakan tidak hanya meliputi keputusan untuk mengeluarkan peraturan tertentu tetapi juga keputusan berikutnya yang berhubungan dengan penerapan dan pelaksanaannya.
- c. Kebijakan publik merupakan apa yang sesungguhnya dikerjakan oleh pemerintah dalam mengatur perdagangan, mengontrol inflasi, atau menawarkan perumahan rakyat, bukan apa maksud yang dikerjakan atau yang akan dikerjakan.
- d. Kebijakan publik dapat berbentuk positif maupun negatif.
- e. Kebijakan publik, paling tidak secara positif didasarkan pada hukum dan merupakan tindakan yang bersifat memerintah.

Berdasarkan pandangan para ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik memiliki beberapa unsur antara lain pemerintah sebagai badan yang berwenang membuat kebijakan, berhubungan dengan lingkungan, kebijakan dibuat untuk mengatur, objek yang diatur antara lain bidang pendidikan, industri, politik, ekonomi dan sebagainya. Kebijakan publik selain memiliki sifat yang mengatur tetapi juga memiliki tujuan untuk menyejahterakan rakyat. Pemerintah tentunya sudah memikirkan mengenai fungsi, tujuan dan dampak dari pembuatan serta penerapan suatu kebijakan.

2. Proses Kebijakan Publik

Berikut adalah tabel yang menunjukkan proses kebijakan publik :

Tabel 2 Proses Kebijakan Publik

Proses Kebijakan Publik Fase	Karakteristik	Ilustrasi
Penyusunan Agenda	Para pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah pada agenda publik. Banyak masalah tidak disentuh sama sekali, sementara lainnya ditunda untuk waktu lama.	Legislator negara dan co-sponsornya menyiapkan rancangan undang-undang mengirimkan ke Komisi Kesehatan dan Kesejahteraan untuk dipelajari dan disetujui. Atau rancangan berhenti di komite dan tidak terpilih
Formulasi Kebijakan	Para pejabat merumuskan alternatif kebijakan untuk mengatasi masalah. Alternatif kebijakan melihat perlunya membuat perintah eksekutif, keputusan peradilan dan tindakan legislatif.	Peradilan Negara Bagian mempertimbangkan pelarangan penggunaan tes kemampuan standar seperti SAT dengan alasan bahwa tes tersebut cenderung bias terhadap perempuan dan minoritas.
Adopsi Kebijakan	Alternatif kebijakan yang diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legislatif, konsensus di antara direktur lembaga atau keputusan peradilan.	Dalam keputusan Mahkamah Agung pada kasus <i>Roe.v. Wade</i> tercapai keputusan mayoritas bahwa wanita mempunyai hak untuk mengakhiri kehamilan melalui aborsi.
Implementasi Kebijakan	Kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang memobilisasikan sumberdaya finansial dan manusia.	Bagian Keuangan Kota mengangkat pegawai untuk mendukung peraturan baru tentang penarikan pajak kepada rumah sakit yang tidak lagi memiliki status pengecualian pajak.
Penilaian Kebijakan	Unit-unit pemeriksaan dan akuntansi dalam pemeritnahan menentukan apakah badan-badan eksekutif, legislatif dan peradilan undang-undang dalam pembuatan kebijakan dan pencapaian tujuan.	Kantor akuntansi publik memantau program-program kesejahteraan sosial seperti bantuan untuk keluarga dengan anak tanggungan (AFDC) untuk menentukan luasnya penyimpangan/korupsi.

Sumber : Dunn (2003:24)

Menurut Ripley dalam Subarsono (2005:10-11) tahapan kebijakan publik adalah sebagai berikut :

1. Tahap Penyusunan Agenda Kebijakan
Dalam tahap ini ada 3 kegiatan yang perlu dilaksanakan :
 - a. Membangun persepsi di kalangan *stakeholders* bahwa sebuah fenomena benar-benar dianggap sebagai masalah.
 - b. Membuat batasan masalah.
 - c. Memobilisasi dukungan agar masalah tersebut dapat masuk dalam agenda pemerintah.
2. Tahap Formulasi dan Legitimasi Kebijakan
Pada tahap ini analisis mengumpulkan informasi yang berhubungan dengan masalah yang bersangkutan kemudian mengembangkan alternatif-alternatif kebijakan, membangun dukungan dan melakukan negosiasi, sehingga sampai pada sebuah kebijakan yang dipilih.
3. Tahap Implementasi
Dukungan sumberdaya dan penyusunan organisasi pelaksana kebijakan dibutuhkan dalam tahap ini. Dalam proses implementasi sering ada mekanisme insentif dan sanksi agar implementasi kebijakan berjalan dengan baik.
4. Tahap Evaluasi terhadap Implementasi, Kinerja dan Dampak Kebijakan
Hasil evaluasi berguna bagi penentuan kebijakan baru di masa yang akan datang, agar kebijakan yang akan datang lebih baik dan berhasil.

3. Aktor Kebijakan Publik

Agustino (2008:29-39) menyebutkan bahwa aktor dan pelaku pembuat kebijakan publik adalah sebagai berikut :

- a. Pejabat pembuat kebijakan
Pejabat pembuat kebijakan adalah orang yang mempunyai wewenang yang sah untuk ikut serta dalam formulasi hingga penetapan kebijakan publik walau dalam kenyataannya beberapa orang yang mempunyai wewenang sah untuk bertindak dikendalikan oleh orang lain, seperti pemimpin partai politik kelompok penekan. Pejabat pembuat kebijakan antara lain :
 1. Legislatif
 2. Eksekutif
 3. Instansi administratif
 4. Lembaga peradilan
- b. Partisipan Non pemerintah dalam pembuat kebijakan
Terdapat elemen lain yang berpartisipasi dalam proses kebijakan, antara lain :
 1. Kelompok kepentingan;
 2. Partai politik;
 3. Warganegara sebagai individu.

Agustino (2008:41-42) juga menyebutkan aktor kebijakan publik di Indonesia, antara lain :

1. Majelis permusyawaratan rakyat (MPR);
2. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR);
3. Presiden;
4. Pemerintah :
 - a. Presiden sebagai kepala pemerintahan (pemerintah pusat);
 - b. Menteri;
 - c. Lembaga pemerintah Non-Departemen;
 - d. Direktorat Jenderal;
 - e. Badan-badan Negara lainnya (Bank Sentral, BUMN, dan lain-lain);
 - f. Pemerintah daerah provinsi;
 - g. Pemda kota atau kabupaten;
 - h. Kepala desa.
5. Dewan Perwakilan Daerah Provinsi;
6. Badan Perwakilan Desa (BPD).

4. Perumusan Kebijakan

Perumusan kebijakan publik adalah inti dari kebijakan publik karena disini dirumuskan batas-batas kebijakan itu sendiri (Nugroho, 2011:505). Sebelumnya telah disebutkan mengenai tahapan-tahapan proses pembuatan kebijakan publik yaitu penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan, penilaian kebijakan. Dalam perumusan kebijakan tahap-tahap tersebut berhenti pada adopsi kebijakan.

Proses perumusan kebijakan yang pertama ialah penyusunan agenda. Dalam tahap penyusunan agenda dilakukan perumusan masalah. Perumusan masalah dapat membantu menemukan asumsi-asumsi yang tersembunyi, mendiagnosis penyebab-penyebabnya, memetakan tujuan-tujuan yang memungkinkan, memadukan pandangan-pandangan yang bertentangan dan merancang peluang-peluang kebijakan yang baru (Dunn, 2003:26).

Tahapan yang kedua ialah formulasi kebijakan yang akan membahas mengenai peramalan. Fungsi peramalan disini adalah dapat menyediakan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan tentang masalah yang akan terjadi dimasa mendatang sebagai akibat dari diambilnya alternatif, termasuk tidak melakukan sesuatu (Dunn, 2003:26). Adanya prediksi masalah yang akan dihadapi, pemerintah dapat merancang juga solusinya.

Tahapan yang terakhir dalam perumusan kebijakan adalah adopsi kebijakan. Adopsi Kebijakan didalamnya membahas mengenai rekomendasi. Rekomendasi membuahakan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan tentang manfaat atau biaya dari berbagai alternatif yang akibatnya di masa mendatang telah diestimasikan melalui peramalan (Dunn, 2003:26).

5. Model-model Rumusan Kebijakan

Terdapat beberapa model-model rumusan kebijakan dengan kelebihan dan kelemahan masing-masing, antara lain (Nugroho, 2011:510-539) :

- a. Model Kelembagaan
Model ini merupakan model yang menyebut apapun yang dibuat oleh pemerintah dengan cara apapun sebagai kebijakan publik. Model ini mendasarkan pada fungsi-fungsi kelembagaan dari pemerintah, di setiap sektor dan tingkat, dalam formulasi kebijakan. Salah satu kelemahan dari model ini ialah terabaikannya masalah-masalah lingkungan tempat kebijakan diterapkan karena perumusan dilakukan tanpa berinteraksi dengan lingkungan.
- b. Model Proses
Dalam model ini, para pengikutnya menerima asumsi bahwa politik merupakan sebuah aktivitas sehingga mempunyai proses. Model ini memberi tahu bagaimana kebijakan dibuat atau seharusnya dibuat, namun kurang memberikan tekanan pada substansi seperti apa yang harus ada.
- c. Model Teori Kelompok
Gagasan dari model teori kelompok adalah bahwa interaksi dalam kelompok akan menghasilkan keseimbangan, dan keseimbangan adalah yang terbaik. Di sini individu dalam kelompok-kelompok kepentingan berinteraksi baik secara formal maupun informal, dan secara langsung atau melalui media masa

menyampaikan tuntutannya kepada pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan publik yang diperlukan.

d. Model Teori Elite

Teori ini mengembangkan diri pada kenyataan bahwa sedemokratis apapun, selalu ada bias dalam formulasi kebijakan karena pada akhirnya kebijakan-kebijakan yang dilahirkan merupakan preferensi politik dari para elite. Terdapat pandangan negative dan positif dalam pendekatan ini. Pada pandangan negatif dikemukakan pada akhirnya dalam system politik, pemegang kekuasaan politiklah yang akan menyelenggarakan kekuasaan sesuai dengan selera dan keinginannya. Pandangan positif melihat bahwa seorang elite menduduki puncak kekuasaan karena berhasil memenangkan gagasan membawa negara bangsa ke kondisi yang lebih baik dibandingkan dengan pesaingnya. Kelemahan dari model ini ialah kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh para elite politik tidaklah berarti selalu mementingkan kesejahteraan masyarakat.

e. Model Teori Rasionalisme

Model teori ini mengedepankan gagasan bahwa kebijakan publik sebagai *maximum social gain* yang berarti pemerintah sebagai pembuat kebijakan harus memilih yang memberikan manfaat optimum bagi masyarakat. Dalam model ini proses formulasi kebijakan harus didasarkan pada keputusan yang sudah diperhitungkan rasionalitasnya. Rasionalitas yang diambil adalah perbandingan antara pengorbanan dan hasil yang dicapai. Dengan kata lain, model ini lebih menekankan pada aspek efisiensi atau aspek ekonomis. Kelemahan model ini yakni konsep *maximum social gain*-nya yang berbeda-beda diantara kelompok kepentingan.

f. Model Inkrementalis

Model ini melihat bahwa kebijakan publik merupakan variasi ataupun kelanjutan kebijakan di masa lalu. Pendekatan ini diambil ketika pengambilan kebijakan berhadapan dengan keterbatasan waktu, ketersediaan informasi, dan kecukupan dana untuk melakukan kebijakan secara komprehensif. Sementara itu, pengambil kebijakan dihadapkan pada ketidakpastian yang muncul disekelilingnya. Pilihannya adalah melanjutkan di masa lalu dengan beberapa modifikasi seperlunya. Pilihan ini biasanya dilakukan oleh pemerintahan yang berada dilingkungan masyarakat yang prulalistik, yang membuatnya tidak mungkin membuat kebijakan baru yang dapat memuaskan seluruh warga. Kelemahan model ini adalah karena kebijakan ini hanya mengandalkan keunggulan-keunggulan kebijakan masa lalu, sedangkan dunia cepat sekali berubah sehingga model ini belum tentu bisa berhasil.

g. Model Pengamat Terpadu (*Mixed-Scanning*)

Model ini merupakan upaya untuk menggabungkan model rasionalisme dan model incremental. Model ini adalah pendekatan terhadap formulasi keputusan-keputusan pokok dan inkremental, menetapkan proses-proses formulasi kebijakan pokok dan urusan tinggi yang menentukan petunjuk-

petunjuk dasar, menetapkan proses-proses yang mempersiapkan keputusan-keputusan pokok, dan menjalankannya setelah keputusan itu tercapai. Kelemahan dari model ini yaitu model ini sangat menyederhanakan masalah. Meskipun begitu model ini disukai di Indonesia.

h. Model Demokratis

Model ini menghendaki agar setiap “pemilik hak demokrasi” diikuti sertakan sebanyak-banyaknya. Model ini berkembang khususnya di negara-negara yang baru saja mengalami transisi ke demokrasi serta dikaitkan dengan implementasi *good governance* bagi pemerintahan yang mengamanatkan agar dalam membuat kebijakan para konstituen dan pemanfaat (*beneficiaries*) diakomodasi keberadaannya. Kelemahannya yaitu model ini kurang efektif dalam mengatasi masalah-masalah yang kritis, darurat dan dalam kelangkaan sumber daya.

i. Model Strategis

Pendekatan ini menggunakan rumusan runtutan perumusan strategi sebagai basis perumusan kebijakan. Model ini dapat dikatakan sebagai salah satu derivat manajemen rasional karena mengandaikan bahwa proses perumusan kebijakan adalah proses rasional, dengan perbedaan bahwa model ini lebih fokus pada rincian-rincian langkah manajemen.

j. Model Teori Permainan

Model teori permainan adalah model yang sangat abstrak dan deduktif dalam formulasi kebijakan. Sesungguhnya, model ini mendasarkan pada formulasi kebijakan yang rasional namun dalam kondisi kompetisi dimana tingkat keberhasilan kebijakan tidak lagi hanya ditentukan oleh aktor pembuat kebijakan, namun juga aktor-aktor lain.

k. Model Pilihan Publik

Model kebijakan ini melihat kebijakan sebagai sebuah proses formulasi keputusan kolektif dari individu-individu yang berkepentingan atas keputusan tersebut. Kebijakan ini sendiri berakar pada teori ekonomi pilihan publik (*economic of public choice*) yang mengandaikan bahwa manusia adalah *homo economicus* yang memiliki kepentingan-kepentingan yang harus dipuaskan. Meskipun ideal dalam konteks demokrasi dan kontrak sosial namun model ini memiliki kelemahan yaitu interaksi akan terbatas pada publik yang mempunyai akses dan di sisi lain terdapat kecenderungan pemerintah untuk memuaskan pemilihnya daripada masyarakat.

l. Model Sistem

Formulasi kebijakan publik dengan model sistem mengandaikan bahwa kebijakan merupakan hasil atau *output* dari sistem (politik). Model ini merupakan model yang paling sederhana namun cukup komprehensif, meskipun tidak memadai lagi untuk dipergunakan sebagai landasan pengambilan keputusan atau formulasi kebijakan publik. Teori sistem ini masih mempunyai banyak kekurangan karena hanya melihat dari sisi positif, belum memasukkan sisi negatif sistem

m. Model Deliberatif

Proses analisis kebijakan publik model deliberatif ini jauh berbeda dengan model-model teknokratik karena peran analisis kebijakan hanya sebagai fasilitator agar masyarakat menemukan sendiri keputusan kebijakan atas dirinya sendiri. Kelemahannya, peran pemerintah di sini lebih sebagai *legalisator*. Sementara peran analisis kebijakan adalah sebagai *prosesor* proses dialog publik agar menghasilkan keputusan publik untuk dijadikan kebijakan publik.

n. Model *Garbage Can*

Pemikiran model ini didasarkan pada keyakinan bahwa proses kebijakan merupakan serangkaian tindakan dalam suatu “anarki yang terorganisasi” yang menjadikan model-model perumusan kebijakan yang ada menjadi tidak relevan lagi, khususnya model rasional komprehensif dan inkremental. Kelemahannya, dalam model “tong sampah” ini para pembuat kebijakan biasanya membuat kebijakan terlebih dahulu, baru kemudian mencari permasalahan yang sekiranya cocok dengan kebijakan yang dibuatnya.

Dari ketiga belas model tersebut, bisa dilihat jika proses dalam merumuskan kebijakan tidaklah mudah. Untuk memilih model mana yang paling tepat untuk digunakan dalam membuat kebijakan juga tidak mudah, karena setiap model memiliki kelemahan. Tetapi jika melihat dari cara kerjanya peneliti memilih model demokratis sebagai model yang cocok digunakan dalam perumusan kebijakan pertambangan. Alasannya yaitu karena model demokratis mengikutsertakan setiap orang yang memiliki hak demokrasi untuk ikut serta dalam perumusannya.

B. Analisis Kebijakan

1. Pengertian Analisis Kebijakan

Analisis kebijakan diperlukan untuk memperoleh informasi sebagai bahan dalam pembuatan kebijakan (Tachjan, 2006: 21). Terdapat beberapa definisi mengenai analisis kebijakan publik dari para ahli (Wahab, 2012: 40-42), sebagai berikut :

“Ericson mengemukakan bahwa analisis kebijakan adalah penyelidikan yang berorientasi ke depan dengan menggunakan sarana yang optimal untuk mencapai serangkaian tujuan sosial yang diinginkan. Dror mendefinisikan analisis kebijakan sebagai suatu pendekatan dan metodologi untuk mendesain dan menemukan alternatif-alternatif yang dikehendaki berkenaan dengan sejumlah isu yang kompleks. Sedangkan Kent mendefinisikannya sebagai sejenis studi yang sistematis, berdisiplin, analitis, cerdas, dan kreatif yang dilakukan dengan maksud untuk menghasilkan rekomendasi yang andal berupa tindakan-tindakan dalam memecahkan masalah.”

Nugroho (2011:264) mendefinisikan analisis kebijakan sebagai teori yang berasal dari pengalaman terbaik, dan bukan diawali dari temuan, kajian akademik, atau penelitian ilmiah. Berdasarkan definisi-definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa analisis kebijakan adalah berbagai cara yang dilakukan untuk mendapatkan solusi tepat untuk permasalahan yang ada dan berasal dari pengalaman.

2. Metodologi dan prosedur Analisis Kebijakan


Metodologi analisis kebijakan menurut Dunn (2003:3-22) diambil dari dan memadukan elemen-elemen berbagai disiplin: ilmu politik, sosiologi, psikologi, ekonomi, dan filsafat. Metodologi analisis kebijakan bertujuan untuk menciptakan, menilai secara kritis, serta mengkomunikasikan pengetahuan yang relevan terhadap kebijakan. Multiplisme mempunyai keunggulan metodologis dibandingkan dengan yang lainnya.

Dalam metodologis multiplisme ini terdapat beberapa bidang analisis kebijakan penting, antara lain :

1. Operasionisme berganda
2. Penelitian multimetode
3. Sintesis analisis berganda
4. Analisis multivariate
5. Analisis pelaku berganda
6. Analisis perspektif berganda
7. Komunikasi multimedia

Metodologi analisis kebijakan menggabungkan lima prosedur umum yang lazim dipakai dalam pemecahan masalah manusia, yaitu : definisi (perumusan

masalah), peramalan (prediksi), rekomendasi (preskripsi), pemantauan (deskripsi), dan evaluasi. Kelima analisis tersebut disajikan dalam gambar sebagai berikut :



Gambar 1 Analisis kebijakan yang berorientasi pada masalah

Sumber : Dunn (2003:22)

3. Proses Analisis Kebijakan

Proses analisis kebijakan menurut Dunn dalam Nugroho (2011:278-289)

adalah sebagai berikut :

a. Merumuskan Masalah

Masalah kebijakan adalah nilai, kebutuhan, atau kesempatan yang belum terpenuhi, yang dapat diidentifikasi selanjutnya dibuat tindakan publik sebagai solusinya. Terdapat ciri-ciri masalah kebijakan, antara lain :

1. Terdapat saling kebergantungan antar masalah kebijakan,
2. Mempunyai subjektivitas,
3. Buatan manusia karena merupakan produk penilaian subjektif dari manusia, dan
4. Bersifat dinamis

Fase-fase perumusan masalah kebijakan disusun sebagai berikut :

1. Pencarian masalah
 2. Pendefinisian masalah
 3. Spesifikasi masalah
 4. Pengenalan masalah
- b. Peramalan Masa Depan Kebijakan
- Peramalan atau *forecasting* adalah prosedur membuat informasi aktual tentang situasi sosial dimasa depan atas dasar informasi yang telah ada tentang masalah kebijakan. Peramalan mengambil tiga bentuk, yaitu :
1. Peramalan ekstrapolasi, yaitu ramalan yang didasarkan ekstrapolasi hari inike masa depan, dan produknya disebut proyeksi.
 2. Peramalan teoritis, yaitu ramalan yang didasarkan pada suatu teori, dan produknya disebut prediksi.
 3. Peramalan penilaian pendapat, yaitu ramalan yang didasarkan pada penilaian para ahli atau pakar, dan produknya disebut perkiraan (*conjecture*).
- c. Rekomendasi
- Tugas membuat rekomendasi kebijakan mengharuskan analis kebijakan menentukan alternatif yang terbaik dan alasannya karena prosedur analisis kebijakan berkaitan dengan masalah etika dan moral.
- d. Pemantauan Hasil Kebijakan
- Pemantauan atau *monitoring* merupakan prosedur analisis kebijakan yang digunakan untuk memberikan informasi tentang sebab dan akibatnya kebijakan publik. Pemantauan, setidaknya memainkan empat fungsi dalam kebijakan, yaitu eksplanasi, akuntansi, pemeriksaan, dan kepatuhan (*compliance*).
- e. Evaluasi Kinerja Kebijakan
- Jika pemantauan menekankan pada pembentukan premis-premis faktual mengenai kebijakan publik, evaluasi menekankan pada penciptaan premis-premis nilai. Dunn mengembangkan tiga pendekatan dalam evaluasi kebijakan, yaitu evaluasi semu, evaluasi formal, dan evaluasi keputusan teoritis.

C. Pendapatan Daerah

1. Sumber-sumber Penerimaan Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Menurut Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, pendapatan daerah

adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan. Kedua undang-undang tersebut juga menyebutkan mengenai sumber-sumber pedapatan daerah, antara lain :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD), adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, meliputi :
 - a. Pajak Daerah;
 - b. Retribusi Daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
 - d. lain-lain PAD yang sah.
2. Dana perimbangan, terdiri atas :
 - a. Dana Bagi Hasil;
 - b. Dana Alokasi Umum; dan
 - c. Dana Alokasi Khusus.
3. Lain-lain PAD yang sah, meliputi :
 - a. Hasil penjualan kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan;
 - b. Jasa giro;
 - c. Pendapatan bunga;
 - d. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; dan
 - e. Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh Daerah.

Selain itu terdapat sumber penerimaan daerah yang kedua, yaitu pembiayaan yang bersumber dari :

- a. Sisa lebih perhitungan anggaran daerah;
- b. Dana cadangan;
- c. Penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
- d. Pinjaman daerah.

2. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menurut Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang dimaksud dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan yang diterima PAD berasal dari beberapa sumber. Sumber-sumber PAD, meliputi :

- a. Pajak Daerah;
- b. Retribusi Daerah;
- c. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
- d. lain-lain PAD yang sah.

D. Pajak

1. Pengertian Pajak

Terdapat banyak definisi tentang pajak baik dari para ahli maupun menurut Undang-undang. Namun definisi-definisi tersebut memiliki unsur-unsur yang hampir sama. Berikut beberapa definisi tentang pajak :

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 mengenai Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan dalam pasal 1 yang dimaksud dengan “pajak ialah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Pengertian pajak lainnya dikemukakan oleh beberapa ahli diantaranya adalah sebagai berikut :

Soemitro dalam Mardiasmo (2009:1) mendefinisikan pajak sebagai “iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.” Sedangkan menurut Andriani dalam Nurmantu (2005:12) pajak merupakan

“Iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi

kembali, yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.”

Pengertian lain diungkapkan oleh Dr. Soeparman Soemahamidjaja dalam Suandy (2008:9), “Pajak adalah iuran wajib, berupa uang atau barang, yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.”

Dari penjelasan para ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki beberapa unsur pokok yaitu :

- a. Pajak berupa iuran atau pungutan
- b. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang
- c. Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara
- d. Dapat dipaksakan
- e. Rakyat tidak mendapatkan imbalan (kontraprestasi)

2. Fungsi Pajak

Menurut Mardiasmo (2009:1) terdapat 2 (dua) fungsi pajak antara lain :

1. Fungsi *budgetair*
Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.
2. Fungsi mengatur (*regulerend*)
Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial ekonomi.

Tidak jauh berbeda dengan Mardiasmo dalam Nurmantu (2005:30-36) juga menyebutkan terdapat dua fungsi pajak yaitu :

1. Fungsi *budgetair*
Fungsi *budgetair* disebut fungsi utama pajak, atau fungsi fiskal (*fiscal function*) yaitu suatu fungsi yang dimana pajak dipergunakan sebagai alat untuk memasukkan dana secara optimal ke kas negara berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku. Fungsi ini disebut fungsi utama karena fungsi inilah yang secara historis pertama kali timbul.
2. Fungsi *regulerend*
Fungsi *regulerend* atau fungsi mengatur disebut juga fungsi tambahan yaitu suatu fungsi dalam mana pajak dipergunakan oleh pemerintah sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu. Disebut sebagai fungsi tambahan karena fungsi ini hanya sebagai pelengkap dari fungsi utama pajak, yakni fungsi *budgetair*.

Dari kedua penjelasan tersebut tidak terdapat banyak perbedaan. Keduanya sama-sama menyebutkan bahwa terdapat dua fungsi pajak yaitu fungsi *budgetair* yaitu pajak berfungsi sebagai pemasukan kas negara untuk melaksanakan kegiatan pemerintahan. Fungsi yang kedua yaitu fungsi *regulerend* yaitu pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur masyarakat untuk mencapai tujuan tertentu.

3. Ciri-ciri Pajak

Suandy (2008:11) menyimpulkan ciri-ciri pajak dalam berbagai definisi adalah :

- a. Pajak peralihan kekayaan dari orang/badan ke Pemerintah
- b. Pajak dipungut berdasarkan kekuatan undang-undang serta atauran pelaksanaannya, sehingga dapat dipaksakan.
- c. Dalam pembayaran pajak, tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi langsung secara individual yang diberikan oleh pemerintah.
- d. Pajak dipungut oleh negara, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
- e. Pajak diperuntukan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai investasi publik.
- f. Pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu dari pemerintah.
- g. Pajak dapat dipungut secara langsung atau tidak langsung.

4. Sistem perpajakan

Menurut Nurmantu (2005:105-113) pengertian sistem perpajakan dengan merujuk baik pada pengertian dalam Webster, Bertalanffy dan Norman Novak adalah metode atau cara bagaimana mengelola utang pajak yang terutang oleh Wajib Pajak dapat mengalir ke kas negara. Oleh karenanya dikenal dalam sistem perpajakan dikenal beberapa sistem. Sistem tersebut antara lain *Self Assessment System*, *Official Assessment System* dan *Withholding System*.

Self Assessment System adalah suatu sistem perpajakan yang member kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk memenuhi dan melaksanakan sendiri kewajiban dan hak perpajakannya. Dalam hal ini dikenal 5M, yaitu :

1. Mendaftarkan diri di KPP (Kantor Pelayanan Pajak) untuk mendapatkan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak),
2. Menghitung dan atau memperhitungkan sendiri jumlah pajak yang terutang,
3. Menyetor pajak tersebut ke Bank Persepsi atau Kantor Giro Pos,
4. Melaporkan penyetoran tersebut kepada Direktorat Jenderal Paja, serta
5. Menetapkan sendiri jumlah pajak yang terutang melalui pengisian SPT (Surat Pemberitahuan) dengan baik dan benar.

Sedangkan *Official Assessment System* adalah suatu sistem perpajakan dimana inisiatif untuk memenuhi kewajiban perpajakan berada dipihak fiskus. Dalam sistem ini fiskuslah yang berperan aktif. Fiskus berkewajiban dalam pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan Wajib Pajak.

Sistem yang terakhir yaitu *Withholding Tax System* merupakan suatu sistem perpajakan dimana pihak ketiga diberi kepercayaan (kewajiban), atau

diberdayakan (*empowerment*) oleh undang-undang perpajakan untuk memotong pajak penghasilan sekian persen dari penghasilan yang dibayarkan kepada Wajib Pajak. Sehingga dapat dikatakan yang berperan aktif dalam sistem ini adalah Pihak Ketiga; bukan Fiskus bukan pula Wajib Pajak. Fiskus akan berperan jika terjadi gejala bahwa pemotong pajak tidak atau tidak sepenuhnya melaksanakan kewajibannya untuk memotong pajak.

5. Pembagian Pajak

Menurut Suandy (2009:37) pembagian pajak dapat dilakukan berdasarkan golongan, wewenang pemungut, maupun sifatnya yakni dapat dibagi menjadi 3 (tiga) :

1. Berdasarkan Golongan
 - a. Pajak Langsung
Pajak langsung adalah pajak yang bebannya harus ditanggung sendiri oleh wajib pajak yang bersangkutan dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain.
Contoh : Pajak Penghasilan (PPh)
 - b. Pajak Tidak Langsung
Pajak tidak langsung adalah pajak yang bebannya dapat dialihkan atau digeser kepada pihak lain.
Contoh : Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)
2. Berdasarkan Wewenang Pemungut
 - a. Pajak Pusat / Negara
Pajak Pusat/ Negara adalah pajak yang wewenang pemungutannya ada pada pemerintah pusat yang pelaksanaannya dilakukan oleh Departemen Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak.
Yang termasuk Pajak Pusat :
 1. Pajak Penghasilan (PPh)
 2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM),
 3. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
 4. Bea Materai
 5. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
 - b. Pajak Daerah

Pajak Daerah adalah pajak yang wewenang pemungutannya ada pada pemerintah Daerah yang pelaksanaannya dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten atau Kota.

Yang termasuk Pajak Daerah :

- 1) Pajak Proponasi
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air
 - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Air Air.
 - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air
 - d. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.
- 2) Pajak Kabupaten atau Kota
 - a. Pajak Hotel
 - b. Pajak Restoran
 - c. Pajak Hiburan
 - d. Pajak Reklame
 - e. Pajak Penerangan Jalan
 - f. Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C
 - g. Pajak Parkir
3. Berdasarkan Sifat
 - a. Pajak Subjektif
Pajak Subjektif adalah pajak yang memperhatikan kondisi /keadaan wajib pajak, dalam menentukan pajaknya harus ada alasan-alasan objektif yang berhubungan erat dengan keadaan materialnya, yaitu gaya pikul.
 - b. Pajak Objektif
Pajak Objektif adalah pajak yang pada awalnya memerhatikan objek yang menyebabkan timbulnya kewajiban membayar, kemudian baru dicari subjeknya baik orang pribadi maupun badan. Jadi dengan kata lain, pajak objektif adalah pengenaan pajaknya hanya memperhatikan kondisi objeknya saja.

E. Pajak Daerah

1. Pengertian Pajak Daerah

Pajak daerah menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 yang sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 dan diubah lagi menjadi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan

secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dengan demikian pajak daerah dilakukan oleh pemerintah daerah untuk upayanya dalam meningkatkan pendapatan daerah. Pajak daerah juga digunakan untuk pembiayaan daerah.

2. Tarif Pajak

Siahaan (2010:84-88) menyatakan bahwa salah satu unsur perhitungan pajak yang akan menentukan besarnya pajak terutang yang harus dibayar adalah tarif pajak sehingga penentuan besarnya tarif pajak yang diberlakukan pada setiap jenis pajak daerah memegang peranan penting. Tarif tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 yang ditetapkan dengan pembatasan dengan tarif paling tinggi, yang berbeda untuk setiap jenis pajak daerah, yaitu :

1. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor ditetapkan paling tinggi 10% dengan perincian:
 - a. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor pribadi kepemilikan pertama ditetapkan paling tinggi 2%;
 - b. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor pribadi kepemilikan kedua dan seterusnya tarif dapat ditetapkan secara progresif paling tinggi sebesar 10%;
 - c. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor untuk kendaraan bermotor angkutan umum, ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, Pemerintah/TNI/POLRI, pemerintah daerah, dan kendaraan lain yang ditetapkan dengan peraturan daerah ditetapkan paling tinggi sebesar 2%; dan
 - d. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar ditetapkan paling tinggi sebesar 0,2%.
2. Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ditetapkan paling tinggi sebesar 20% dengan perincian:
 - a. Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor untuk penyerahan pertama ditetapkan paling tinggi sebesar sebesar 20%; dan
 - b. Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor untuk penyerahan kedua dan seterusnya ditetapkan paling tinggi sebesar 1%.
3. Tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor ditetapkan paling tinggi sebesar 10%.
4. Tarif Pajak Air Permukaan ditetapkan paling tinggi sebesar 10%.

5. Tarif Pajak Rokok ditetapkan sebesar 10%.
6. Tarif Pajak Hotel ditetapkan paling tinggi sebesar 10%.
7. Tarif Pajak Restoran ditetapkan paling tinggi sebesar 10%.
8. Tarif Pajak Hiburan ditetapkan paling tinggi sebesar 35%.
9. Tarif Pajak Reklame ditetapkan paling tinggi sebesar 25%.
10. Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan paling tinggi sebesar 10%.
11. Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditetapkan paling tinggi sebesar 25%.
12. Tarif Pajak Parkir ditetapkan paling tinggi 30%.
13. Tarif Pajak Air Tanah ditetapkan paling tinggi sebesar 20%.
14. Tarif Pajak Sarang Burung Wallet ditetapkan paling tinggi sebesar 10%.
15. Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan paling tinggi sebesar 0,3%.
16. Tarif BPHTB ditetapkan paling tinggi sebesar 5%.

3. Subyek Pajak Daerah dan Wajib Pajak Daerah

Siahaan (2010:79-80) menyatakan bahwa terdapat dua istilah yang kadang disamakan walaupun sebenarnya memiliki pengertian yang berbeda, yaitu subjek pajak dan wajib pajak. Subjek pajak dalam terminologi yang digunakan dalam pajak daerah, subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak daerah. Dengan demikian, siapa saja baik orang pribadi maupun badan, yang memenuhi syarat objektif yang ditentukan dalam suatu peraturan daerah tentang pajak daerah, akan menjadi subjek pajak.

Sedangkan wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran pajak yang terutang, termasuk pemungut atau pemotong pajak tertentu. Oleh sebab itu, seseorang atau suatu badan menjadi wajib pajak apabila telah ditentukan oleh peraturan daerah untuk melakukan pembayaran pajak. orang atau badan yang diberi kewenangan untuk memungut pajak dari subjek pajak juga menjadi wajib pajak.

4. Obyek Pajak Daerah

Berdasarkan Undang-undang nomor 34 tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah obyek pajak daerah adalah kepemilikan, penguasaan, pengambilan, pemanfaatan, penerimaan, penyerahan, penggunaan barang dan jasa yang dapat dikenakan pajak daerah. Sedangkan Siahaan (2010:78) menyatakan bahwa Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 maupun Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tidak secara tegas dan jelas menentukan apa yang menjadi objek pajak pada setiap jenis pajak daerah, tetapi menyerahkannya pada peraturan daerah. Penentuan apa yang menjadi objek pajak daerah pada saat ini dapat dilihat pada peraturan pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah yang merupakan pengganti dari Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah. Hal ini merupakan penentuan objek pajak secara umum, mengingat pemberlakuan suatu jenis pajak dari daerah pada suatu provinsi atau kabupaten/kota ditetapkan dengan peraturan daerah, untuk mengetahui apa yang menjadi objek pajak harus dilihat apa yang ditetapkan peraturan daerah dimaksud sebagai objek pajak.

Berbeda dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dengan tegas menyatakan apa yang menjadi objek pajak suatu jenis pajak daerah. Misalkan Objek Pajak Kendaraan Bermotor adalah kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah penyerahan kepemilikan Kendaraan Bermotor dan objek pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang disediakan atau dianggap digunakan

untuk kendaraan bermotor, termasuk bahan bakar yang digunakan untuk kendaraan di air.

F. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

1. Pengertian Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pajak mineral bukan logam dan batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan. Sedangkan untuk pengertian mineral bukan logam dan batuannya sendiri adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batubara.

2. Subyek, Obyek dan Wajib Pajak

Dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah juga disebutkan mengenai subyek, obyek dan Wajib Pajak mineral bukan logam dan batuan. Pengertian obyek pajak mineral bukan logam dan batuan adalah kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang meliputi:

Tabel 3 Obyek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

a. asbes;	n. kalsit;	aa. talk;
b. batu tulis;	o. kaolin;	bb. tanah serap (fullers earth);
c. batu setengah permata;	p. leusit;	cc. tanah diatome;
d. batu kapur;	q. magnesit;	dd. tanah liat;
e. batu apung;	r. mika;	ee. tawas;
f. batu permata;	s. marmer;	ff. tras;
g. bentonit;	t. nitrat;	gg. yarosif;
h. dolomit;	u. opsidien;	hh. zeolit;
i. feldspar;	v. oker;	ii. basal;
j. garam batu (halite);	w. pasir dan kerikil;	jj. trakkit; dan
k. grafit;	x. pasir kuarsa;	kk. Mineral Bukan Logam dan
l. granit/andesit;	y. perlit;	Batuan lainnya sesuai dengan
m. gips;	z. phosp;	ketentuan peraturan
		perundang-undangan

Sumber : Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009

Sedangkan subyek pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang dapat mengambil mineral bukan logam dan batuan. Wajib pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang mengambil mineral bukan logam dan batuan.

3. Dikecualikan dari objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Menurut Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Blora Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah, pengecualiannya antara lain :

- a. Kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang nyata-nyata tidak dimanfaatkan secara komersial seperti kegiatan pengambilan tanah untuk keperluan rumah tangga, pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman pipa air/gas; dan
- b. Kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang merupakan ikutan dari kegiatan pertambangan lainnya, yang tidak dimanfaatkan secara komersial.

4. Dasar Pengenaan, Tarif Pajak dan Cara Penghitungan Pajak

Menurut Perda Kabupaten Blora Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah pasal 36 dasar pengenaan pajaknya sebagai berikut :

1. Dasar pengenaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Nilai Jual Hasil pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan.

2. Nilai Jual dihitung dengan mengalikan volume/tonase hasil pengambilan dengan nilai pasar atau harga standar masing-masing jenis Mineral Bukan Logam dan Batuan.
3. Nilai pasar adalah harga rata-rata yang berlaku di wilayah daerah.
4. Dalam hal nilai pasar dari hasil produksi Mineral Bukan Logam dan Batuan sulit diperoleh, digunakan harga standar yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang dalam bidang pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan.

Sedangkan dalam pasal 37 diterangkan tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen). Selanjutnya, pasal 38 menjelaskan bahwa cara penghitungan pajaknya adalah besaran pokok Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang terutang dikalikan tarif pajak sebesar 25% dengan dasar pengenaan pajak dimaksud dalam pasal 36.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yang disesuaikan dengan permasalahan yang akan diteliti oleh penulis. Dengan menggunakan jenis penelitian yang tepat akan diperoleh data dan informasi yang akan mendukung pencapaian tujuan dan pencapaian dalam penelitian ini. Dilihat dari perumusan masalah dan tujuan penulisan penelitian ini, maka penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif.

Penelitian deskriptif melakukan analisis hanya sampai pada taraf deskripsi yaitu menganalisis dan menyajikan fakta secara sistematis sehingga dapat dipahami dan disimpulkan. Kesimpulan yang diberikan selalu jelas dasar faktualnya sehingga semuanya selalu dapat dikembalikan langsung pada data yang diperoleh. Uraian kesimpulan didasari oleh angka yang diolah tidak secara terlalu dalam. Kebanyakan pengolahan datanya didasarkan pada analisis kecenderungan (*trend*) (Azwar,2013:6).

Penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan secara sistematis dan akurat fakta dan karakteristik mengenai populasi atau mengenai bidang tertentu. Penelitian ini berusaha menggambarkan situasi atau kejadian. Data yang dikumpulkan semata-mata bersifat deskriptif sehingga tidak bermaksud mencari penjelasan, menguji hipotesis, membuat prediksi, maupun mempelajari implikasi (Azwar,2013:7).

B. Fokus Penelitian

Agar penelitian tidak melebar ke permasalahan lainnya, maka perlu ditentukan fokus penelitian. Fokus penelitian juga mempermudah peneliti untuk tetap fokus pada masalah yang lebih utama untuk diteliti.

Dalam penelitian ini, fokus penelitiannya adalah sebagai berikut :

1. Kesiapan pemerintah Kabupaten Blora dalam perumusan kebijakan Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara dilihat dari :
 - a. Penyusunan agenda
 - b. Formulasi kebijakan
2. Potensi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Blora dilihat dari :
 - a. Jenis bahan galian
 - b. Tarif bahan galian
 - c. Jumlah Penambang legal
 - d. Jumlah Penambang ilegal
 - e. Jumlah produksi penambang legal
 - f. Jumlah produksi penambang ilegal
 - g. Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Blora, yang merupakan salah satu kabupaten di Jawa Tengah. Pemilihan Blora sebagai lokasi penelitian didasari pada pertimbangan bahwa Blora mempunyai sumber daya alam berupa

pertambangan yang melimpah, namun belum dikelola secara efektif. Banyaknya penambang tidak berbanding lurus dengan penerimaan daerah dari hasil pertambangan. Hal ini disebabkan karena pemerintah belum memiliki kebijakan mengenai pertambangan. Meskipun pemerintah telah mengesahkan Perda Nomor 5 Tahun 2012 tentang pajak daerah yang didalamnya mengatur juga tentang pajak mineral bukan logam dan batuan. Namun pajak tersebut belum dapat dilaksanakan karena belum dibahas dan disahkannya perda pertambangan yang menjadi pedoman.

D. Sumber Data

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan mengenakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari (Azwar,2013:91). Data primer diperoleh melalui observasi langsung dengan wawancara dan meminta data-data kepada pihak-pihak yang berhubungan dengan penelitian, antara lain :

a. Aparat Pemerintah di SKPD terkait, antara lain :

1. Kabag Hukum Kabupaten Blora yaitu Bapak Kaidar Ali selaku Kepala Bagian Hukum
2. Dinas ESDM Kabupeten Blora yaitu Bapak Suhardi Jayanudin selaku Kasie Pertambangan di Dinas ESDM
3. DPPKAD Kabupaten Blora yaitu Ibu Tatiek Rohayati selaku Kasie selaku Kasie Perencanaan dan Penetapan PAD DPPKAD

4. Badan Lingkungan Hidup yaitu Bapak Tedi Rindaryo W. selaku Kabid Pengendalian Lingkungan di BLH
- b. Badan legislatif (Banleg) yaitu DPRD Kabupaten Blora yaitu Bapak Sutrisno selaku Ketua Badan Legislatif
- c. Tokoh masyarakat yaitu Kepala Desa dimana terdapat praktek pertambangan, antara lain :
 1. Bapak Hutomo Hidajat selaku mantan Kepala Desa Ngraho
 2. Bapak Sumarji selaku Kepala Desa Ngraho
 3. Bapak Muhammad selaku mantan Kepala Desa Jimbung
 4. Bapak Pasrah selaku Kepala Desa Jimbung

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya. Data sekunder biasanya berwujud data dokumentasi atau data laporan yang telah tersedia (Azwar,2013:91). Data sekunder yang dapat digunakan dalam penelitian ini adalah data-data mengenai perumusan kebijakan pertambangan dan data-data mengenai potensi pertambangan di Kabupaten Blora selama 5 tahun yaitu tahun 2009-2013.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

a. Observasi

Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan apabila penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik observasi partisipasi pasif (Sugiyono, 2005:227). Pelaksanaan observasi ini peneliti datang di tempat kegiatan orang yang diamati, tetapi tidak ikut terlibat dalam kegiatan tersebut.

b. Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit (Sugiyono, 2011:137). Wawancara dalam penelitian akan berisi tentang pertanyaan-pertanyaan yang menyangkut dengan kesiapan pemerintah Kabupaten Blora sebagai aktor dalam perumusan perda serta potensi pajaknya.

c. Dokumentasi

Pengumpulan data dengan dokumentasi yaitu peneliti akan mengumpulkan dan mempelajari dokumen-dokumen, arsip-arsip maupun data-data yang berhubungan dengan penelitian. Dalam penelitian ini data-data akan didapat dari dinas ESDM Kabupaten Blora.

F. Analisis Data

1. Analisis perumusan kebijakan Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara

Miles dan Huberman (1992:16-21) menganggap bahwa analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu : reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Berdasarkan teori dari Miles dan Huberman, maka penulis menggunakan analisis data model interaktif. Alur kegiatan dari analisis dengan model interaktif ini adalah sebagai berikut :

a. Reduksi data

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan-catatan tertulis dilapangan. Reduksi data adalah suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa hingga dapat ditarik kesimpulan akhirnya dan dapat diverifikasi.

b. Penyajian data


Alur yang penting berikutnya adalah penyajian data. “penyajian” dibatasi sebagai sekumpulan informasi tersusun yang member kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dengan melihat penyajian-penyajian kita akan dapat memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan, lebih jauh menganalisis atautkah mengambil tindakan berdasarkan atas pemahaman yang didapat dari penyajian-penyajian tersebut.

c. Menarik kesimpulan atau verifikasi

alur kegiatan terakhir yang penting adalah menarik kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan-kesimpulan “final” mungkin tidak muncul sampai pengumpulan data berakhir, tergantung pada besarnya kumpulan-kumpulan catatan

lapangan, pengkodeannya, penyimpanan, dan metode pencarian ulang yang digunakan, kecakapan peneliti, dan tuntutan-tuntutan pemberi dana, tetapi seringkali kesimpulan itu telah dirumuskan sebelumnya sejak awal, sekalipun seorang peneliti menyatakan telah melanjutkannya “secara induktif”.

Berikut gambaran dari alur kegiatan analisis dengan model interaktif



Gambar 2 Alur kegiatan analisis model interaktif

Sumber : Miles dan Huberman (1992:21)

2. Analisis potensi pajak mineral bukan logam dan batuan

Analisis potensi pajak mineral bukan logam dan batuan dapat dihitung dengan cara sebagai berikut (Ratu,2010:5) :

$$Pt = \sum_{i=1}^n (V_i \times Hrg_i \times 12 \times 25\%)$$

Keterangan :

Pt = Potensi pajak

V_i = Volume bahan galian golongan c yang dieksploitasi sesuai dengan jenisnya dalam m^3 tiap bulan

Hrg_i = Harga standar sesuai dengan jenis bahan galian golongan c 12 = 1 (satu) tahun sama dengan 12 (dua belas) bulan

25 % = Tarif pajak yang dikenakan

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Blora

1. Geografis

Kabupaten Blora adalah sebuah Kabupaten yang termasuk dalam Provinsi Jawa Tengah. Secara geografis Kabupaten Blora terletak di antara 111°016' s/d 111°338' Bujur Timur dan diantara 6°528' s/d 7°248' Lintang Selatan. Secara administratif terletak di wilayah paling ujung (bersama Kabupaten Rembang) disisi timur Propinsi Jawa Tengah, untuk bagian utara berbatasan dengan Kabupaten Rembang dan Kabupaten Pati, sedangkan di Timur berbatasan dengan Kabupaten Bojonegoro Propinsi Jawa Timur, untuk daerah selatan berbatasan dengan Kabupaten Ngawi Propinsi Jawa Timur, dan bagian barat berbatasan dengan Kabupaten Grobogan.

Jarak terjauh dari barat ke timur adalah 57 km dan jarak terjauh dari utara ke selatan 58 km. Sedangkan jarak Blora dengan kota lain dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 4 Jarak Blora dengan kota lain

Nama Kota	Jarak (km)	Nama Kota	Jarak (km)	Nama Kota	Jarak (km)
Jakarta	612	Purwokerto	337	Yogyakarta	195
Bogor	622	Pekalongan	228	Surakarta	179
Bandung	494	Semarang	127	Pacitan	252
Cirebon	354	Kudus	98	Malang	188
Cilacap	373	Surakarta	130	Banyuwangi	468

Sumber : Bapekab, (2014)

Kabupaten Blora dengan luas wilayah administrasi 1820,59 km² (182058,797 ha) memiliki ketinggian 96,00-280 m di atas permukaan laut, Wilayah Kecamatan terluas terdapat di Kecamatan Randublatung dengan luas 211,13 km² sedangkan tiga kecamatan terluas selanjutnya yaitu Kecamatan Jati, Jiken dan Todanan yang masing-masing mempunyai luas 183,62 km², 168,17 km² dan 128,74 km², untuk ketinggian tanah kecamatan Japah relatif lebih tinggi dibanding kecamatan yang lain yaitu mencapai 280 meter dpi. Kabupaten Blora dengan luas wilayah 1820,59 Km², terbesar penggunaan arealnya adalah sebagai hutan yang meliputi hutan negara dan hutan rakyat, yakni 49,66 %, tanah sawah 25,38 % dan sisanya digunakan sebagai pekarangan, tegalan, waduk, perkebunan rakyat dan lain-lain yakni 24,96 % dari seluruh penggunaan lahan. Luas penggunaan tanah sawah terbesar adalah Kecamatan Kunduran (5559,2174 Ha) dan Kecamatan Kedungtuban (4676,7590 Ha) yang selama ini memang dikenal sebagai lumbung padinya Kabupaten Blora. Sedangkan kecamatan dengan areal hutan luas adalah Kecamatan Randublatung, Jiken dan Jati, masing-masing melebihi 13 ribu Ha. Untuk jenis pengairan di Kabupaten Blora, 12 kecamatan telah memiliki saluran irigasi teknis, kecuali Kecamatan Jati, Randublatung, Kradenan, dan Kecamatan Japah yang masing-masing memiliki saluran irigasi setengah teknis dan tradisional. Waduk sebagai sumber pengairan baru terdapat di tiga Kecamatan Tunjungan, Blora, dan Todanan disamping dam-dam penampungan air di Kecamatan Ngawen, Randublatung, Banjarejo, Jati, Jiken.

Banyaknya hari hujan di Kabupaten Blora selama tahun 2007 relatif baik bila dibanding dengan tahun sebelumnya. Untuk rata-rata hari hujan terbanyak

terdapat pada Kecamatan Blora, yakni sebanyak 115 hari. Sedangkan curah hujan tertinggi di Kecamatan Kradenan sebanyak 2.638 mm.

2. Topografi

Kabupaten Blora memiliki wilayah dengan ketinggian terendah 30-280 dpl dan tertinggi 500 dpl. Kecamatan dengan letak tertinggi adalah Japah (280 dpl) sedangkan kecamatan Cepu terendah mempunyai permukaan terendah (31 dpl). Kabupaten Blora diapit oleh Pegunungan Kendeng Utara dan Selatan dengan susunan tanah 56 persen gromosol, 39 persen mediteran dan 5 persen aluvial. Menurut penggunaan tanah, hutan mendominasi luas wilayah 90.416,52 hektar (49,66 persen), sebelum terjadinya penjarahan hutan jati di Kabupaten Blora merupakan hutan terluas dan merupakan komoditi unggulan, disusul lahan sawah seluas 46.186,99 hektar dan lahan tegalan (kering) seluas 26.315,34 hektar. Lahan sawah di Kabupaten Blora yang merupakan sawah tadah hujan seluas 29.760,99 hektar (64,44 persen), sawah beririgasi teknis 7449,0000 Ha, sawah beririgasi sederhana 4114,0000 Ha, sawah beririgasi desa (non Pu) 1640,000 Ha. dan sawah beririgasi setengah teknis 967 Ha. Sebagian besar lahan kering merupakan tanah tegalan (ladang) sebesar 26315,3381 Ha, sisanya merupakan pekarangan seluas 16705,1598 Ha dan lain-lain (waduk, kuburan, lapangan olah raga dan lain sebagainya) seluas 2430,7885 Ha.

3. Kondisi dan Potensi

a. Aspek SDM

Pegawai Negeri Sipil dan Calon PNS di Kabupaten Blora berjumlah 10.763 orang, 6.545 laki-laki dan 4.218. Data tentang sarana dan prasarana pendidikan

merupakan data pokok dalam membangun pendidikan di Kabupaten Blora. Dari data Blora Dalam Angka tahun 2007, jumlah SD/MI sebanyak 708 unit, SLTP/MTs 123 unit, SLTA 56 unit dan Akademi/ perguruan tinggi sebanyak 4 unit. Akademi atau perguruan tinggi tercatat sebanyak 4 unit, 3 unit di Kecamatan Cepu dan 1 unit di Kecamatan Blora, dengan jumlah mahasiswa sebanyak 2.200 orang, dosen tetap sebanyak 119 orang dan tidak tetap sebanyak 290 orang. Kegiatan kelompok belajar paket A dan B hingga tahun 2007 mencapai 82 dan 51 kelompok.

b. Aspek Ekonomi

1. Pertanian

Mayoritas mata pencaharian penduduk Kabupaten Blora adalah petani, utamanya pertanian tanaman pangan. Hal ini menjadikan Kabupaten Blora sebagai salah satu lumbung padi di Jawa Tengah. Padi sawah merupakan komoditi utama pertanian tanaman pangan. Produksi padi sawah tahun 2007 sekitar 301.972 ton, Komoditi unggulan kedua adalah jagung dan kedelai. Pada tahun 2007 produksi jagung mencapai 284.730 ton, sedangkan kedelai mencapai 5.805 ton. Sementara perkembangan hortikultura didominasi buah mangga dimana jumlah produksinya pada tahun 2007 sebesar 486.787 kwintal. Selanjutnya produksi jeruk mencapai 112.297 kwintal.

2. Perkebunan

Produksi tanaman perkebunan di Kabupaten Blora hanya perkebunan rakyat. Luas dan produksi tidak terlalu banyak. Tidak ada perkebunan

besar yang dikelola negara atau swasta berbadan hukum di Kabupaten ini.

Produksi tanaman yang menonjol adalah kelapa dan kapuk, dimana produksi kelapa mencapai 4.284, 610 ton, sedangkan kapuk sebesar 227,229 ton.

3. Peternakan

Satu lagi yang menjadi andalan utama penduduk Kabupaten Blora selain padi dan palawija adalah usaha ternak. Kabupsten Blora merupakan kabupaten dengan jumlah ternak besar terbanyak di Propinsi Jawa Tengah, utamanya ternak sapi potong. Dalam beberapa kesempatan sering mewakili Jawa Tengah untuk mengikuti lomba ternak baik untuk popukasi, kualitas ternak maupun kekimpakan kelompok peternak di tingkat nasional. Pada akhir tahun 2007 populasi sapi potong mencapai 215.587 ekor, kambing 96.250 ribu ekor, dan domba 16.881 ekor. Dalam tingkat propinsi, Blora merupakan Kabupaten dengan jumlah ternak terbanyak terutama sapi potong. Ternak lain yang mempunyai populasi cukup banyak adalah ayam kampung sebanyak 1,177.635 ekor.

4. Perikanan

Subsektor perikanan, meliputi kegiatan usaha perikanan darat yang terdiri dari usaha budidaya sawah, kolam dan perairan umum (sungai, waduk dan cekdam). Produksi perikanan yang ada didominasi oleh perikanan umum sebesar 251 ribu ton berasal dari sungai.

5. Kehutanan

Sebanyak 49,66 persen luas wilayah Kabupaten Blora digunakan sebagai hutan negara, terbagi dalam tiga kesatuan administrasi yaitu KPH Randublatung, KPH Cepu dan KPH Blora. Salah satu komoditi hasil hutan adalah kayu jati, dimana produksi terbesar dari KPH Cepu sebanyak 43.999,385 meter kubik. Tahun 2005 total produksi kayu jati bundar sebanyak 92.803,78 meter kubik.

6. Industri

Menurut Dinas Perdagangan, Industri dan Koperasi Kab. Blora terdapat 11.020 perusahaan industri kecil dan rumah tangga di tahun 2007. Jumlah tenaga kerja yang diserap adalah 39.299 orang, dengan nilai produksi mencapai 456 milyar rupiah.

7. Energi

Sebagai upaya peningkatan taraf hidup masyarakat pemerintah mengupayakan program listrik di Blora dipenuhi oleh PT. PLN. Sudah 100 persen desa/kelurahan yang terpasang aliran listrik dengan jumlah pelanggan sebanyak 156.557 di tahun 2007. Kebutuhan akan air bersih dilayani oleh PDAM. Meskipun baru delapan Kecamatan yang dapat dicukupi, jumlah air yang sudah disalurkan mencapai 1,65 juta meter kubik, turun 4,60 persen dari tahun sebelumnya.

8. Koperasi

Koperasi sebagai soko guru perekonomian sangat penting peranannya dalam lingkup usaha kecil dan menengah. Dari tahun ke tahun jumlahnya mengalami kenaikan, demikian pula dengan jumlah anggotanya. Pada

tahun 2007 jumlah koperasi naik sebesar 2,08 persen. Banyaknya koperasi ada 491 unit terdiri atas 17 KUD dan 474 non KUD dengan jumlah total anggota sebanyak 121.199 orang.

9. Pasar

Pasar merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli, produsen dengan konsumen. Jumlah pasar yang ada di Kabupaten Blora sebanyak 61 unit dengan jenis pasar terbanyak adalah pasar desa / tradisional.

c. Aspek Sarana Dan Prasarana

1. Prasarana Jalan

Jalan merupakan prasarana pengangkutan darat yang penting untuk memperlancar kegiatan perekonomian. Dengan makin meningkatnya usaha pembangunan maka akan menuntut peningkatan jalan untuk memudahkan mobilitas penduduk dan memperlancar lalu lintas barang dari satu daerah ke daerah lain. Panjang jalan di wilayah Kabupaten Blora pada tahun 2007 adalah 658,23 kilometer. Panjang jalan tersebut terbagi menjadi jalan propinsi sepanjang 153,58 kilometer dan jalan Kabupaten 504,65 kilometer.

2. Angkutan Darat

Kendaraan bermotor dan kereta api merupakan angkutan darat utama. Pada tahun 2007, jumlah kendaraan bermotor di Kabupaten Blora 149.168 unit Sementara itu banyaknya penumpang kereta api pada tahun 2007 tercatat 161.461 orang.

3. Telekomunikasi

Di era informasi, PT Pos Indonesia dan PT Telkom semakin diperlukan dalam penyediaan sarana perhubungan dan komunikasi. Tahun 2007 kegiatan PT Pos Indonesia antara lain mengirim surat sebanyak 74.864 surat dalam negeri dan 1.070 surat luar negeri. Kegiatan yang lain dari instansi tersebut adalah melayani wesel pos, paket pos, tabungan penjualan benda pos dan sebagainya. Sarana komunikasi lain yang semakin penting adalah Warung Telekomunikasi (Wartel). Pada tahun 2007, jumlah warung telekomunikasi di Kabupaten Blora mencapai 180 unit dan jumlah pelanggan telepon mencapai 10.240 pelanggan. Pelanggan telepon tersebut meliputi Pemerintah (283 pelanggan), PN/PT (207 pelanggan), dan masyarakat (9.750 pelanggan).

4. Hotel dan Pariwisata

Pengembangan pariwisata saat ini makin penting, tidak saja dalam rangka meningkatkan penerimaan daerah, tetapi juga dalam rangka memperluas kesempatan kerja. Pada tahun 2007, jumlah usaha akomodasi di Kabupaten Blora sebanyak 26 usaha dengan 595 kamar. Dua dari usaha akomodasi tersebut diklasifikasikan sebagai hotel berbintang. banyaknya obyek wisata di Kabupaten Blora tahun 2007, yaitu 30 obyek wisata dengan jumlah pengunjung sebanyak 110.176 orang.

5. Keuangan

Realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Kabupaten Blora menunjukkan kenaikan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2007, realisasi penerimaan PBB Kabupaten Blora, tercatat lebih dari 3,5 triliun rupiah.

Dibandingkan dengan tahun lalu mengalami kenaikan sekitar 5,53 persen. Informasi tentang inflasi sangat penting sebagai tolok ukur kestabilan perekonomian daerah. Pada tahun 2007, tingkat inflasi di Kabupaten Blora mencapai 6,67 persen (Bapekab, 2014).

B. Penyajian Data

1. Kesiapan Pemerintah Kabupaten Blora sebagai Aktor dalam perumusan Kebijakan Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara

1.1 Penyusunan Agenda

Penyusunan Ranperda Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara Kabupaten Blora tahun 2011 merupakan bentuk pelaksanaan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara. Ranperda ini juga didasarkan pada Renstra (Rencana Strategis) dan Tupoksi Dinas ESDM sebagai salah satu aktor perumusan ranperda. Seperti yang dikatakan oleh Bapak S. J. (L, 49) selaku Kasie Pertambangan sebagai berikut :

“Kita sudah punya renstra, kita juga punya tupoksi yang kita sinkronkan dengan kebijakan dan aspirasi dari bawah” (wawancara pada Hari Senin 9 Juni 2014, pukul 12.43 WIB).

Ranperda ini bertujuan untuk menjamin kesinambungan bahan tambang yang merupakan kekayaan alam yang tidak dapat diperbarui, sehingga diperlukan pengaturan dalam pengelolaannya, dan untuk mengontrol pertumbuhan penambangan liar. seperti pernyataan Bapak S. J. (L, 49) selaku Kasie Pertambangan sebagai berikut :

“Pertambangan liar menjadi masalah selama ini, karena berpotensi merusak lingkungan hidup, karena isu lingkungan sangat netral. Untuk penambang liar ini belum bisa ditertibkan karena belum ada perda. Kenapa harus ada perda ? karena yang punya kekuatan hukum itu perda, karena dalam perda ada sanksi yang jelas. Kalau perbub hanya secara teknis dan tidak ada sanksi.”(wawancara pada Hari Senin 9 Juni 2014, pukul 12.43 WIB).

Kerusakan lingkungan pertambangan juga diungkapkan oleh Bapak T. R.

W. (L,45) selaku Ketua Bidang Pengendalian Lingkungan

“Untuk penambangan pasir jika masih menggunakan alat manual, masih bisa terkendali. Tapi kalau sudah menggunakan mesin sedot, biasanya tanah-tanah yang ada di kali juga tersedot dan menimbulkan cekungan dalam sungai dan akan mengambil tanah yang ada disekitarnya untuk mengisi kekosongan karena arus, sehingga longsor bisa saja terjadi. Sebenarnya penggunaan mesin sedot diperbolehkan dengan penghitungan tertentu.” (wawancara pada Hari Senin 9 Juni 2014, pukul 13.45 WIB).

Hal tersebut juga diperkuat dengan pernyataan dari Bapak M. (L, 54) selaku mantan Kepala Desa Jimbung yang menjabat pada tahun 1999 sampai 2013

“Ada positif dan negatifnya. Positifnya aliran Bengawan Solo tidak dangkal lagi sehingga tidak ada banjir, yang awalnya dangkal sekarang jadi dalam. Tapi dampak negatifnya tanah dipinggir menjadi erosi dan longsor semua”.

Pernyataan yang mendukung mengenai kerusakan lingkungan juga diungkapkan oleh Bapak P. (L, 42) selaku Kepala Desa Jimbung, sebagai berikut :

“Lama kelamaan jalan menjadi rusak jika sering truk muatan berat.” (wawancara pada Hari Jum’at 6 Juni 2014, pukul 16.24 WIB).

Bapak S. J. (L,49) selaku Kasie Pertambangan juga menambahkan kerusakan lain yang disebabkan pertambangan liar, berikut kutipan wawancaranya :

“Pernah ada penambangan tapi penambangnya tidak menggunakan teknik terasering melainkan dengan cara melubangi lokasi kemudian tanah ambruk dan akhirnya pekerja meninggal.” (wawancara pada Hari Senin 9 Juni 2014, pukul 12.43 WIB).”

Berdasarkan pernyataan-pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa meskipun terdapat sisi positif namun juga terdapat sisi negatif yang perlu ditangani lebih lanjut. Pentingnya Perda Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara selain untuk menjaga lingkungan pertambangan juga memberikan kejelasan akan hak dan kewajiban penambang. Sehingga dalam perumusan kebijakan ini selain mengacu pada Undang-undang Minerba tetapi juga perlu mengacu pada Undang-undang tentang Pengelolaan lingkungan hidup. Berikut Landasan Hukum penyusunan Ranperda Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara Kabupaten Blora :

- a. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
- b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 283);
- c. Undang-Undang Nomor 8 tahun Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
- d. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
- e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);

- f. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
- g. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
- h. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- i. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4726);
- j. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3441);

- l. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
- m. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- n. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
- o. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- p. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 21 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2003 Nomor 133);
- q. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 22 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung di Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2003 Nomor 134);

- r. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2006 tentang Jenis Rencana Usaha yang Wajib Dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL);
- s. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Blora(Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 7);

Bapak S. J. (L,49) juga menambahkan mengenai latar belakang perumusan ranperda sebagai berikut :

“Perumusan perda ini juga melihat potensi, tapi potensi bisa dikelola jika ada dasar hukumnya. Dalam Undang- Undang juga mengamanatkan kalau harus ada perda untuk bisa mengelola potensi (wawancara pada Hari Senin 9 Juni 2014, pukul 12.43 WIB)”

Potensi pertambangan yang menjadi isu publik kemudian dihubungkan dengan anggaran yang diperlukan oleh pemerintah setempat, karena anggaran yang diperoleh dari pemerintah pusat terbatas. Sehingga dengan otonomi daerah yang ada, Pemerintah Blora berupaya untuk meningkatkan pendapatan dengan menggali potensi yang ada dan salah satunya adalah potensi dalam bidang pertambangan. Setelah adanya perda ini maka Pemerintah Kabupaten Blora lebih memiliki kekuatan hukum untuk menerapkan pemungutan pajak daerah. Menindaklanjuti isu public yang ada maka diadakan seminar sebagai sarana untuk mendengarkan saran dari publik, hal tersebut sesuai dengan pernyataan Bapak S. J. (L,49) selaku Kasie Pertambangan sebagai berikut :

“Kalau dalam kebijakan publik itu kan ada yang namanya isu publik, kemudian menjadi agenda publik. Untuk mengetahui bagaimana pendapat publik maka diadakan diadadakan seminar atau penggalangan opini publik. (wawancara pada Hari Senin 4 Agustus 2014, pukul 08.19 WIB)”

Dalam wawancara sebelumnya Bapak S. J. (L, 49) selaku Kasie Pertambangan juga menyebutkan SKPD apa saja yang hadir dalam seminar, antara lain :

- a. Bapeda
- b. BLH
- c. Badan Perizinan
- d. Dinas Tata Ruang
- e. Dinas Kehutanan

Bapak T. R. W. (L, 45) selaku Kabid Pengendalian Lingkungan memberikan saran dalam seminar yang dapat dilihat dalam kutipan wawancara sebagai berikut :

“Kami memberikan masukan sesuai tupoksi kami. Walaupun mungkin kami tahu lebih, kami tidak bicara ke sana. Karena kami membawa institusi masing-masing, jadi kalau tupoksi kami hanya masalah pengelolaan lingkungan dipertambangan ya itu yang kami sampaikan. Apa yang harus menjadi kewajiban dari pada pemohon. Kalau bicara mengenai Ranperbub/Ranperda itu lebih kepada kewajiban yang harus dipenuhi, walaupun ada hak-hak disitu, tetapi yang pertama itu kewajiban karena kewajiban *berimpact* pada dampak, kalau hak itu kan apa yang mereka ambil tapi kalau kewajiban itu apa yang harus mereka berikan kembali kepada masyarakat.” (wawancara pada Hari Senin 9 Juni 2014, pukul 13.45 WIB).

Setelah adanya seminar langkah selanjutnya ialah kajian lapangan yaitu terjun langsung ke area pertambangan dan hasil dari kajian lapangan di olah dalam studi pendahuluan untuk mengidentifikasi potensinya. Pertemuan

selanjutnya dilakukan ditingkat kecamatan, sesuai dengan pernyataan Bapak S. J.

(L, 49) selaku Kasie Pertambangan sebagai berikut :

“Inikan sifatnya tahunan, dimulai dari desa. Biasanya ada rembug desa, ditingkat kecamatan atau Rakercam kemudian ditingkat Kabupaten. Itu bertahap dari desa kemudian ditingkat Kabupaten dan disinkronkan dengan rencana SKPD, jadi kami juga menyerap aspirasi dari bawah juga. Kemudian kami juga menentukan berdasarkan aturan dari kementerian, jadi kami sudah punya tugas dari mendagri kemudian kemauan dari daerah itu seperti apa kami sinkronkan.” (wawancara pada Hari Senin 27 Juli 2014, pukul 09.12 WIB)

Pernyataan tersebut dibenarkan oleh pernyataan Bapak H. H. (L, 52) selaku mantan Kepala Desa Ngraho dan Bapak M. (L, 58) selaku mantan Kepala Desa Jimbung, sebagai berikut :

“Kalau ditingkat kecamatan sudah pernah. Di kecamatan yang dibahas itu masalah perizinan dan pajaknya itu sendiri” (wawancara pada Hari Jum’at 24 Juli 2014, pukul 09.56 WIB)

Berdasarkan pernyataan dari Bapak M. (L, 58) selaku mantan Kepala Desa Jimbung yang menyebutkan bahwa dalam rapat tingkat kecamatan juga membahas mengenai pajak dan pihak yang mewakili dalam bidang perpajakan yaitu DPPKAD. Hasil wawancara dengan Bapak S. J. (L, 49) selaku Kasie Pertambangan membenarkan jika DPPKAD termasuk salah satu aktor yang hadir dalam rapat tersebut. Berikut aktor-aktor yang hadir dalam rapat tingkat kecamatan :

a. Muspika :

1. Camat
2. Kapolsek
3. Koramil

- b. Kepala Desa terkait
- c. Tokoh masyarakat
- d. Dinas ESDM
- e. DPPKAD

Dalam perumusan kebijakan ini terdapat dua versi Ranperda yaitu versi dari eksekutif dan versi dari legislatif. Meskipun eksekutif telah merancang Ranperda, namun legislatif juga membuat dengan tahapan yang hampir sama. Bapak S. (L, 56) selaku Ketua Badan Legislatif menerangkan awal mula perumusan kebijakan pertambangan dalam wawancara sebagai berikut :

“Jadi di Blora belum ada perda tentang minerba. Proses perda ini harus masuk Prolegda (Program Legislasi Daerah). Prolegda ini awalnya bisa diusulkan eksekutif atau pemda bisa juga diusulkan DPRD. DPRD dan Pemda ini setiap tahun anggaran membuat program yang mana kalau program ini tidak masuk prolegda kita tidak dapat membuat perda sehingga tahun ini kebetulan baru masuk prolegda. Kebetulan perda tentang minerba ini adalah inisiatif DPRD Kabupaten Blora usulan Komisi C.” (wawancara pada Hari Senin 8 Agustus 2014, pukul 11.15 WIB).

Bapak S. (L, 56) juga menyebutkan bahwa dalam proses pembuatan Ranperda ini bekerja sama dengan pihak UNS (Universitas Negeri Sebelas Maret Surakarta) yang dimulai dengan kajian lapangan. Kajian lapangan akan membantu dalam penyusunan Ranperda karena dalam kajian lapangan akan terjun langsung dilapangan untuk melihat hal-hal apa saja yang perlu menjadi pertimbangan untuk dimasukkan ke dalam Ranperda misalkan objek apa saja yang boleh dan tidak boleh ditambang, amdal, sampai retribusi.

Tahapan selanjutnya dalam penyusunan agenda ini adalah kajian akademis. Tahapan ini DPRD dengan bimbingan dari pihak UNS membuat kerangka Ranperda dengan mempertimbangkan aturan yang ada. Kerangka Ranperda ini

tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang dan peraturan pemerintah yang ada.

1.2 Formulasi Kebijakan

Formulasi kebijakan merupakan salah satu tahapan penting dalam perumusan kebijakan. Formulasi kebijakan yaitu proses dimana dirumuskannya alternatif kebijakan untuk mengatasi masalah. Formulasi kebijakan merupakan langkah selanjutnya setelah adanya penyusunan agenda. Sebelumnya telah dijelaskan mengenai tahapan penyusunan agenda mulai dari adanya Isu Publik hingga diadakannya rapat di tingkat kecamatan untuk menampung aspirasi. Proses selanjutnya yaitu rapat yang dilakukan di tingkat kabupaten. Dalam tingkat kabupaten terdapat beberapa perubahan mengenai aktor yang ikut berpartisipasi. Berikut aktor-aktor yang hadir dalam rapat tingkat kabupaten berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak S. J. (L, 49) selaku Kasie Pertambangan :

- a. Dinas ESDM
- b. BLH
- c. Bapeda
- d. DPPKAD
- e. Kehutanan
- f. Badan Perizinan
- g. Perwakilan DPRD

Rapat tingkat kabupaten ini membahas mengenai permasalahan-permasalahan dan masukan-masukan yang tertampung dari rapat tingkat

kecamatan. Dari permasalahan dan masukan tersebut kemudian di klasifikasikan.

Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Bapak S. J. (L, 49) selaku Kasie

Pertambangan berikut :

“Setelah semua permasalahan tertampung, kemudian diklasifikasikan mana yang sesuai, mana yang urgent dan mana yang perlu diprioritaskan.” (wawancara pada Hari Senin 21 Juli 2014, pukul 11.15 WIB).

Formulasi kebijakan ini juga dibantu dengan teknologi yaitu internet. Dari internet SKPD mencari data-data yang diperlukan untuk menunjang formulasi kebijakan, misalnya Perda dari kabupaten lain. Perda dari kabupaten lain akan menjadi salah satu pedoman formulasi kebijakan.

Dari hasil formulasi kebijakan Ranperda Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara oleh eksekutif terbentuklah beberapa bab didalamnya, antara lain :

1. Ketentuan umum yang berisi pengertian-pengertian
2. Ruang lingkup dan kewenangan pemerintah kabupaten dalam pertambangan mineral dan batubara
3. Wilayah pertambangan, yang berisi tentang penetapan wilayah pertambangan
4. Izin Usaha Pertambangan, yaitu persyaratan untuk mendapatkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) eksplorasi, produksi, IUP pertambangan mineral bukan logam Non Batuan dan izin usaha pertambangan Rakyat.
5. Hak dan Kewajiban Penambang, yang berisi mengenai hak praktek pertambangan dan kewajiban seperti membayar pajak serta melaporkan produksi setiap bulan
6. Penghentian Sementara Kegiatan izin usaha pertambangan

7. Berakhirnya izin usaha pertambangan
8. Pembinaan dan pengawasan untuk menertibkan, mengawasi dan mengendalikan praktek pertambangan
9. Ketentuan pidana, jika terdapat pelanggaran terhadap Ketentuan Izin Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara
10. Penyidikan atas pelanggaran Ketentuan Izin Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara.

Pihak legislatif juga telah membuat draft Ranperda yang disusun dengan pihak UNS. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Bapak S. (L, 56) berikut :

“Kami sering mengadakan kegiatan bersama. Membahas dan menyusun draft. Sehingga jadilah draft ini. Belum sempurna juga, masih kasar. Setelah draft ini jadi baru kami *public hearing*kan.” (wawancara pada Hari Senin 8 Agustus 2014, pukul 11.15 WIB).

Dalam penyusunannya legislatif juga mengadakan *sharing* dengan dinas-dinas terkait seperti dinas ESDM, berikut pernyataan Bapak S. (L, 56) :


“Kami mengadakan *sharing*. Disamping kegiatan lapangan kami juga mengundang ESDM berkaitan dengan apa yang dibutuhkan, apa yang bisa menjadi payung hukum dan menambah PAD.” (wawancara pada Hari Senin 8 Agustus 2014, pukul 11.15 WIB).

Bapak S. J. (L, 49) juga membenarkan jika memang ada *sharing* dan menyatakan bahwa tidak menutup kemungkinan jika kedua Ranperda ini akan digabung. Menurut Bapak S. (L, 56) *Sharing* tersebut merupakan suatu kebutuhan sehingga dilakukan secara berkala. Hasil *sharing* akan menjadi salah satu bahan dalam perumusan Ranperda. Aktor yang berperan dalam *sharing* antara lain :

1. DPRD
2. Dinas-dinas terkait
3. Tokoh masyarakat
4. Penambang


2. Potensi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Blora

Kabupaten Blora memiliki potensi pertambangan yang besar. Tidak hanya sumber minyak dan gas yang melimpah, tambang mineral bukan logam dan batuan juga tidak kalah besar. Hal tersebut dapat dilihat dalam peta potensi tambang Kabupaten Blora sebagai berikut :



Gambar 3 Peta Potensi Tambang Kabupaten Blora

Sumber : Dinas ESDM, (2013)



Gambar 4 Keterangan Peta Potensi Tambang Kabupaten Blora

Sumber : Dinas ESDM, (2013)

Dari diatas dapat dilihat jika wilayah yang berpotensi sebagai wilayah pertambangan sangat luas terutama untuk bahan tambang batu gamping yang luas wilayahnya mencapai 1.509.200.000 M³. Besarnya potensi wilayah pertambangan membuat Pemerintah Kabupaten Blora mengusahakan untuk dapat memungut pajaknya sebagai upaya meningkatkan PAD. Berdasarkan keterangan Ibu T. R. (P,

40) selaku Kepala Seksi Perencanaan dan Penetapan PAD di DPPKAD selama ini sudah ada pemasukan pajak Mineral bukan logam dan batuan yang dimasukkan ke dalam PAD namun subjek yang dikenakan pajak adalah pihak pemborong sebesar 1%. Tarif tersebut didasarkan pada Surat Edaran Bupati Kabupaten Blora. Namun setelah adanya pemeriksaan dari BPK tanggal 24 Mei 2014 sudah tidak boleh dipungut karena subjeknya lain dari yang disebutkan dalam Perda Pajak Daerah.

2.1 Jenis Bahan Galian

Jenis dan juga harga dasar mineral bukan logam dan batuan di Kabupaten Blora sendiri diatur dalam Keputusan Bupati Blora Nomor : 583/803/2012 sebagai berikut :

Tabel 5 Jenis Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Blora tahun 2012

Jenis Mineral Bukan Logam dan Batuan		
Asbes	Kalsit	Phospat
Batu Tulis	Kaolin	Talk
Batu Kapur	Leusit	Tanah Serap (<i>Fuller Earth</i>)
Batu Apung	Magnesit	Tanah Diatome
Bentolit	Mika	Tanah Liat
Dolomite	Marmmer	Tawas (alum)
Feldspar	Nitrat	Tras
Garam Batu (halite)	Opsidien	Yarosif
Grafit	Oker	Zeloit
Granit / Andesit	Pasir dan Kerikil	Basal
Gips	Pasir Kuarsa	Trakkit
	Perlit	Mineral Bukan Logam dan Batuan lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan

Sumber : DPPKAD, (2013)

2.2 Tarif Bahan Galian

Tabel 6 Harga Dasar Untuk Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Blora tahun 2012

No.	Jenis Mineral Bukan Logam dan Batuan	Harga per M ³
1.	Asbes	Rp 5.000,-
2.	Batu Tulis	Rp 5.000,-
3.	Batu Kapur	Rp 5.000,-
4.	Batu Apung	Rp 5.000,-
5.	Bentolit	Rp 5.000,-
6.	Dolomite	Rp 5.000,-
7.	Feldspar	Rp 5.000,-
8.	Garam Batu (halite)	Rp 5.000,-
9.	Grafit	Rp 5.000,-
10.	Granit / Andesit	Rp 5.000,-
11.	Gips	Rp 6.000,-
12.	Kalsit	Rp 5.000,-
13.	Kaolin	Rp 5.000,-
14.	Leusit	Rp 5.000,-
15.	Magnesit	Rp 5.000,-
16.	Mika	Rp 5.000,-
17.	Marmer	Rp 6.000,-
18.	Nitrat	Rp 5.000,-
19.	Opsidien	Rp 5.000,-
20.	Oker	Rp 5.000,-
21.	Pasir dan Kerikil	Rp 5.000,-
22.	Pasir Kuarsa	Rp 5.000,-
23.	Perlit	Rp 5.000,-
24.	Phospat	Rp 5.000,-
25.	Talk	Rp 5.000,-
26.	Tanah Serap (<i>Fuller Earth</i>)	Rp 5.000,-
27.	Tanah Diatome	Rp 5.000,-
28.	Tanah Liat	Rp 5.000,-
29.	Tawas (alum)	Rp 5.000,-
30.	Tras	Rp 5.000,-
31.	Yarosif	Rp 5.000,-
32.	Zeloit	Rp 5.000,-
33.	Basal	Rp 5.000,-
34.	Trakkit	Rp 5.000,-
35.	Mineral Bukan Logam dan Batuan lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan	Rp 5.000,-

Sumber : DPPKAD, (2013)

Berdasarkan data tersebut dapat dilihat jika rata-rata harga dasarnya yaitu sebesar Rp 5.000 rupiah, sedangkan hanya dua bahan galian dengan harga dasar yang berbeda yaitu gips dan marmer sebesar Rp 6.000. Penetapan harga dasar untuk pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan ini mulai berlaku sejak tanggal 7 Desember tahun 2012. Sebelumnya telah ada keputusan Bupati Blora Nomor : 523/742/2012 tentang Penetapan Harga Dasar Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Blora, namun setelah adanya keputusan yang baru maka penetapan harga dasar sebelumnya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

2.3 Jumlah Penambang Legal

Terdapat 5 pemohon perusahaan yang memiliki izin. Perusahaan tersebut antara lain :

Tabel 7 Daftar Perusahaan yang memiliki Izin

No.	Nama Pemohon/ Perusahaan	Alamat	Nomor SK	Jenis IUP	Jenis Bahan Galian dan Luas	Lokasi	Keterangan
1	CV. Blora Marmer Kusuma	Kel. Jepon, Kec. Jepon, Kab. Blora	503/315/2007 13 Agustus 2007	SIPD eksploitasi	Marmer/Onyx 15 Ha	Ds. Jurangjero, Kec. Bogorejo, Kab. Blora	Penerbit SIPD Prop. Jateng
2	PT. Panca Duta Karya Abadi	Jl. Erlangga No. 9 Rembang	503/32/C/2009 10 Nopember 2009	SIPD Operasi Produksi	Batu Kapur 10 Ha	Ds. Gandu, Kec. Bogorejo, Kab. Blora	Penerbit SIPD Prop. Jateng
3	PT. Siwalan Teknik Perkasa	Ds. Sukolilo, Kec. Bancar Kab. Tuban	503/002/MB/IU P/2011 21 Nopember 2011	IUP Eksplorasi	Batu Gamping 65 Ha	Kec Tunjungan, Blora, Jepon dan Bogorejo, Kab. Blora	Penerbit IUP Kabupaten Blora
4	PT. Atha Parama Indonesia	Artha Graha Building 6 th Floor Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan	540/16/2014 8 Januari 2014	IUP Eksplorasi	Batu Gamping 2.187 Ha	Kec. Tunjungan, Blora, Jepon dan Bogorejo, Kab Blora	Penerbit IUP Kabupaten Blora
	PT. Atha Parama Indonesia	Artha Graha Building 6 th Floor Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Senayan, Kebayoran Baru,	540/15/2014 8 Januari 2014	IUP Eksplorasi	Batu Gamping 743 Ha	Kec. Tunjungan, Blora, Jepon dan Bogorejo, Kab Blora	Penerbit IUP Kabupaten Blora

5	CV. Haro Joyo	Jakarta Selatan Jl. Panglima Sudirman No. 45 Pati		IUP Operasi Produksi	Pasir Batu 0.99 Ha	Desa Medalem, Kec. Kradenan, Kab. Blora	
	CV. Haro Joyo	Jl. Panglima Sudirman No. 45 Pati		IUP Operasi Produksi	Pasir Batu 3.135 Ha	Desa Mendenrejo, Kec. Kradenan, Kab. Blora	

Sumber : Dinas ESDM yang diolah oleh penulis

Dari kelima pemohon tersebut, hanya CV. Haro Joyo yang berproduksi. Terdapat beberapa alasan mengapa perusahaan yang sudah memiliki izin untuk beroperasi tapi belum juga berproduksi. Alasan tersebut dapat dilihat dari pernyataan Bapak S. J. (L, 49) selaku Kasie Pertambangan sebagai berikut :

“Ada yang sudah beroperasi dan jangka waktunya pendek cuma satu setengah tahun dan sudah selesai.ada juga yang OP tapi perusahaan tersebut tidak jalan. Artinya ada kesulitan keuangan atau masalah internal lain.” (wawancara pada Hari Senin 4 Agustus 2014, pukul 08.19 WIB).

Perusahaan yang dimaksud oleh Bapak S. J. (L, 49) adalah CV. Haro Joyo. CV. Haro Joyo tahun 2012 s/d tahun 2013 telah melakukan operasi yang berlokasi di Desa Medalem Kecamatan Kradenan Kabupaten Blora dengan bahan galian berupa pasir batu (sirtu). Produksi lain yang dilakukan oleh CV. Haro Joyo yaitu sama pada tahun 2012 s/d tahun 2013 namun berlokasi di Desa Mendenrejo Kecamatan Kradenan Kabupaten Blora dengan bahan galian berupa pasir batu (sirtu). Sehingga CV tersebut memiliki dua IUP karena beroperasi di dua lokasi.

2.4 Jumlah Penambang Ilegal

Berikut daftar penambang liar atau pertambangan liar tanpa izin (peti) tahun

2011 :

Tabel 8 Daftar pertambangan liar tanpa izin (peti) tahun 2011

No.	Lokasi	Jenis Mineral	Luas (Ha)	Keterangan
1	2	5	6	7
1.	Kali Weden	Lempung	1.00	Temurejo, Blora
2.	Temurejo	Lempung	1.00	Temurejo, Blora
3.	Sendangklampok_1	Lempung	5.00	Tempurejo, Blora
4.	Sendangklampok_2	Lempung	5.00	Tempurejo, Blora
5.	Sambong	Lempung	5.00	Tempurejo, Blora
6.	Sendangklampok_3	Lempung	1.00	Tempurejo, Blora
7.	Sitirejo_1	Gamping	1.00	Sitirejo, Blora
8.	Sitirejo_2	Lempung	5.00	Sitirejo, Blora
9.	Sitirejo_3	Lempung	5.00	Sitirejo, Blora
10.	Ngampel_1	Batupasir	5.00	Ngampel, Blora
11.	Ngampel_2	Pasir Kuarsa	5.00	Ngampel, Blora
12.	Ngampel_3	Gamping	5.00	Ngampel, Blora
13.	Ngampel_4	Pasir Kuarsa	1.00	Ngampel, Blora
14.	Ngampel_5	Pasir Kuarsa	1.00	Ngampel, Blora
15.	Tempuran_1	Gamping	3.00	Tempuran, Blora
16.	Tempuran_2	Lempung	3.00	Tempuran, Blora
17.	Tempuran_3	Batupasir	3.00	Tempuran, Blora
18.	Sitirejo_4	Pasir Kuarsa	5.00	Sitirejo, Tunjungan
19.	Nglangitan	Pasir Kuarsa	5.00	Nglangitan, Tunjungan
20.	Sitirejo_5	Pasir Kuarsa	5.00	Sitirejo, Tunjungan
21.	Kedungrejo_1	Lempung	3.00	Kedungrejo, Tunjungan
22.	Kedungrejo_2	Gamping	3.00	Kedungrejo, Tunjungan
23.	Kedungrejo_3	Gamping	3.00	Kedungrejo, Tunjungan
24.	Kedungrejo_4	Gamping	4.00	Kedungrejo, Tunjungan
25.	Kedungrejo_5	Batupasir	4.00	Kedungrejo, Tunjungan
26.	Sambongrejo_1	Lempung	5.00	Sambongrejo, Japah
27.	Sambongrejo_2	Lempung	5.00	Sambongrejo, Japah
28.	Bradag, Japah	Lempung	0.30	Ds. Bradang, Japah
29.	Bradag, Japah	Lempung	5.00	Ds. Balong, Jepon
30.	Tegalrejo	Lempung	5.00	Ds. Balong, Jepon
31.	Sitirejo_6	Batupasir	5.00	Sitirejo, Tunjungan
32.	Sitirejo_7	Gamping	5.00	Sitirejo, Tunjungan
33.	G. Watubonto_1	Gamping	5.00	G. Watubondo, Blora
34.	G. Watubonto_2	Gamping	5.00	G. Watubondo, Blora
35.	G. Watubonto_3	Batupasir	0.50	G. Watubondo, Blora
36.	G. Asinan Banteng_1	Gamping	0.50	G. Asinan Banteng

37.	G. Asinan Banteng_2	Gamping	3.00	G. Asinan Banteng
38.	G. Asinan Banteng_3	Gamping	0.30	G. Asinan Banteng
39.	G. Wonjaran_1	Gamping	0.50	G. Wonjaran, Blora
40.	G. Wonjaran_2	Gamping	0.50	G. Wonjaran, Blora
41.	G. Leguk, Ngiyono_1	Batupasir	0.50	Ngiyono, Japah
42.	G. Leguk, Ngiyono_2	Batupasir	0.50	Ngiyono, Japah
43.	G. Leguk, Ngiyono_3	Batupasir	0.40	Ngiyono, Japah
44.	G. Leguk, Ngiyono_4	Gamping	0.40	Ngiyono, Japah
45.	G. Leguk, Ngiyono_5	Gamping	0.30	Ngiyono, Japah
46.	G. Banduran, Ngiyono	Batupasir	0.30	Ngiyono, Japah
47.	Ngiyono_1	Batupasir	0.50	Ngiyono, Japah
48.	Ngiyono_2	Gamping	0.40	Ngiyono, Japah
49.	Ngiyono_3	Batupasir	0.30	Ngiyono, Japah
50.	Sumberejo, Japah_1	Gamping	0.40	Sumberejo, Japah
51.	Sumberejo, Japah_1	Batupasir	0.30	Sumberejo, Japah
52.	Bogem, Japah	Gamping	0.50	Bogem, Japah
53.	Tlogowungu, Todanan	Gamping	0.50	Tlogowungu, Todanan
54.	Ngapus_1, Japah	Gamping	0.40	Ngapus, Japah
55.	Ngapus_2, Japah	Gamping	0.30	Ngapus, Japah
56.	K. Ngapus, Japah	Gamping	0.50	Ngapus, Japah
57.	Sitirejo_8	Lempung	0.50	Sitirejo, Tunjungan
58.	Sendangsari	Lempung	5.00	Sendangsari, Tunjungan
59.	Gunungan_1, Todanan	Gamping	0.50	Gunungan, Todanan
60.	Gunungan_2, Todanan	Gamping	0.50	Gunungan, Todanan
61.	Kajengan_1, Todanan	Gamping	2.00	Kajengan, Todanan
62.	Kajengan_2, Todanan	Gamping	1.00	Kajengan, Todanan
63.	Kajengan_3, Todanan	Gamping	1.00	Kajengan, Todanan
64.	Dk. Serut, Kajengan	Gamping	1.00	Kajengan, Todanan
65.	Dringo_1, Todanan	Gamping	0.50	Dringo, Todanan
66.	Dringo Cekdam	Gamping	0.50	Dringo, Cekdam
67.	Dringo_2, Todanan	Gamping	0.50	Dringo, Todanan
68.	Gunungan_3, Todanan	Gamping	0.40	Gunungan, Todanan
69.	Ketileng, Todanan	Lempung	0.50	Ketileng, Todanan
70.	K. Ngumbul, Todanan	Batupasir	0.30	K. Ngumbul, Todanan
71.	G. Cawang, Todanan	Gamping	0.30	G. Cawang, Todanan
72.	G. Macan, Todanan	Gamping	0.30	G. Macan, Todanan
73.	G. Kiki, Todanan	Batupasir	0.40	G. Kiki, Ds. Todanan
74.	Karang Anyar, Todanan	Lempung	5.00	Karang Anyar, Todanan
75.	Ds. Todanan	Lempung	0.30	Ds. Todanan, Todanan
76.	Ds. Ngraho_1, Kdtuban	Batupasir	3.00	Ds. Ngraho, Kdtuban
77.	Ds. Ngraho_2, Kdtuban	Batupasir	4.00	Ds. Ngraho, Kdtuban
78.	K. Gandu_1	Gamping	1.00	Gandu, Bogorejo
79.	K. Gandu_2	Gamping	0.50	Gandu, Bogorejo
80.	Ds. Gandu_1	Batupasir	0.50	Gandu, Bogorejo
81.	K. Gandu_3	Batupasir	0.40	Gandu, Bogorejo
82.	Ds. Gandu_2	Pasir Kuarsa	0.30	Gandu, Bogorejo

83.	Ds. Gandu_3	Gamping	0.30	Gandu, Bogorejo
84.	Ds. Gandu_4	Gamping	0.40	Gandu, Bogorejo
85.	Ds. Ketringan_1	Gamping	0.30	Nglengkir, Bogorejo
86.	Ds. Ketringan_2	Gamping	0.40	Nglengkir, Bogorejo
87.	Ds. Jurangjero_1	Gamping	2.00	Jurangjero, Bogorejo
88.	G. Gendono_1	Batupasir	0.50	Gandu, Bogorejo
89.	Ds. Jurangjero_2	Gamping	2.00	Jurangjero, Bogorejo
90.	Ds. Jurangjero_3	Pasir Kuarsa	2.00	Jurangjero, Bogorejo
91.	Ds. Nglengkir	Gamping	0.50	Nglengkir, Bogorejo
92.	Ds. Plumpung	Gamping	0.50	Gandu, Bogorejo
93.	G. Gendono_2	Marmer	0.40	Gandu, Bogorejo
94.	G. Gendono_3	Marmer	0.50	Gandu, Bogorejo
95.	Ds. Alas Kembang	Gamping	2.00	Jurangjero, Bogorejo
96.	G. Gendono_4	Marmer	0.50	Gandu, Bogorejo
97.	Ds. Gandu_1	Batupasir	0.50	Gandu, Bogorejo
98.	Kali Gandu_1	Gamping	0.50	Gandu, Bogorejo
99.	Kali Gandu_2	Gamping	0.40	Gandu, Bogorejo
100.	Ds. Gandu_2	Gamping	0.30	Gandu, Bogorejo
101.	Ds. Ketringan_3	Gamping	0.30	Nglengkir, Bogorejo
102.	Ds. Jurangjero_4	Lempung	0.50	Jurangjero, Bogorejo
103.	Ds. Soko_1	Gamping	0.30	Soko, Jepon
104.	Ds. Soko_2	Gamping	0.50	Soko, Jepon
105.	Ds. Poncosari	Gamping	0.30	Soko, Jepon
106.	Ds. Wuni	Gamping	0.30	Soko, Jepon
107.	Ds. Jurangjero_5	Pasir Kuarsa	0.50	Jurangjero, Bogorejo
108.	Ds. Karang asem	Gamping	0.40	Karang, Jepon
109.	Ds. Baung_1	Gamping	0.30	Karang, Jepon
110.	G. Gamping	Gamping	0.50	Jurangjero, Bogorejo
111.	G. Gromo/Alas Kembang	Gamping	0.30	Jurangjero, Bogorejo
112.	Ds. Baung_2	Gamping	0.30	Karang, Jepon
113.	Ds. Alas Kembang_1	Marmer	0.50	Jurangjero, Bogorejo
114.	Ds. Alas Kembang_2	Onyx	0.50	Jurangjero, Bogorejo
115.	Ds. Alas Kembang_3	Gamping	0.50	Jurangjero, Bogorejo
116.	Ds. Tegaldowo	Gamping	0.30	Soko, Jepon
117.	Ds. Kopen Karangrejo	Gamping	0.30	Soko, Jepon
118.	Ds. Tempuran	Gamping	0.40	Tempuran, Blora
119.	Crème_1	Gamping	0.20	Tobo, Jati
120.	Cerme_2	Pasir Kali	0.20	Tobo, Jati
121.	Ds. Tobo	Pasir Kali	0.20	Tobo, Jati
122.	Ds. Telogo	Lempung	0.20	Tanggal, Randublatung
123.	Ds. Tanggal_1	Lempung	0.30	Tanggal, Randublatung
124.	Ds. Tanggal_2	Lempung	0.30	Tanggal, Randublatung
125.	Ds. Giyanti_1	Batupasir	0.20	Giyanti, Sambong
126.	Ds. Paingan	Batupasir	0.20	Giyanti, Sambong
127.	Ds. Temengeng_1	Batupasir	0.30	Temengeng, Sambong
128.	Ds. Temengeng_2	Gamping	0.40	Temengeng, Sambong

129.	Ds. Temengeng_3	Gamping	0.30	Temengeng, Sambong
130.	Ds. Nglobo_1	Lempung	0.30	Nglobo, Sambong
131.	Ngawenan_1	Lempung	0.50	Nglobo, Sambong
132.	Ngawenan_2	Gamping	0.50	Nglobo, Sambong
133.	Ds. Nglobo_2	Batupasir	0.40	Nglobo, Sambong
134.	Ds. Nglobo_3	Batupasir	0.30	Nglobo, Sambong
135.	Ds. Nglobo_4	Batupasir	0.40	Nglobo, Sambong
136.	Ds. Nglobo_5	Gamping	0.50	Nglobo, Sambong
137.	Ds. Cabak_1	Batupasir	0.30	Cabak, Jiken
138.	Ds. Cabak_2	Batupasir	0.40	Cabak, Jiken
139.	Ds. Nglobo_6	Lempung	0.50	Nglobo, Sambong
140.	Ds. Nglobo_7	Lempung	0.30	Nglobo, Sambong
141.	Ds. Giyanti_2	Batupasir	0.40	Giyanti, Sambong
142.	Ds. Giyanti_3	Batupasir	0.40	Giyanti, Sambong
143.	Ds. Kedinding_1	Lempung	3.00	Ngraho, Kedungtuban
144.	Ds. Kedinding_2	Batupasir	2.00	Ngraho, Kedungtuban
145.	Ds. Kedinding_3	Batupasir	3.00	Ngraho, Kedungtuban
146.	Ds. Gadon	Pasir Sungai	0.50	Gadon, Kedungtuban
147.	Ds. Ngloram	Pasir Sungai	0.40	Nglobo, Sambong
148.	Ds. Jipang	Pasir Sungai	0.50	Jipang, Cepu
149.	Ds. Gadu	Batupasir	0.50	Gadu, Sambong
150.	Ds. Kutukan_1	Batupasir	0.30	Kutukan, Randublatung
151.	Ds. Kutukan_2	Batupasir	0.30	Kutukan, Randublatung
152.	Ds. Kutukan_3	Batupasir	0.50	Kutukan, Randublatung
153.	Ds. Randublatung_1	Pasir Kali	0.30	Randublatung
154.	Ds. Tlogotuwung	Lempung	0.30	Randublatung
155.	Ds. Getas_1	Batupasir	0.30	Getas, Kradenan
156.	Ds. Getas_2	Gamping	0.30	Getas, Kradenan
157.	Ds. Getas_3	Lempung	0.30	Getas, Kradenan
158.	Ds. Getas_4	Gamping	0.30	Getas, Kradenan
159.	Ds. Randublatung_2	Gamping	0.30	Kradenan
160.	Ds. Temulus	Lempung	0.30	Kradenan
161.	Ds. Menden	Gamping	2.00	Kradenan
Jumlah :			213.60	

Sumber : Dinas ESDM, (2014)

Berikut juga terdapat daftar hasil monitoring pengendalian kegiatan penambangan bahan galian C yang sekarang disebut mineral bukan logam dan batuan di Kabupaten Blora Tahun 2012 yang dilakukan oleh Dinas ESDM :

Tabel 9 Daftar Penambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Blora Tahun 2012

No.	Kecamatan	Desa	Jenis Mineral	∑ Lokasi	∑ Penambang (orang)	Keterangan
1.	Blora	Sendangharjo	Tanah urug	4	2	Bahan urugan
			Pasir kuarsa	1	1	Bahan semen
			Batu gamping	1	1	Bahan kapur
			Batu	3	3	Bahan bangunan
		Temurejo	Lempung			
		Tambaksari	Lempung			
		Tempurejo	Lempung			
					7	
2.	Tunjungan	Sitirejo	Pasir kuarsa	3	4	Bahan semen
			Lempung	2	3	Bahan bata merah
			Nglangitan	2	1	Bahan semen
			Kedungrejo	4	60	Bahan bangunan
					68	
3.	Jepon	Soko	Batu	1	1	Bahan bangunan
			Waru	1	1	Bahan bangunan
					2	
4.	Bogorejo	Jurangjero	Sirtu	1	3	Bahan urugan
			Gandu	3	12	Bahan bangunan
					15	
5.	Cepu	Ngloram	Pasir bengawan	2	5	Bahan bangunan
			Jipang	2	8	Bahan bangunan
			Nglanjuk	2	7	Bahan bangunan
			Sumber Pitu	2	11	Bahan bangunan
					31	
6.	Kedungtuban	Jimbung	Pasir bengawan	2	2	Bahan bangunan
			Panolan	2	2	Bahan bangunan
					4	
7.	Kradenan	Mendenrejo	Pasir bengawan	9	9	Bahan bangunan
			Medalem	2	4	Bahan bangunan
			Nglungger	4	4	Bahan bangunan
8.	Randublatung	Randubaltung	Pasir kali	1	1	Bahan urugan
			Sambongwangan	1	1	Bahan urugan
					2	
9.	Jati	Tobo	Pasir kali	1	22	Bahan urugan
			Randulawang	1	8	Bahan urugan
					30	
10.	Ngawen	Sendangmulyo	Lempung	2	82	Bahan bata merah
			Sambongrejo	1	57	Bahan bata merah
					139	
11.	Todanan	Dringo	Batu	2	2	Bahan bangunan
			Kajengan	3	3	Bahan bangunan
				1	1	Bahan keramik

		6	
Jumlah :	66	321	

Sumber : dinas ESDM, (2014)

Berdasarkan keterangan Bapak S. J. (L, 49) selaku Kasie Pertambangan untuk produksi praktik pertambangan hanya ada pada tahun 2012. Pada tahun-tahun sebelum dan setelahnya, Dinas ESDM tidak melakukan *seurvey* dengan detail. *Survey* yang dilakukan hanya hanya meliputi potensi, lokasi, jenis mineral dan luas area penambanggan. Sehingga tidak dapat dihitung potensi pajaknya.

2.5 Jumlah Produksi Penambang Legal

Meskipun telah ada penambang yang sudah memiliki ijin usaha pertambangan namun kebanyakan masih tahap eksplorasi sehingga belum berproduksi. Sedangkan perusahaan yang sudah memiliki izin untuk produksi dan eksploitasi belum melakukan produksi dan eksploitasi bahkan berhenti atau tidak melanjutkan usahanya yang dikarenakan masalah internal. Berdasarkan data dari Dinas ESDM terdapat satu perusahaan yang berproduksi dengan dua lokasi produksi yang berbeda. Berikut hasil produksinya :

Tabel 10 Hasil Produksi CV. Haro Joyo tahun 2012 s/d tahun 2013 di Desa Medalem Kecamatan Kradenan Kabupaten Blora

No	Bulan	Produksi dalam Rit	Produksi dalam M ³
1	Bulan 1	25 Rit	125 M ³
2	Bulan 2	25 Rit	125 M ³
3	Bulan 3	25 Rit	125 M ³
4	Bulan 4	25 Rit	125 M ³
5	Bulan 5	25 Rit	125 M ³
6	Bulan 6	25 Rit	125 M ³
7	Bulan 7	25 Rit	125 M ³
8	Bulan 8	25 Rit	125 M ³
9	Bulan 9	25 Rit	125 M ³
10	Bulan 10	25 Rit	125 M ³
11	Bulan 11	25 Rit	125 M ³

12	Bulan 12	25 Rit	125 M ³
Jumlah		300 Rit	1500 M ³

Sumber : Dinas ESDM, (2014)

Tabel 11 Hasil Produksi CV. Haro Joyo tahun 2012 s/d tahun 2013 di Desa Mendenrejo Kecamatan Kradenan Kabupaten Blora

No	Bulan	Produksi dalam Rit	Produksi dalam M ³
1	Bulan 1	- Rit	- M ³
2	Bulan 2	- Rit	- M ³
3	Bulan 3	- Rit	- M ³
4	Bulan 4	- Rit	- M ³
5	Bulan 5	- Rit	- M ³
6	Bulan 6	- Rit	- M ³
7	Bulan 7	50 Rit	250 M ³
8	Bulan 8	51 Rit	255 M ³
9	Bulan 9	52 Rit	260 M ³
10	Bulan 10	52 Rit	260 M ³
11	Bulan 11	52 Rit	260 M ³
12	Bulan 12	52 Rit	260 M ³
13	Bulan 13	52 Rit	260 M ³
14	Bulan 14	51 Rit	255 M ³
15	Bulan 15	52 Rit	260 M ³
16	Bulan 16	52 Rit	260 M ³
17	Bulan 17	52 Rit	260 M ³
18	Bulan 18	52 Rit	260 M ³
Jumlah		620 Rit	3100 M ³

Sumber : Dinas ESDM, (2014)

2.6 Jumlah Produksi Penambang Ilegal

Berikut juga terdapat daftar hasil monitoring pengendalian kegiatan penambangan bahan galian C yang sekarang disebut mineral bukan logam dan batuan di Kabupaten Blora Tahun 2012 yang dilakukan oleh Dinas ESDM :

Tabel 12 Daftar Monitoring Pengendalian Kegiatan Penambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Blora Tahun 2012

No.	Kecamatan	Desa	Jenis Mineral	Σ Lokasi	Σ Penambang (orang)	Σ Produksi/ Bulan (M ³)	Keterangan	
1	Blora	Sendangharjo	Tanah urug	4	2	560	Bahan urugan	
			Pasir kuarsa	1	1	750	Bahan semen	
			Batu	1	1	140	Bahan kapur	
			gamping	3	3	525	Bahan bangunan	
		Temurejo Tambaksari Tempurejo	Batu					
			Lempung					
			Lempung					
					7			
2	Tunjungan	Sitirejo	Pasir kuarsa	3	4	1.350	Bahan semen	
			Lempung	2	3	225	Bahan bata merah	
		Nglangitan Kedungrejo	Pasir kuarsa	2	1	2.000	Bahan semen	
			Batu	4	60	1.440	Bahan bangunan	
					68			
3	Jepon	Soko Waru	Batu	1	1	750	Bahan bangunan	
			Batu	1	1	150	Bagan bangunan	
					2			
4	Bogorejo	Jurangjero Gandu	Sirtu	1	3	750	Bahan urugan	
			Batu	3	12	325	Bahan bangunan	
					15			
5	Cepu	Ngloram Jipang Nglanjuk Sumber Pitu	Pasir	2	5	7.500	Bahan bangunan	
			bengawan	2	8	12.000	Bahan bangunan	
			Pasir	2	7	10.500	Bahan bangunan	
			bengawan	2	11	16.500	Bahan bangunan	
			Pasir					
			bengawan					
					31			
6	Kedungtuban	Jimbung Panolan	Pasir	2	2	1.500	Bahan bangunan	
			bengawan	2	2	1.500	Bahan bangunan	
			Pasir					
					4			
7	Kradenan	Mendenrejo Medalem Nglungger	Pasir	9	9	13.500	Bahan bangunan	
			bengawan	2	4	1.000	Bahan bangunan	
			Pasir	4	4	1.000	Bahan bangunan	
			bengawan					

8	Randublatung	Randubaltung Sambongwangsan	Pasir kali Pasir kali	1 1	1 1	30 30	Bahan urugan Bahan urugan
					2		
9	Jati	Tobo Randulawang	Pasir kali Pasir kali	1 1	22 8	660 240	Bahan urugan Bahan urugan
					30		
10	Ngawen	Sendangmulyo Sambongrejo	Lempung Lempung	2 1	82 57	2.460 1.710	Bahan bata merah Bahan bata merah
					139		
11	Todanan	Dringo Kajengan	Batu Batu Lempung	2 3 1	2 3 1	180 180 60	Bahan bangunan Bahan bangunan Bahan keramik
					6		
Jumlah :				66	321	79.515	

Sumber : Dinas ESDM, (2014)

Keterangan :

1. Pasir kuarsa = 4.100 M³
2. Batu gamping = 140 M³
3. Batu = 3.550 M³
4. Sirtu = 750 M³
5. Lempung = 4.455 M³
6. Pasir bengawan = 65.000 M³
7. Pasir kali = 960 M³
8. Tanah urug = 560 M³

2.7 Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Tarif bahan galian mineral bukan logam dan batuan di Kabupaten Blora diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Pajak Daerah sebesar 25%.

C. Analisis dan interpretasi Data

1. Kesiapan Pemerintah Kabupaten Blora sebagai Aktor dalam perumusan Kebijakan Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara

1.1 Penyusunan Agenda


Proses perumusan kebijakan akan dimulai dari tahapan awal yakni penyusunan agenda. seperti yang diterangkan Dunn (2003:24) dalam tabel proses kebijakan publiknya. Sedangkan menurut Ripley dalam Subarsono (2005:10-11) dalam tahapan Penyusunan Agenda Kebijakan ada 3 kegiatan yang perlu dilaksanakan :

- d. Membangun persepsi di kalangan *stakeholders* bahwa sebuah fenomena benar-benar dianggap sebagai masalah.
- e. Membuat batasan masalah.
- f. Memobilisasi dukungan agar masalah tersebut dapat masuk dalam agenda pemerintah.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, proses perumusan kebijakan pertambangan Kabupaten Blora sudah berjalan sesuai dengan teori yang ada. Berawal dari adanya isu publik berupa adanya potensi yang dapat meningkatkan PAD dan disesuaikan dengan amanat Undang-Undang Minerba, merupakan langkah awal untuk melaksanakan proses perumusan kebijakan pertambangan Kabupaten Blora. Adanya Perda Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara akan memberikan kekuatan hukum kepada Pemerintah Kabupaten Blora untuk melaksanakan pemungutan pajaknya. Setelah ada isu publik, dilanjutkan dengan rapat tingkat kecamatan untuk menyaring aspirasi dari masyarakat sehingga

nantinya Perda ini diharapkan tidak akan membebani masyarakat. Meskipun perumusan kebijakan merupakan wewenang pemerintah Kabupaten Blora, namun dalam prosesnya pemerintah setempat tidak mengabaikan kepentingan masyarakat. Proses perumusan kebijakan pertambangan ini telah dilaksanakan mulai tahun 2009, namun karena adanya prosedur yang panjang maka Ranperda ini baru masuk di legislatif tahun 2011. Dalam legislatif sendiri baru dapat dibahas tahun ini karena banyaknya perda yang harus diprioritaskan.

Berdasarkan hasil penelitian proses penyusunan genda kebijakan pertambangan dapat dibuat bagan sebagai berikut :




Gambar 5 Proses Penyusunan Agenda oleh Eksekutif

Sumber : data diolah penulis

Tidak berbeda jauh dengan proses penyusunan agenda eksekutif, pihak legislatif juga mengawali penyusunan agenda dengan dasar untuk memberikan jaminan hukum dan dapat memberkan pemasukan pada PAD.

Berikut bagan proses penyusunan agenda dari legislatif :



Gambar 6 Proses Penyusunan Agenda oleh Legialatif


Sumber : diolah oleh penulis


Perda ini nantinya sangat penting sebagai payung hukum dalam penarikan pajak yang menjadi dasar utama perumusan Ranperda ini. Perda ini juga akan menjadi batasan bagi pelaku usaha pertambangan dalam mengelola area pertambangan. bagaimana hak, kewajiban dan sanksi akan tertera jelas di dalamnya. Selain itu akan menjadi pedoman bagi pengusaha dalam hal mengurus perizinan untuk usaha pertambangannya.

1.2 Formulasi Kebijakan

Tahapan selanjutnya dalam proses perumusan kebijakan adalah formulasi kebijakan. Menurut Ripley dalam Subarsono (2005:10-11) pada tahap ini analisis mengumpulkan informasi yang berhubungan dengan masalah yang bersangkutan kemudian mengembangkan alternatif-alternatif kebijakan, membangun dukungan dan melakukan negosiasi, sehingga sampai pada sebuah kebijakan yang dipilih. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan setelah dilaksanakannya rapat tingkat kecamatan, selanjutnya dilakukan rapat tingkat kabupaten. Dalam tingkat kabupaten ini saran-saran yang tertampung dari hasil rapat tingkat kecamatan akan dijadikan dasar formulasi kebijakan. Selain itu Perda dari kabupaten lain dan Undang-Undang juga akan menjadi acuan dalam perumusannya.

Berdasarkan hasil penelitian proses formulasi kebijakan eksekutif melanjutkan proses penyusunan agenda maka dapat dibuat bagan sebagai berikut :






Gambar 7 Proses Penyusunan Agenda hingga Formulasi Kebijakan oleh Eksekutif

Sumber : diolah oleh penulis

Berdasarkan hasil penelitian proses formulasi kebijakan legislatif melanjutkan proses penyusunan agenda maka dapat dibuat bagan sebagai berikut :



Gambar 8 Proses Penyusunan Agenda hingga Formulasi Kebijakan oleh Legislatif

Sumber : diolah oleh penulis

Pada dasarnya proses formulasi kebijakan pertambangan kedua versi tersebut bermula dari adanya penyusunan agenda kebijakan yang diawali dari upaya peningkatan PAD dari potensi yang ada, kemudian mengagendakan kebijakan sesuai dengan pertimbangan keadaan yang ada dilapangan dan dengan tidak mengenyampingkan peraturan yang ada.

Dalam merumuskan kebijakan terdapat beberapa model-model yang dapat digunakan sebagai pedoman dengan kelebihan dan kelemahan masing-masing.

Penulis sebelumnya telah memilih model demokratis sebagai model yang dirasa cocok dengan rumusan kebijakan pertambangan ini. Model ini menghendaki agar setiap “pemilik hak demokrasi” diikuti sertakan sebanyak-banyaknya. Sehingga dengan menggunakan model ini diharapkan, pihak-pihak yang berkepentingan misalnya penambang maupun masyarakat tidak akan merasa dibebani dan mematuhi Perda yang ada karena mereka juga diikutsertakan dalam perumusannya.

Berdasarkan hasil penelitian proses perumusan kebijakan baik dari eksekutif maupun legislatif menggunakan model demokratis. Hal tersebut dapat dilihat dari, pertama eksekutif yang mengadakan seminar, kajian lapangan, dan juga rapat yang dilakukan di tingkat kecamatan dan kabupaten dan yang kedua yaitu legislatif yang juga melakukan kajian lapangan dan akan mengadakan *public hearing* setelah draft Ranperda jadi. diharapkan dengan penggunaan model demokratis ini masyarakat dan pihak berkepentingan lain dapat berperan aktif sehingga Perda yang jadi tidak membebani salah satu pihak.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa landasan hukum dalam perumusan kebijakan sudah mengacu pada UU Minerba dan UU tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Namun UU tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup yang digunakan masih UU yang lama yaitu UU Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Sementara sudah ada UU yang baru yaitu UU Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Hidup.

Dilihat dari prosesnya mulai dari penyusunan agenda hingga formulasi kebijakan, Pemerintah Kabupaten Blora telah siap dalam perumusan kebijakan

pertambahan ini. Kesiapan pemerintah setempat juga dapat dilihat dari teori yang digunakan dan praktik yang dilakukan di lapangan dengan mengikutsertakan pihak-pihak lain selain dari pemerintah. Keikutsertaan pihak lain akan memberikan pandangan lain yang harus di pertimbangkan pemerintah dalam merumuskan kebijakan pertambahan, sehingga kebijaka yang jadi tidak hanya akan berorientasikan pada upaya peningkatan PAD namun juga memperhatikan kepentingan umum.

Dilihat dari prosesnya mulai dari penyusunan agenda hingga formulasi kebijakan, Pemerintah Kabupaten Blora telah siap dalam perumusan kebijakan pertambahan ini. Kesiapan pemerintah setempat juga dapat dilihat dari teori yang digunakan dan praktik yang dilakukan di lapangan dengan mengikutsertakan pihak-pihak lain selain dari pemerintah. Keikutsertaan pihak lain akan memberikan pandangan lain yang harus di pertimbangkan pemerintah dalam merumuskan kebijakan pertambahan, sehingga kebijaka yang jadi tidak hanya akan berorientasikan pada upaya peningkatan PAD namun juga memperhatikan kepentingan umum.

Hasil dari penelitian juga menunjukkan jika terdapat sedikit perbedaan dalam perumusannya baik dalam tahap penyusunan agenda maupun formulasi kebijakan. Kedua belah pihak memiliki tahapan masing-masing. Meskipun keduanya membuat ranperda tersendiri, namun dilihat dari tahapan dan aktor-aktor yang terlibat di dalam perumusan, proses perumusan dari eksekutif lebih memiliki keunggulan. Karena dari pihak eksekutif di tangani oleh Dinas yang berhubungan langsung dengan pertambahan yaitu Dinas ESDM, sehingga data-

data yang dimiliki lebih lengkap dan lebih mengetahui keadaan yang sebenarnya ada di lapangan dari tahun ke tahun. Bukan berarti jika ranperda dari legislatif tidak valid. Karena pihak legislatif juga bekerja sama dengan dinas-dinas yang berhubungan dengan pertambangan mineral bukan logam dan batuan dengan meminta data-data dan masukan serta dibantu pihak perguruan tinggi yang tentunya mengerti tentang kebijakan.

2. Potensi Pajak Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Blora

Dalam menghitung potensi pajak pertambangan mineral bukan logam dan batuan penulis menggunakan rumus sebagai berikut :

$$Pt = \sum_{i=1}^n (V_i \times \text{Hrg}_i \times 12 \times 25\%)$$

Keterangan :

Pt = Potensi pajak

V_i = Volume bahan galian golongan c yang dieksploitasi sesuai dengan jenisnya dalam m^3 tiap bulan

Hrg_i = Harga standar sesuai dengan jenis bahan galian golongan c $12 = 1$ (satu) tahun sama dengan 12 (dua belas) bulan

25 % = Tarif pajak yang dikenakan

Berdasarkan data yang ada, peneliti menghitung besarnya potensi pajak mineral bukan logam dan batuan pada tahun 2012. Peneliti hanya mendapatkan data produksi penambangan liar tahun 2012 karena Dinas ESDM tidak bisa melakukan *survey* secara berkala karena penambang belum berijin sehingga pemerintah tidak memiliki wewenang dan penambang juga tidak berkewajiban untuk memberikan data produksinya. Berikut dapat dilihat potensi pajak mineral bukan logam dan batuan :

Tabel 13 Potensi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dari Produksi Penambangan Liar di Kabupaten Blora tahun 2012

No.	Kecamatan	Desa	Jenis Mineral	∑ Produksi/ Bulan (M ³)	Penghitungan	Hasil
1.	Blora	Sendangharjo	Tanah urug	560	560xRp 5.000x12x25%	Rp 8.400.000
			Pasir kuarsa	750	750xRp 5.000x12x25%	Rp 11.250.000
			Batu gamping	140	140xRp 5.000x12x25%	Rp 2.100.000
			Batu	525	525xRp 5.000x12x25%	Rp 7.875.000
		Tempurejo Tambaksari Tempurejo	Lempung Lempung Lempung			
				1975		Rp 29.625.000
2.	Tunjungan	Sitirejo	Pasir kuarsa	1.350	1.350xRp 5.000x12x25%	Rp 20.250.000
			Lempung	225	225xRp 5.000x12x25%	Rp 3.375.000
		Nglangitan Kedungrejo	Pasir kuarsa	2.000	2.000xRp 5.000x12x25%	Rp 30.000.000
			Batu	1.440	1.440xRp 5.000x12x25%	Rp 21.600.000
				5.015		Rp 75.225.000
3.	Jepon	Soko Waru	Batu	750	750xRp 5.000x12x25%	Rp 11.250.000
			Batu	150	150xRp 5.000x12x25%	Rp 2.250.000
					900	
4.	Bogorejo	Jurangjero Gandu	Sirtu	750	750xRp 5.000x12x25%	Rp 11.250.000
			Batu	325	325xRp 5.000x12x25%	Rp 4.875.000
					1.075	
5.	Cepu	Ngloram Jipang Nglanjuk Sumber Pitu	Pasir bengawan	7.500	7.500xRp 5.000x12x25%	Rp 112.500.000
			Pasir bengawan	12.000	12.000xRp 5.000x12x25%	Rp 180.000.000
			Pasir bengawan	10.500	10.500xRp 5.000x12x25%	Rp 157.000.000
			Pasir bengawan	16.500	16.500xRp 5.000x12x25%	Rp 247.500.000
				46.500		Rp 697.000.000
6.	Kedungtuban	Jimbung Panolan	Pasir bengawan	1.500	1.500xRp 5.000x12x25%	Rp 22.500.000
			Pasir bengawan	1.500	1.500xRp 5.000x12x25%	Rp 22.500.000
					3.000	
7.	Kradenan	Mendenrejo Medalem Nglungger	Pasir bengawan	13.500	13.500xRp 5.000x12x25%	Rp 202.500.000
			Pasir bengawan	1.000	1.000xRp 5.000x12x25%	Rp 15.000.000
			Pasir bengawan	1.000	1.000xRp 5.000x12x25%	Rp 15.000.000
					15.000	
8.	Randublatung	Randubaltung Sambongwangan	Pasir kali	30	30xRp 5.000x12x25%	Rp 450.000
			Pasir kali	30	30xRp 5.000x12x25%	Rp 450.000
					60	
9.	Jati	Tobo Randulawang	Pasir kali	660	660xRp 5.000x12x25%	Rp 9.900.000
			Pasir kali	240	240xRp 5.000x12x25%	Rp 3.600.000
					900	
10.	Ngawen	Sendangmulyo Sambongrejo	Lempung	2.460	2.460xRp 5.000x12x25%	Rp 36.900.000
			Lempung	1.710	1.710xRp 5.000x12x25%	Rp 25.650.000
					4.170	
11.	Todanan	Dringo Kajengan	Batu	180	180xRp 5.000x12x25%	Rp 2.700.000
			Batu	180	180xRp 5.000x12x25%	Rp 2.700.000
				Lempung	60	60xRp 5.000x12x25%
				420		Rp 6.300.000
Jumlah :				79.515		Rp 1.192.225.000

Sumber : Dinas ESDM dan diolah sendiri oleh penulis

Berdasarkan tabel diatas diketahui potensi pajak mineral bukan logam dan batuan pada tahun 2012 adalah sebesar Rp 1.192.225.000.

Pada tahun 2013 terdapat hasil produksi dari CV. Haro Joyo yang mengelola 2 lokasi pertambangan yaitu di Desa Medalem Kecamatan Kradenan Kabupaten Blora dan di Desa Mendenrejo Kecamatan Kradenan Kabupaten Blora. Berikut penghitungan potensi pajaknya :

Tabel 14 Potensi Pajak Mineral Logam dan Batuan Berdasarkan Produksi CV. Haro Joyo di Desa Medalem Kecamatan Kradenan Kabupaten Blora

No	Bulan	Produksi dalam Rit	Produksi dalam M ³	Jenis bahan galian	Harga dasar	Penghitungan	Hasil
1	Bulan 1	25 Rit	125 M ³	Pasir Batu	Rp. 5000	125xRp 5.000x25%	Rp 156.250
2	Bulan 2	25 Rit	125 M ³	Pasir Batu	Rp. 5000	125xRp 5.000x25%	Rp 156.250
3	Bulan 3	25 Rit	125 M ³	Pasir Batu	Rp. 5000	125xRp 5.000x25%	Rp 156.250
4	Bulan 4	25 Rit	125 M ³	Pasir Batu	Rp. 5000	125xRp 5.000x25%	Rp 156.250
5	Bulan 5	25 Rit	125 M ³	Pasir Batu	Rp. 5000	125xRp 5.000x25%	Rp 156.250
6	Bulan 6	25 Rit	125 M ³	Pasir Batu	Rp. 5000	125xRp 5.000x25%	Rp 156.250
7	Bulan 7	25 Rit	125 M ³	Pasir Batu	Rp. 5000	125xRp 5.000x25%	Rp 156.250
8	Bulan 8	25 Rit	125 M ³	Pasir Batu	Rp. 5000	125xRp 5.000x25%	Rp 156.250
9	Bulan 9	25 Rit	125 M ³	Pasir Batu	Rp. 5000	125xRp 5.000x25%	Rp 156.250
10	Bulan 10	25 Rit	125 M ³	Pasir Batu	Rp. 5000	125xRp 5.000x25%	Rp 156.250
11	Bulan 11	25 Rit	125 M ³	Pasir Batu	Rp. 5000	125xRp 5.000x25%	Rp 156.250
12	Bulan 12	25 Rit	125 M ³	Pasir Batu	Rp. 5000	125xRp 5.000x25%	Rp 156.250
Jumlah		300 Rit	1500 M³				Rp 1.875.000

Sumber : Dinas ESDM yang diolah oleh penulis

Produksi lain yang dilakukan oleh CV. Haro Joyo yaitu sama pada tahun 2012 s/d tahun 2013 namun berlokasi di Desa Mendenrejo Kecamatan Kradenan Kabupaten Blora dengan bahan galian berupa pasir batu (sirtu), sebagai berikut :

Tabel 15 Potensi Pajak Mineral Logam dan Batuan Berdasarkan Produksi CV. Haro Joyo di Desa Mendenrejo Kecamatan Kradenan Kabupaten Blora

No	Bulan	Produksi dalam Rit	Produksi dalam M ³	Jenis bahan galian	Harga dasar	Penghitungan	Hasil
1	Bulan 1	- Rit	- M ³	Pasir Batu	Rp. 5000	0xRp 5.000x25%	Rp 0
2	Bulan 2	- Rit	- M ³	Pasir Batu	Rp. 5000	0xRp 5.000x25%	Rp 0
3	Bulan 3	- Rit	- M ³	Pasir Batu	Rp. 5000	0xRp 5.000x25%	Rp 0
4	Bulan 4	- Rit	- M ³	Pasir Batu	Rp. 5000	0xRp 5.000x25%	Rp 0
5	Bulan 5	- Rit	- M ³	Pasir Batu	Rp. 5000	0xRp 5.000x25%	Rp 0
6	Bulan 6	- Rit	- M ³	Pasir Batu	Rp. 5000	0xRp 5.000x25%	Rp 0
7	Bulan 7	50 Rit	250 M ³	Pasir Batu	Rp. 5000	250xRp 5.000x25%	Rp 312.500
8	Bulan 8	51 Rit	255 M ³	Pasir Batu	Rp. 5000	255xRp 5.000x25%	Rp 318.750
9	Bulan 9	52 Rit	260 M ³	Pasir Batu	Rp. 5000	260xRp 5.000x25%	Rp 326.000
10	Bulan 10	52 Rit	260 M ³	Pasir Batu	Rp. 5000	260xRp 5.000x25%	Rp 326.000
11	Bulan 11	52 Rit	260 M ³	Pasir Batu	Rp. 5000	260xRp 5.000x25%	Rp 326.000
12	Bulan 12	52 Rit	260 M ³	Pasir Batu	Rp. 5000	260xRp 5.000x25%	Rp 326.000
13	Bulan 13	52 Rit	260 M ³	Pasir Batu	Rp. 5000	260xRp 5.000x25%	Rp 326.000
14	Bulan 14	51 Rit	255 M ³	Pasir Batu	Rp. 5000	255xRp 5.000x25%	Rp 318.750
15	Bulan 15	52 Rit	260 M ³	Pasir Batu	Rp. 5000	260xRp 5.000x25%	Rp 326.000
16	Bulan 16	52 Rit	260 M ³	Pasir Batu	Rp. 5000	260xRp 5.000x25%	Rp 326.000
17	Bulan 17	52 Rit	260 M ³	Pasir Batu	Rp. 5000	260xRp 5.000x25%	Rp 326.000
18	Bulan 18	52 Rit	260 M ³	Pasir Batu	Rp. 5000	260xRp 5.000x25%	Rp 326.000
Jumlah		620 Rit	3100 M³				Rp 3.875.000

Sumber : Dinas ESDM yang diolah oleh penulis

Berdasarkan perhitungan tersebut potensi pajak dari hasil produksi CV. Haro Joyo di Desa Medalem Kecamatan Kradenan Kabupaten Blora adalah sebesar Rp 1.875.000. Sedangkan hasil produksi di Desa Mendenrejo Kecamatan Kradenan Kabupaten Blora adalah sebesar Rp 3.875.000. Sehingga bila digabungkan potensi pajak berdasarkan hasil produksi CV. Haro Joyo tahun 2013 sebesar Rp 5.750.000.

Dari hasil penghitungan pada tahun 2012 dapat dilihat jika potensi pajak mineral bukan logam dan batuan sangat besar. Hasil tersebut tentu saja akan sangat membantu upaya peningkatan PAD Kabupaten Blora. Berikut PAD Kabupaten Blora tahun 2009-2013

Tabel 16 PAD Kabupaten Blora tahun 2009-2013

URAIAN	2009	2010	2011	2012	2013
	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi
2	4	7	10	13	16
PENDAPATAN ASLI DAERAH	8,116,956,841	9,427,005,382	67,022,069,902	81,987,031,133	15,330,016,722
Pajak Daerah	8,116,956,841	9,427,005,382	11,177,375,259	11,486,783,665	15,330,016,722
Pajak Hotel	155,367,400	194,899,695	219,979,195	92,079,230	558,932,350
Pajak Restoran	129,067,538	112,040,192	211,285,535	24,469,066	641,184,825
Pajak Hiburan	49,580,000	41,050,000	60,380,497	22,764,780	94,336,300
Pajak Reklame	442,493,320	578,704,300	601,044,250	449,765,165	639,789,398
Pajak Penerangan Jalan	6,954,735,200	8,327,034,673	8,609,270,968	9,326,698,921	10,943,136,592
Pajak Parkir					15,147,300
Pajak Air Tanah			31,859,091	40,392,073	41,328,312
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	385,713,383	173,276,522	155,056,290	262,394,093	411,647,520
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan					
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan			1,288,499,433	1,268,220,337	1,984,514,125

Sumber : Dinas ESDM yang diolah oleh penulis

Dari tabel tersebut dapat dilihat jika terjadi penurunan pendapatan dari sektor pajak Mineral bukan logam dan batuan yaitu pada tahun 2009 sampai 2011, namun pada tahun 2011 sampai tahun 2013 terjadi kenaikan kembali. Pendapatan pajak pertambangan tersebut didapat dari hasil pemungutan pajak kepada pemborong yang dikenai tarif sebesar 1%. Tabel tersebut juga menunjukkan bahwa pendapatan dari sektor Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan berkisar antara Rp 100.000.000 sampai Rp 400.000.000, kontribusi pajak tersebut masih kurang bila dibandingkan dengan Pajak Reklame yang berkisar antara Rp 400.000.000 sampai Rp 650.000.000. namun jika Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan benar-benar diterapkan maka tidak menutup kemungkinan kontribusi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan akan melampaui Pajak Reklame, karena pada hasil penghitungan potensi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Pada

tahun 2012 sebesar Rp 1.192.225.000 yang mencapai dua kali lipat Pajak Reklame.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dari kajian tentang Analisis perumusan kebijakan dan potensi pajak mineral bukan logam dan batuan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Kesiapan Pemerintah Kabupaten Blora sebagai Aktor dalam Perumusan Kebijakan Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara

a. Penyusunan Agenda

- 1) Berawal dari Isu Publik, amanat Undang-Undang dan Tupoksi Dinas ESDM
- 2) Terjadi kerusakan lingkungan pertambangan antara lain penyedotan pasir bengawan yang mengakibatkan lahan sekitar bengawan tergerus untuk mengisi kekosongan karena tanah di dalam bengawan yang ikut tersedot dan pertambangan batuan yang tidak menggunakan teknik terasering melainkan dengan melubangi tanah sehingga berpotensi ambruknya lahan galian.
- 3) Adanya pertemuan secara bertahap mulai dari seminar dengan dinas-dinas terkait sampai dengan rapat tingkat kecamatan
- 4) SKPD yang hadir dalam seminar, antara lain :

f. Bapeda

- g. BLH
 - h. Badan Perizinan
 - i. Dinas Tata Ruang
 - j. Dinas Kehutanan
- 5) Aktor-aktor yang hadir dalam rapat tingkat kecamatan :
- a) Muspika :
 - 1) Camat
 - 2) Kapolsek
 - 3) Koramil
 - b) Kepala Desa terkait
 - c) Tokoh masyarakat
 - d) Dinas ESDM
 - e) DPPKAD
- 6) Terdapat dua versi perumusan kebijakan, yaitu dari legislatif dan eksekutif
- 7) Dalam penyusunan Agenda Legislatif bekerjasama dengan Perguruan tinggi UNS
- 8) Tahapan penyusunan agenda legislatif berawal hampir sama dengan eksekutif yaitu adanya isu publik, amanat Undang-undang serta telah dimasukkan dalam Prolegdayang kemudian diadakan *sharing* dengan pihak-pihak terkait selanjutnya diadakan kajian lapangan dan dilanjutkan dengan kajian akademis.

b. Formulasi Kebijakan

1. Tahapan selanjutnya dari penyusunan agenda adalah formulasi kebijakan. Dalam penelitian ini, setelah diadakan rapat tingkat kecamatan oleh eksekutif kemudian diadakan rapat tingkat kabupaten dengan aktor-aktor yang berperan sebagai berikut :

- a) Dinas ESDM
- b) BLH
- c) Bapeda
- d) DPPKAD
- e) Kehutanan
- f) Badan Perizinan
- g) Perwakilan DPRD

2. Rapat tingkat kabupaten ini membahas mengenai masalah-masalah dan saran-saran hasil dari rapat tingkat kecamatan yang kemudian diklasifikasikan.

3. Dalam formulasi kebijakan juga didukung dengan teknologi yaitu penggunaan internet untuk mencari perda kabupaten lain sebagai contoh dan data-data lain yang diperlukan untuk menunjang formulasi kebijakan.

4. Tahapan selanjutnya seelah diadakan kajian akademis oleh legislatif adalah pembuatan draft ranperda dengan bantuan dari pihak UNS.

5. *Sharing* dengan pihak-pihak terkait dilakukan secara berkala.

6. Aktor-aktor yang berperan dalam *sharing* antara lain :

- a) DPRD
- b) Dinas-dinas terkait
- c) Tokoh masyarakat
- d) Penambang

2. Potensi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Blora

- a. Rata-rata harga dasar mineral bukan logam dan batuan sebesar Rp 5.000 dan hanya dua yang memiliki harga dasar Rp 6.000 yaitu gips dan marmer.
- b. Terdapat 5 perusahaan yang telah memiliki izin, namun hanya satu yang memproduksi yaitu CV. Haro Joyo.
- c. Jumlah penambang illegal pada tahun 2011 sebanyak 161 penambang, sedangkan pada tahun 2012 terdapat 321 penambang.
- d. CV. Haro Joyo tahun 2012 s/d tahun 2013 di Desa Medalem Kecamatan Kradenan Kabupaten Blora memproduksi sebesar 1.500 M³, sedangkan di Desa Mendenrejo Kecamatan Kradenan Kabupaten Blora sebanyak 3100 M³.
- e. Potensi pajak dari hasil produksi CV. Haro Joyo di Desa Medalem Kecamatan Kradenan Kabupaten Blora adalah sebesar Rp 1.875.000. Sedangkan hasil produksi di Desa Mendenrejo Kecamatan Kradenan Kabupaten Blora adalah sebesar Rp 3.875.000. Sehingga bila digabungkan potensi pajak berdasarkan hasil produksi CV. Haro Joyo tahun 2013 sebesar Rp 5.750.000.

B. Saran

Dari hasil penyajian data dan analisis dari data-data yang didapatkan dalam penelitian, dengan memperhatikan proses Pemerintah Kabupaten Blora dalam perumusan kebijakan pertambangan dan potensi mineral bukan logam dan batuan, maka peneliti dapat memberikan saran-saran yang diharapkan dapat menjadi pertimbangan pemerintah Blora. saran-saran tersebut adalah sebagai berikut :

1. Kesiapan Pemerintah Kabupaten Blora sebagai Aktor dalam Perumusan Kebijakan Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara
 - a. Penyusunan Agenda
 - 1) Sebaiknya komunikasi antara Badan Legislatif dengan Badan Eksekutif diperbaiki dalam proses penyusunan agenda.
 - 2) Sebaiknya lebih sering diadakan *sharing* antara legislatif dan eksekutif.
 - b. Formulasi kebijakan
 - 1) Sebaiknya komunikasi antara Badan Legislatif dengan Badan Eksekutif diperbaiki dalam proses formulasi kebijakan.
 - 2) Sebaiknya badan legislatif segera menyempurnakan draft ranperda dan selanjutnya mengadakan *public hearing* sehingga akan tahu bagaimana opini masyarakat mengenai ranperda pertambangan untuk lebih menyempurnakan draft ranperda.

- 3) Dalam *public hearing* yang akan diadakan sebaiknya mengundang semua pihak yang berkepentingan seperti penambang, tokoh masyarakat dan dinas-dinas yang terkait.
- 4) Sebaiknya menggunakan UU Pengelolaan Lingkungan hidup yang baru.

2. Potensi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Blora

- a. Sebaiknya dilakukan survey setiap tahunnya secara berkala sehingga diketahui perkembangan jumlah pertambangan liar dan produksinya dan dapat menjadi pertimbangan pemerintah dalam perumusan kebijakan pertambangan.
- b. Sebaiknya dilakukan penghitungan potensi pajak pertambangan mineral bukan logam dan batuan secara berkala setiap tahunnya sehingga dapat menjadi pertimbangan pemerintah dalam perumusan kebijakan pertambangan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Agustino, L. 2008. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Alfabeta: Bandung
- Azwar, S. 2013. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Belajar
- Dunn, N. W. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Edisi Kedua. Dialihbahasakan oleh Samodra Wibawa, DKK. Gadjah Mada University Press: Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2009. *Perpajakan Edisi Revisi 2009*. Yogyakarta: Andi Offset
- Miles, Matthew B. dan A. Michael Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press)
- Nugroho, R. 2011. *Public Policy*. IKAPI: Jakarta
- Nurmantu, S. 2005. *Pengantar Perpajakan*. Jakarta: Granit
- Parsons, W. 2011. *Publik Policy: Pengantar Teori & Praktik analisis Kebijakan*. Dialihbahasakan oleh Tri Wibowo Budi Santoso. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Siahaan, P. M. 2010. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: PT RajaGarafindo Persada
- Suandy, E. 2009. *Hukum Pajak*. Jakarta: Salemba Empat
- Subarsono, AG. 2005. *Analisis Kebijakan Publik; Konsep, Teori dan Aplikasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Subarsono, AG. 2012. *Analisis Kebijakan Publik : Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Sugiyonno. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Tachjan. 2006. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI)
- Wahab, A.S. 2012. *Analisis Kebijakan : dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Bumi Aksara

Dokumen

- Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Blora Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-undang Republik Indonesia nomor 34 tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah
- Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Internet

- Bapekab.2014.”*Situs Resmi Pemerintahan Kabupaten Blora*”, diakses 20 Juni 2014 dari <http://www.blorakab.go.id/>
- Mutaqien, maruf. 2014. “*Memberdayakan Potensi Lokal Minerba*”, diakses 17 April 2014 dari <http://ekonomi.kompasiana.com/bisnis/2014/01/02/memberdayakan-potensi-lokal-minerba-623368.html>
- Ratu, A., Nurdi B. dan Jusni. 2010. Strategi Peningkatan Kontribusi Usaha Pertambangan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Palopo. *Jurnal, (Online)*, (pascaunhas.ac.id/jurnal/), diakses 2 Februari 2014.
- Yosefin A. dan Cintya P. 2014. “*Resiko dan Manfaat Pemberlakuan Minerba di Indonesia*”, diakses 17 April 2014 dari <http://crmsindonesia.org/node/626>


Lampiran 1 Pedoman Wawancara

Daftar Pertanyaan Wawancara (Pedoman Wawancara) pada Tahap Penyusunan Agenda

1. Bagaimana anda menjelaskan Undang – undang No 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara ?
2. Menurut anda apa yang dimaksud dengan mineral bukan logam dan batuan ?
3. Menurut anda apa yang dimaksud dengan pertambangan mineral bukan logam dan batuan?
4. Bagaimana anda menjelaskan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Tentang Pertambangan minerba Kabupaten Blora ?
5. Hal- hal apa saja yang terdapat dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Tentang Pertambangan minerba Kabupaten Blora ? Dan bagaimana pemahaman anda tentang Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Tentang Pertambangan minerba Kabupaten Blora?
6. Apakah Peraturan Daerah Kabupaten Blora Tentang Pertambangan minerba Kabupaten Blora? Mengapa ?
7. Apa sebenarnya latar belakang dirumuskannya Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Tentang Pertambangan Minerba Kabupaten Blora ?
8. Apa yang menjadi hambatan dalam perumusan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Tentang Pertambangan Minerba Kabupaten Blora ?
9. Bagaimana kondisi sosial, ekonomi, politik Kabupaten ? apakah mempengaruhi anda dalam merumuskan kebijakan Pertambangan Minerba ?

10. Menurut anda siapa sajakah yang terlibat dalam perumusan Kebijakan Pertambangan Minerba ?
11. Bagaimana tahap sebuah penyusunan agenda kebijakan Pertambangan Minerba ?
12. Bagaimakanakah proses perumusan masalah dalam tahap penyusunan agenda kebijakan Pertambangan Minerba ?
13. Apakah faktor-faktor penghambat dan pendukung dalam tahap penyusunan agenda kebijakan ini ?
14. Bagaimana peranan atau posisi Dinas ESDM dalam perumusan kebijakan Pertambangan Minerba ?
15. Bagaimana peranan atau posisi Dispenda dalam perumusan Pertambangan Minerba ?
16. Bagaimana peranan atau posisi Bagian Hukum dalam perumusan Pertambangan Minerba ?
17. Apakah isu permasalahan dalam perumusan kebijakan Pertambangan Minerba anda berorientasi pada kepentingan publik ?
18. Apakah dalam merumuskan kebijakan Pertambangan Minerba anda telah mengacu pada UU No.4 Tahun 2009 tentang tentang Pertambangan Mineral dan Batubara ?
19. Bagaiamana ukuran-ukuran dasar maupun tujuan-tujuan dalam merumuskan kebijakan Pertambangan Minerba ?
20. Bagaimana komunikasi antar lembaga/dinas atau bagian terkait dalam perumusan kebijakan Pertambangan Minerba ?

21. Bagaimana mengenai sumber-sumber kebijakan apakah anda memerhatikannya dalam perumusan kebijakan Pertambangan Minerba ?
22. Apakah struktur birokrasi mempengaruhi anda dalam merumuskan kebijakan Pertambangan Minerba ?
23. Siapa sajakah yang berwenang dalam merumuskan kebijakan Pertambangan Minerba ?



Daftar Pertanyaan Wawancara (Pedoman Wawancara) pada Tahap Formulasi

1. Menurut anda apa yang dimaksud dengan mineral bukan logam dan batuan ?
2. Menurut anda apa yang dimaksud dengan pertambangan mineral bukan logam dan batuan?
3. Bagaimana anda menjelaskan Undang – undang No 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara ?
4. Bagaimana anda menjelaskan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Tentang Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan Kabupaten Blora ?
5. Hal- hal apa saja yang terdapat dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Tentang Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan Kabupaten Blora ? Dan bagaimana pemahaman anda tentang Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Tentang Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan Kabupaten Blora?
6. Apakah Peraturan Daerah Kabupaten Blora Tentang Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan Kabupaten Blora? Mengapa ?
7. Apa sebenarnya latar belakang dirumuskannya Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Tentang Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan Kabupaten Blora ?
8. Apa yang menjadi hambatan dalam perumusan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Tentang Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan Kabupaten Blora ?

9. Bagaimana kondisi sosial, ekonomi, politik Kabupaten ? apakah mempengaruhi anda dalam merumuskan kebijakan Pertambangan Mineral Bukan dan Batuan ?
10. Menurut anda siapa sajakah yang terlibat dalam perumusan Kebijakan Pertambanagn Mineral Bukan Logam dan Batuan?
11. Bagaimana tahap sebuah penyusunan agenda kebijakan Pertambangan Mineral Bukan Logam Dan Batuan ?
12. Bagaimakanakah proses perumusan masalah dalam tahap penyusunan agenda kebijakan Pertambangan Mineral Bukan Logam Dan Batuan ?
13. Apakah faktor-faktor penghambat dan pendukung dalam tahap penyusunan agenda kebijakan ini ?
14. Bagaimana peranan atau posisi badan legislatif dalam perumusan kebijakan Pertambangan Mineral Bukan Logam Dan Batuan ?
15. Bagaimana peranan atau posisi Dinas ESDM dalam perumusan kebijakan Pertambangan Mineral Bukan Logam Dan Batuan ?
16. Bagaimana peranan atau posisi Dispenda dalam perumusan Pertambangan Mineral Bukan Logam Dan Batuan ?
17. Bagaimana peranan atau posisi Bagian Hukum dalam perumusan Pertambangan Mineral Bukan Logam Dan Batuan?
18. Apakah isu permasalahan dalam perumusan kebijakan Pertambangan Mineral Bukan Logam Dan Batuan anda berorientasi pada kepentingan publik ?

19. Apakah dalam merumuskan kebijakan Pertambangan Mineral Bukan Logam Dan Batuan anda telah mengacu pada UU No.4 Tahun 2009 tentang tentang Pertambangan Mineral dan Batubara ?
20. Bagaimana ukuran-ukuran dasar maupun tujuan-tujuan dalam merumuskan kebijakan Pertambangan Mineral Bukan Logam Dan Batuan ?
21. Bagaimana komunikasi antar lembaga/dinas atau bagian terkait dalam perumusan kebijakan Pertambangan Mineral Bukan Logam Dan Batuan ?
22. Bagaimana mengenai sumber-sumber kebijakan apakah anda memerhatikannya dalam perumusan kebijakan Pertambangan Mineral Bukan Logam Dan Batuan ?
23. Apakah struktur birokrasi mempengaruhi anda dalam merumuskan kebijakan Pertambangan Mineral Bukan Logam Dan Batuan ?
24. Siapa sajakah yang berwenang dalam merumuskan kebijakan Pertambangan Mineral Bukan Logam Dan Batuan ?

Daftar Pertanyaan Wawancara (Pedoman Wawancara) untuk Tokoh Masyarakat

1. Apakah yang anda ketahui mengenai pertambangan apa saja yang ada di daerah ini ?
2. Apakah yang anda ketahui tentang praktek pertambangan di daerah ini ?
3. Bagaimanakah cara kerja praktek pertambangan di daerah ini ?
4. Apakah gangguan yang anda rasakan dengan adanya praktek pertambangan ?
5. Apakah anda merasakan adanya gangguan lalu lintas yang disebabkan oleh truk-truk pengangkut bahan tambang ?
6. Adakah jalan yang rusak yang disebabkan truk-truk pengangkut bahan tambang ?
7. Adakah kerusakan alam yang ditimbulkan akibat praktek pertambangan ?
8. Apakah yang anda ketahui mengenai kerusakan lainnya disebabkan oleh praktek pertambangan ?
9. Apakah ada keluhan lainnya akibat praktek pertambangan ?
10. Apakah ada usulan untuk mengurangi dampak praktek pertambangan ?

Lampiran 2 Keputusan Bupati Blora Nomor: 523/803/2012 Tentang Penetapan Harga Dasar Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Blora Tahun 2012



BUPATI BLORA

KEPUTUSAN BUPATI BLORA
NOMOR : 523 / 803 / 2012

TENTANG

PENETAPAN HARGA DASAR MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN
DI KABUPATEN BLORA TAHUN 2012

BUPATI BLORA,

- Menimbang :**
- a: bahwa dalam rangka untuk pengendalian harga jual mineral bukan logam dan batuan di Kabupaten Blora, perlu menetapkan harga dasar mineral bukan logam dan batuan ;
 - b. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah dan untuk optimalisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Blora, maka Keputusan Bupati Blora Nomor 523/742/2012 tentang harga dasar bahan mineral bukan logam perlu disesuaikan ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Penetapan Harga Dasar Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Blora Tahun 2012 ;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah ;
 - 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

- dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) ;
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110) ;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 ;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Blora (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 3) ;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2012, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 5).

MEMUTUSKAN :


Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Harga Dasar Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Blora Tahun 2012 dengan perincian sebagai berikut :

No.	JENIS MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN	HARGA PER M3
1	2	3
1.	Asbes	Rp. 5.000,-
2.	Batu Tulis	Rp. 5.000,-
3.	Batu Kapur	Rp. 5.000,-
4.	Batu Apung	Rp. 5.000,-
5.	Bentolit	Rp. 5.000,-
6.	Dolomit	Rp. 5.000,-
7.	Feldspar	Rp. 5.000,-
8.	Garam Batu (halite)	Rp. 5.000,-
9.	Grafit	Rp. 5.000,-
10.	Granit / Andesit	Rp. 5.000,-
11.	Gips	Rp. 6.000,-
12.	Kalsit	Rp. 5.000,-
13.	Kaolin	Rp. 5.000,-
14.	Leusit	Rp. 5.000,-
15.	Magnesit	Rp. 5.000,-
16.	Mika	Rp. 5.000,-
17.	Marmmer	Rp. 6.000,-
18.	Nitrat	Rp. 5.000,-
19.	Opsidien	Rp. 5.000,-
20.	Oker	Rp. 5.000,-
21.	Pasir dan Kerikil	Rp. 5.000,-
22.	Pasir Kuarsa	Rp. 5.000,-
23.	Perlit	Rp. 5.000,-

1	2	3
24.	Phospat	Rp. 5.000,-
25.	Talk	Rp. 5.000,-
26.	Tanah Serap (fuller earth)	Rp. 5.000,-
27.	Tanah Diatome	Rp. 5.000,-
28.	Tanah Liat	Rp. 5.000,-
29.	Tawas (alum)	Rp. 5.000,-
30.	Tras	Rp. 5.000,-
31.	Yarosif	Rp. 5.000,-
32.	Zeolit	Rp. 5.000,-
33.	Basal	Rp. 5.000,-
34.	Trakkit	Rp. 5.000,-
35.	Mineral Bukan Logam dan Batuan lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan	Rp. 5.000,-

- KEDUA** : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Blora Nomor : 523/742/2012 tentang Penetapan Harga Dasar Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Blora Tahun 2012 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blora
pada tanggal : 7 Desember 2012

 **BUPATI BLORA**

 **DJOKO NUGROHO**

TEMBUSAN: Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
2. Kepala Dinas Pertambangan Propinsi Jawa Tengah;
3. Ketua DPRD Kabupaten Blora;
4. Inspektur Kabupaten Blora;
5. Kepala Badan/Dinas/Kantor/Bagian se- Kabupaten Blora ;
6. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Blora

Selaku Penghimpun Keputusan Bupati Blora.

Lampiran 3 Laporan Kegiatan Penambangan dan Produksi Usaha Tambang Pasir Batu (Sirtu) Lokasi Desa Mendenrejo, Kec. Kradenan Kab. Blora Tahun 2012-2013

LAPORAN KEGIATAN PENAMBANGAN DAN PRODUKSI
USAHA TAMBANG PASIR BATU (SIRTU)
LOKASI DESA MENDENREJO, KECAMATAN KRADENAN
KABUPATEN BLORA
TAHUN 2012 s/d 2013

I. DATA PERUSAHAAN DAN KETERANGAN UMUM

A. Nama perusahaan/peorangan	:	CV. HARO JOYO
Nama pejabat yang dapat dihubungi	:	ZAENAL MUSYAFAK
B. Alamat perusahaan/peorangan	:	Jl. Panglima Sudirman No. 45 Pati
Nomor Telepon	:	(0295) 385164
Nomor Telex	:	-
Nomor Faximile	:	-

II. PERIJINAN DAN DATA KEGIATAN

A. Nomor dan tanggal IUP	:	503 / 007 / MB / IUP.OP / 2012 5 Maret 2012
B. Masa berlaku IUP	:	1 Tahun
C. Habis masa berlaku IUP	:	5 Maret 2013
D. Lokasi Penambangan	:	Desa Medalem
Kabupaten	:	Blora
Kecamatan	:	Kradenan
Kelurahan/Desa	:	Medalem
E. Koordinat / peta lokasi (titik ikat)	:	S. 7° 15' 0,4" E. 111° 28' 5,6"
F. Luas Areal	:	0.99 Ha
G. Tumpang Tindih Lahan	:	<input type="checkbox"/> Ya <input checked="" type="checkbox"/> Tidak
H. Tingkat Kegiatan	:	Penambangan
J. Nama Kepala Teknik Tambang Tenaga Ahli	:	SUPA'AT

s/d S. 7° 15' 4,1"
E. 111° 28' 9,2"

III. BAHAN GALIAN CADANGAN DAN CARA PENAMBANGAN

A. BAHAN GALIAN

- 1 Bahan Galian Utama : Pasir Batu (Sirtu)
- 2 Bahan Galian Ikutan (kalau ada) : -
- 3 Letak Bahan Galian : Dataran

B. CADANGAN

- 1 Besar Cadangan Terukur : -
- 2 Besar Cadangan Terduga : -

C. PENAMBANGAN

- 1 Metode Penambangan : Mekanis
- 2 Tebal Tanah Penutup : 0,5 s/d 1 Meter
- 3 Rata-rata kedalaman penggalian : 6 Meter dari permukaan tanah
- 4 Menggunakan jenjang : Ya
 - Tinggi : 3 Meter
 - Lebar : 6 Meter
 - Panjang : 10 Meter
- 5 Produksi : 125 M³ / bulan
- 6 Luas daerah yang telah digali : 0.99 Ha

IV. TENAGA KERJA DAN UPAH

Tingkat Pendidikan	Pekerjaan Tetap		Pekerjaan Lainnya Borongan		
	Jumlah Orang	Upah/orang / Bulan	Jumlah Orang	Upah/ Hari	Upah/M ² /Ton/ Kg/Kw
Sarjana					
Sarjana Muda					
SLTA / STM					
SLTP					
S D					
Jumlah :					

V. ALAT-ALAT PERTAMBANGAN

- A. Jenis alat penambangan : Excavator
- B. Alat-alat pengolahan : -
- C. Alat angkut : Truck dan Dump Truck
- D. Bahan peledak yang digunakan (jika ada) : -
- E. Pemakaian sumbu peledak

Nama dan Jenis Penyulut	Satuan Standard	Banyaknya	Nilai Rp.
1 Detonator	Biji	-	-
2 Anfo	Kg	-	-
3 Dinamit	Kg	-	-
Jumlah :		-	-

VI. PRODUKSI

A. Kwantitas / Jumlah Produksi

1 Bulan 1	25	Rit	:	125	M ³
2 Bulan 2	25	Rit	:	125	M ³
3 Bulan 3	25	Rit	:	125	M ³
4 Bulan 4	25	Rit	:	125	M ³
5 Bulan 5	25	Rit	:	125	M ³
6 Bulan 6	25	Rit	:	125	M ³
7 Bulan 7	25	Rit	:	125	M ³
8 Bulan 8	25	Rit	:	125	M ³
9 Bulan 9	25	Rit	:	125	M ³
10 Bulan 10	25	Rit	:	125	M ³
11 Bulan 11	25	Rit	:	125	M ³
12 Bulan 12	25	Rit	:	125	M ³
Jumlah :	300	Rit	:	1500	M ³

- B. Nilai / Harga Satuan : / M³
- C. Biaya Produksi : / M³
- D. Pajak : / M³

VII. PEMASARAN

- A. Tujuan : Domestik Eksport
- | | | |
|---|---|---|
| 1 | 1 | - |
| 2 | 2 | - |
| 3 | 3 | - |
- B. Jumlah :
- C. Ongkos Angkut rata-rata :

VIII. KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3)

- a. Jalan Tambang
- Panjang : 750 Meter
 - Lebar : 4 Meter
- b. Lingkungan kerja : Baik
 Cukup
 Kurang baik
- c. Perlengkapan K3
1. Pemadam Kebakaran : Ada Tidak
 2. Unit Kesehatan : Ada Tidak
 - PPPK : Ada Tidak
 - Ruang Kesehatan : Ada Tidak
 - Petugas Kesehatan : Ada Tidak
 - Mobil Unit : Ada Tidak
 - Bangku Angkut : Ada Tidak
 - Lain-lain : Ada Tidak

d. Kecelakaan Tambang

No	Uraian	Bulan			Jumlah	Keterangan
		I	II	III		
1	Meninggal dunia	-	-	-	-	-
2	Luka berat	-	-	-	-	-
3	Luka ringan	-	-	-	-	-
Jumlah :		-	-	-	-	-

IX. PETA KEMAJUAN TAMBANG

- a. Peta yang diijinkan 100 % : 0.99 Ha



b. Peta yang sudah ditambang	% :	-	Ha
c. Rencana kerja dan peta Rencana tambang tahun ini	100 % :	0.99	Ha
d. Peta yang dikerjakan tahun ini			
1 Bulan 7	% :		Ha
2 Bulan 8	% :		Ha
3 Bulan 9	% :		Ha
4 Dst.....	% :		Ha
Jumlah Total :	64 % :	0.99	Ha

(Lampiran peta kemajuan tambang)

X. PEMELIHARAAN LINGKUNGAN

a. Tanah Penutup

- Pengumpulan tanah pucuk (humus) :

Sudah dilaksanakan

Sudah dimanfaatkan

: Ha

Belum dilaksanakan

Belum dimanfaatkan

- Tanah Galian

- Tempat penampungan

- Pengelolaan alternatif / untuk

: Ada

Tidak

b. Mata Air

- Bila ada

: Ada

Tidak

- Alasan

: Dilestarikan

Dimatikan

XI. REKLAMASI

a. Lahan yang sudah ditambang

: 0.99 Ha

b. Pentahapan reklamasi lahan bekas tambang

- Tahap I : 0.25 Ha

- Tahap II : 0.50 Ha

- Tahap III : 0.25 Ha

Bulan / Triwulan : II

Bulan / Triwulan : III

Bulan / Triwulan : IV

c. Peruntukan lahan bekas tambang

- | | | | | | | | |
|---|--|---|---|-------------------------------------|-------|--------------------------|-------|
| 1 | Penghijauan/perkebunan/perhutanan
(Tanaman Keras / Tahunan |) | : | <input checked="" type="checkbox"/> | Sudah | <input type="checkbox"/> | Belum |
| 2 | Perikanan
(|) | : | <input type="checkbox"/> | Sudah | <input type="checkbox"/> | Belum |
| 3 | Pertanian
(Sawah/Tegalan |) | : | <input checked="" type="checkbox"/> | Sudah | <input type="checkbox"/> | Belum |
| 4 | Perumahan
(|) | : | <input type="checkbox"/> | Sudah | <input type="checkbox"/> | Belum |
| 5 | Prasarana sosial/wisata
(|) | : | <input type="checkbox"/> | Sudah | <input type="checkbox"/> | Belum |

Mengetahui:
CV. HARTO JOYO,

ZAENAL MUSYAFAK
Direktur

Blora, Maret 2013

Kepala Teknik Tambang,

SUPA'AT



Lampiran 4 Laporan Kegiatan Penambangan dan Produksi Usaha Tambang Pasir Batu (Sirtu) Lokasi Juwet Desa Mendenrejo, Kec. Kradenan Kab. Blora Tahun 2012-2013

LAPORAN KEGIATAN PENAMBANGAN DAN PRODUKSI
USAHA TAMBANG PASIR BATU (SIRTU)
LOKASI JUWET, DESA MENDENREJO, KECAMATAN KRADENAN
KABUPATEN BLORA
TAHUN 2012 s/d 2013

I. DATA PERUSAHAAN DAN KETERANGAN UMUM

A. Nama perusahaan/peorangan : CV. HARO JOYO
Nama pejabat yang dapat dihubungi : ZAENAL MUSYAFAK

B. Alamat perusahaan/peorangan : Jl. Panglima Sudirman No. 45 Pati
Nomor Telepon : (0295) 385164
Nomor Telex : -
Nomor Faximile : -

II. PERIJINAN DAN DATA KEGIATAN

A. Nomor dan tanggal IUP : 503 / 006 / MB / IUP.OP / 2012
5 Maret 2012

B. Masa berlaku IUP : 1,5 Tahun

C. Habis masa berlaku IUP : 5 Agustus 2013

D. Lokasi Penambangan : Juwet
Kabupaten : Blora
Kecamatan : Kradenan
Kelurahan/Desa : Mendenrejo

E. Koordinat / peta lokasi (titik ikat) : $S. 7^{\circ} 14' 48,0''$ s/d $S. 7^{\circ} 14' 54,9''$
 $E. 111^{\circ} 26' 18,8''$ $E. 111^{\circ} 26' 32,5''$

F. Luas Areal : 3,135 Ha

G. Tumpang Tindih Lahan : Ya Tidak

H. Tingkat Kegiatan : Penambangan

J. Nama Kepala Teknik Tambang Tenaga Ahli : SUPA'AT

III. BAHAN GALIAN CADANGAN DAN CARA PENAMBANGAN

A. BAHAN GALIAN

- 1 Bahan Galian Utama : Pasir Batu (Sirtu)
- 2 Bahan Galian Ikutan (kalau ada) : -
- 3 Letak Bahan Galian : Dataran

B. CADANGAN

- 1 Besar Cadangan Terukur : -
- 2 Besar Cadangan Terduga : -

C. PENAMBANGAN

- 1 Metode Penambangan : Mekanis
- 2 Tebal Tanah Penutup : 0,5 s/d 1 Meter
- 3 Rata-rata kedalaman penggalian : 6 Meter dari permukaan tanah
- 4 Menggunakan jenjang : Ya
 - Tinggi : 3 Meter
 - Lebar : 6 Meter
 - Panjang : 10 Meter
- 5 Produksi : 250 M³ / bulan
- 6 Luas daerah yang telah digali : 2 Ha

IV. TENAGA KERJA DAN UPAH

Tingkat Pendidikan	Pekerjaan Tetap		Pekerjaan Lainnya Borongan		
	Jumlah Orang	Upah/orang / Bulan	Jumlah Orang	Upah/ Hari	Upah/M ³ /Ton/ Kg/Kw
Sarjana					
Sarjana Muda					
SLTA / STM					
SLTP					
S D					
Jumlah :					



V. ALAT-ALAT PERTAMBANGAN

- A. Jenis alat penambangan : Excavator
- B. Alat-alat pengolahan : -
- C. Alat angkut : Truck dan Dump Truck
- D. Bahan peledak yang digunakan (jika ada) : -
- E. Pemakaian sumbu peledak

Nama dan Jenis Penyulut	Satuan Standard	Banyaknya	Nilai Rp.
1 Detonator	Biji	-	-
2 Anfo	Kg	-	-
3 Dinamit	Kg	-	-
Jumlah :		-	-

VI. PRODUKSI

A. Kwantitas / Jumlah Produksi

1 Bulan 1	-	Rit	:	-	M ³
2 Bulan 2	-	Rit	:	-	M ³
3 Bulan 3	-	Rit	:	-	M ³
4 Bulan 4	-	Rit	:	-	M ³
5 Bulan 5	-	Rit	:	-	M ³
6 Bulan 6	-	Rit	:	-	M ³
7 Bulan 7	50	Rit	:	250	M ³
8 Bulan 8	51	Rit	:	255	M ³
9 Bulan 9	52	Rit	:	260	M ³
10 Bulan 10	52	Rit	:	260	M ³
11 Bulan 11	52	Rit	:	260	M ³
12 Bulan 12	52	Rit	:	260	M ³
13 Bulan 13	52	Rit	:	260	M ³
14 Bulan 14	51	Rit	:	255	M ³
15 Bulan 15	52	Rit	:	260	M ³
16 Bulan 16	52	Rit	:	260	M ³
17 Bulan 17	52	Rit	:	260	M ³
18 Bulan 18	52	Rit	:	260	M ³
Jumlah :	620	Rit	:	3100	M ³

- B. Nilai / Harga Satuan : / M³
- C. Biaya Produksi : / M³
- D. Pajak : / M³

VII. PEMASARAN

- A. Tujuan : Domestik Ekspor
 - 1 1 -
 - 2 2 -
 - 3 3 -
- B. Jumlah :
- C. Ongkos Angkut rata-rata :

VIII. KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3)

- a. Jalan Tambang : 500 Meter
 - Panjang : 4 Meter
 - Lebar :
- b. Lingkungan kerja :
 - Baik
 - Cukup
 - Kurang baik
- c. Perlengkapan K3 :
 - 1. Pemadam Kebakaran : Ada Tidak
 - 2. Unit Kesehatan :
 - PPPK : Ada Tidak
 - Ruang Kesehatan : Ada Tidak
 - Petugas Kesehatan : Ada Tidak
 - Mobil Unit : Ada Tidak
 - Bangku Angkut : Ada Tidak
 - Lain-lain : Ada Tidak

d. Kecelakaan Tambang

No	Uraian	Bulan				Keterangan
		I	II	III	Jumlah	
1	Meninggal dunia	-	-	-	-	-
2	Luka berat	-	-	-	-	-
3	Luka ringan	-	-	-	-	-
Jumlah :		-	-	-	-	-



IX. PETA KEMAJUAN TAMBANG

a. Peta yang diijinkan	100 % :	3,135 Ha
b. Peta yang sudah ditambang	% :	- Ha
c. Rencana kerja dan peta Rencana tambang tahun ini	64 % :	2 Ha
d. Peta yang dikerjakan tahun ini		
1 Bulan 7	% :	Ha
2 Bulan 8	% :	Ha
3 Bulan 9	% :	Ha
4 Dst.....	% :	Ha
Jumlah Total :	64 % :	2 Ha

(Lampiran peta kembangan tambang)

X. PEMELIHARAAN LINGKUNGAN

- a. Tanah Penutup
- Pengumpulan tanah pucuk (humus) : 2 Ha
 - | | |
|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Sudah dilaksanakan | <input type="checkbox"/> Belum dilaksanakan |
| <input checked="" type="checkbox"/> Sudah dimanfaatkan | <input type="checkbox"/> Belum dimanfaatkan |
 - Tanah Galian
 - Tempat penampungan : Ada Tidak
 - Pengelolaan alternatif / untuk : Ada Tidak
- b. Mata Air
- Bila ada : Dilestarikan Dimatikan
 - Alasan :

XI. REKLAMASI

- a. Lahan yang sudah ditambang : 2 Ha
- b. Pentahapan reklamasi lahan bekas tambang
- | | | | |
|-------------|-----------|--------------------|----|
| - Tahap I | : 0.50 Ha | Bulan / Triwulan : | IV |
| - Tahap II | : 1.00 Ha | Bulan / Triwulan : | V |
| - Tahap III | : 0.50 Ha | Bulan / Triwulan : | VI |

c. Peruntukan lahan bekas tambang

- | | | | | | | | |
|---|--|---|-------------------------------------|-------|--|--------------------------|-------|
| 1 | Penghijauan/perkebunan/perhutanan
(Tanaman Keras / Tahunan) | : | <input checked="" type="checkbox"/> | Sudah | | <input type="checkbox"/> | Belum |
| 2 | Perikanan
() | : | <input type="checkbox"/> | Sudah | | <input type="checkbox"/> | Belum |
| 3 | Pertanian
(Sawah/Tegalan) | : | <input checked="" type="checkbox"/> | Sudah | | <input type="checkbox"/> | Belum |
| 4 | Perumahan
() | : | <input type="checkbox"/> | Sudah | | <input type="checkbox"/> | Belum |
| 5 | Prasarana sosial/wisata
() | : | <input type="checkbox"/> | Sudah | | <input type="checkbox"/> | Belum |

Mengetahui:
CV. HARTO JOYO,

Blora, Agustus 2013
Kepala Teknik Tambang,

ZAENAL MUSYAFAK
Direktur

SUPA'AT



Lampiran 5 Daftar Penambang Liar (Peti) di Kabupaten Blora

DAFTAR PENAMBANG LIAR(PETI) DI KABUPATEN BLORA

No.	Lokasi	Koordinat		Jenis Mineral	Luas (Ha)	Keterangan
		BT	LS			
1	2	3	4	5	6	7
1.	Kali Weden	111°24'47"	06°55'45"	Lempung	1.00	Tempurejo, Blora
2.	Tempurejo	111°24'56"	06°56'56"	Lempung	1.00	Tempurejo, Blora
3.	Sendangklampok_1	111°25'46"	06°56'42"	Lempung	5.00	Tempurejo, Blora
4.	Sendangklampok_2	111°25'53"	06°56'42"	Lempung	5.00	Tempurejo, Blora
5.	Sambong	111°26'47"	06°56'26"	Lempung	5.00	Tempurejo, Blora
6.	Sendangklampok_3	111°25'59"	06°56'45"	Lempung	1.00	Tempurejo, Blora
7.	Sitirejo_1	111°26'28"	06°54'12"	Gamping	1.00	Sitirejo, Tunjungan
8.	Sitirejo_2	111°26'28"	06°54'11"	Lempung	5.00	Sitirejo, Tunjungan
9.	Sitirejo_3	111°26'29"	06°54'11"	Lempung	5.00	Sitirejo, Tunjungan
10.	Ngampel_1	111°26'32"	06°53'58"	Batupasir	5.00	Ngampel, Blora
11.	Ngampel_2	111°26'36"	06°53'57"	Pasir Kuarsa	5.00	Ngampel, Blora
12.	Ngampel_3	111°26'35"	06°53'58"	Gamping	5.00	Ngampel, Blora
13.	Ngampel_4	111°26'32"	06°53'57"	Pasir Kuarsa	1.00	Ngampel, Blora
14.	Ngampel_5	111°26'31"	06°53'56"	Pasir Kuarsa	1.00	Ngampel, Blora
15.	Tempuran_1	111°27'56"	06°54'36"	Gamping	3.00	Tempuran, Blora
16.	Tempuran_2	111°27'31"	06°54'53"	Lempung	3.00	Tempuran, Blora
17.	Tempuran_3	111°27'51"	06°54'25"	Batupasir	3.00	Tempuran, Blora
18.	Sitirejo_4	111°25'48"	06°54'24"	Pasir Kuarsa	5.00	Sitirejo, Tunjungan
19.	Nglagitan	111°25'46"	06°54'23"	Pasir Kuarsa	5.00	Nglagitan, Tunjungan
20.	Sitirejo_5	111°25'53"	06°54'23"	Pasir Kuarsa	5.00	Sitirejo, Tunjungan
21.	Kedungrejo_1	111°23'10"	06°54'51"	Lempung	3.00	Kedungrejo, Tunjungan
22.	Kedungrejo_2	111°22'53"	06°54'06"	Gamping	3.00	Kedungrejo, Tunjungan
23.	Kedungrejo_3	111°22'54"	06°54'06"	Gamping	3.00	Kedungrejo, Tunjungan
24.	Kedungrejo_4	111°22'54"	06°53'58"	Gamping	4.00	Kedungrejo, Tunjungan
25.	Kedungrejo_5	111°22'19"	06°55'14"	Batupasir	4.00	Kedungrejo, Tunjungan
26.	Sambongrejo_1	111°18'26"	06°58'18"	Lempung	5.00	Sambongrejo, Japah
27.	Sambongrejo_2	111°18'45"	06°58'27"	Lempung	5.00	Sambongrejo, Japah
28.	Bradag, Japah	111°16'56"	06°59'59"	Lempung	0.30	Ds. Bradang, Japah
29.	Balong, Jepon	111°16'12"	06°59'50"	Lempung	5.00	Ds. Balong, Jepon
30.	Tegalrejo	111°15'49"	06°59'44"	Lempung	5.00	Ds. Balong, Jepon
31.	Sitirejo_6	111°26'12"	06°53'06"	Batupasir	5.00	Sitirejo, Tunjungan
32.	Sitirejo_7	111°26'03"	06°53'39"	Gamping	5.00	Sitirejo, Tunjungan
33.	G. Watubonto_1	111°25'44"	06°53'32"	Gamping	5.00	G. Watubonto, Blora
34.	G. Watubonto_2	111°25'07"	06°53'30"	Gamping	5.00	G. Watubonto, Blora
35.	G. Watubonto_3	111°24'50"	06°53'05"	Batupasir	0.50	G. Watubonto, Blora
36.	G. Asinan Banteng_1	111°24'17"	06°53'08"	Gamping	0.50	G. Asinan Banteng, Blora
37.	G. Asinan Banteng_2	111°24'09"	06°53'17"	Gamping	3.00	G. Asinan Banteng, Blora
38.	G. Asinan Banteng_3	111°23'45"	06°53'28"	Gamping	0.30	G. Asinan Banteng, Blora
39.	G. Wonjoran_1	111°23'25"	06°53'28"	Gamping	0.50	G. Wonjoran, Blora
40.	G. Wonjoran_2	111°21'51"	06°53'06"	Gamping	0.50	G. Wonjoran, Blora
41.	G. Leguk, Ngiyono_1	111°20'31"	06°53'05"	Batupasir	0.50	Ngiyono, Japah
42.	G. Leguk, Ngiyono_2	111°20'11"	06°53'14"	Batupasir	0.50	Ngiyono, Japah
43.	G. Leguk, Ngiyono_3	111°19'43"	06°53'03"	Batupasir	0.40	Ngiyono, Japah
44.	G. Leguk, Ngiyono_4	111°19'35"	06°52'59"	Gamping	0.40	Ngiyono, Japah
45.	G. Leguk, Ngiyono_5	111°19'16"	06°52'53"	Gamping	0.30	Ngiyono, Japah
46.	G. Banduran, Ngiyono	111°19'01"	06°53'07"	Batupasir	0.30	Ngiyono, Japah
47.	Ngiyono_1	111°17'49"	06°53'04"	Batupasir	0.50	Ngiyono, Japah



1	2	3	4	5	6	7
48.	Ngiyono_2	111°18'17"	06°53'10"	Gamping	0.40	Ngiyono, Japah
49.	Ngiyono_3	111°18'40"	06°53'34"	Batupasir	0.30	Ngiyono, Japah
50.	Sumberrejo, Japah_1	111°18'45"	06°45'45"	Gamping	0.40	Sumberrejo, Japah
51.	Sumberrejo, Japah_2	111°18'09"	06°55'00"	Batupasir	0.30	Sumberrejo, Japah
52.	Bogem, Japah	111°17'26"	06°56'13"	Gamping	0.50	Bogem, Japah
53.	Tlogowungu, Todanan	111°16'14"	06°55'57"	Gamping	0.50	
54.	Ngapus_1, Japah	111°14'57"	06°56'39"	Gamping	0.40	Ngapus, Japah
55.	Ngapus_2, Japah	111°14'21"	06°56'46"	Gamping	0.30	Ngapus, Japah
56.	K. Ngapus, Japah	111°14'19"	06°56'44"	Gamping	0.50	Ngapus, Japah
57.	Sitirejo_8	111°26'21"	06°53'51"	Lempung	0.50	Sitirejo, Tunjungan
58.	Sendangsari	111°20'03"	06°58'46"	Lempung	5.00	Sendangsari, Tunjungan
59.	Gunungan_1, Todanan	111°13'25"	06°56'49"	Gamping	0.50	Gunungan, Todanan
60.	Gunungan_2, Todanan	111°13'26"	06°56'50"	Gamping	0.50	Gunungan, Todanan
61.	Kajengan_1, Todanan	111°12'38"	06°56'42"	Gamping	2.00	Kajengan, Todanan
62.	Kajengan_2, Todanan	111°12'14"	06°56'48"	Gamping	1.00	Kajengan, Todanan
63.	Kajengan_3, Todanan	111°12'36"	06°57'02"	Gamping	1.00	Kajengan, Todanan
64.	Dk. Serut, Kajengan	111°12'30"	06°56'37"	Gamping	1.00	Kajengan, Todanan
65.	Dringo_1, Todanan	111°12'41"	06°56'16"	Gamping	0.50	Dringo, Todanan
66.	Dringo Cekdam	111°12'27"	06°56'12"	Gamping	0.50	Dringo (Cekdam)
67.	Dringo_2, Todanan	111°12'29"	06°56'10"	Gamping	0.50	Dringo, Todanan
68.	Gunungan_3, Todanan	111°11'31"	06°56'51"	Gamping	0.40	Gunungan, Todanan
69.	Ketileng, Todanan	111°11'23"	06°57'06"	Lempung	0.50	Ketileng, Todanan
70.	K.Ngumbul, Todanan	111°11'59"	06°57'50"	Batupasir	0.30	K. Ngumbul, Todanan
71.	G. Crawang, Todanan	111°11'43"	06°57'45"	Gamping	0.30	G. Crawang, Todanan
72.	G. Macan, Todanan	111°11'38"	06°58'04"	Gamping	0.30	G. Macan, Todanan
73.	G.Kiki, Todanan	111°10'06"	06°56'03"	Batupasir	0.40	G. Kiki, Ds. Todanan
74.	KarangAnyar, Todanan	111°09'19"	06°55'14"	Lempung	5.00	Karang Anyar, Todanan
75.	Ds. Todanan	111°09'56"	06°55'40"	Lempung	0.30	Ds. Todanan, Todanan
76.	Ds. Ngraho_1, Kdtuban	111°30'27"	06°08'45"	Batupasir	3.00	Ds. Ngraho, Kdtuban
77.	Ds. Ngraho_2, Kdtuban	111°30'28"	07°08'32"	Batupasir	4.00	Ds. Ngraho, Kdtuban
78.	K. Gandu_1	111°32'11"	06°55'04"	Gamping	1.00	Gandu, Bogorejo
79.	K. Gandu_2	111°32'18"	06°54'58"	Gamping	0.50	Gandu, Bogorejo
80.	Ds. Gandu_1	111°32'16"	06°54'49"	Batupasir	0.50	Gandu, Bogorejo
81.	K. Gandu_3	111°32'13"	06°54'47"	Batupasir	0.40	Gandu, Bogorejo
82.	Ds. Gandu_2	111°31'32"	06°54'38"	Pasir Kuarsa	0.30	Gandu, Bogorejo
83.	Ds. Gandu_3	111°31'42"	06°54'26"	Gamping	0.30	Gandu, Bogorejo
84.	Ds. Gandu_4	111°32'31"	06°54'26"	Gamping	0.40	Gandu, Bogorejo
85.	Ds. Ketringan_1	111°30'40"	06°54'44"	Gamping	0.30	Nglengkir, Bogorejo
86.	Ds. Ketringan_2	111°30'22"	06°54'50"	Gamping	0.40	Nglengkir, Bogorejo
87.	Ds. Jurangjero_1	111°30'29"	06°55'04"	Gamping	2.00	Jurangjero, Bogorejo
88.	G. Gendono_1	111°30'29"	06°54'17"	Batupasir	0.50	Gandu, Bogorejo
89.	Ds. Jurangjero_2	111°30'08"	06°54'13"	Gamping	2.00	Jurangjero, Bogorejo
90.	Ds. Jurangjero_3	111°29'59"	06°54'27"	Pasir Kuarsa	2.00	Jurangjero, Bogorejo
91.	Ds. Nglengkir	111°29'52"	06°54'13"	Gamping	0.50	Nglengkir, Bogorejo
92.	Ds. Plumpung	111°30'25"	06°53'58"	Gamping	0.50	Gandu, Bogorejo
93.	G. Gendono_2	111°30'53"	06°53'51"	Marmer	0.40	Gandu, Bogorejo
94.	G. Gendono_3	111°31'10"	06°53'50"	Marmer	0.50	Gandu, Bogorejo
95.	Ds. AlasKembang	111°31'13"	06°53'56"	Gamping	2.00	Jurangjero, Bogorejo
96.	G. Gendono_4	111°31'23"	06°53'52"	Marmer	0.50	Gandu, Bogorejo
97.	Ds. Gandu_1	111°32'16"	06°54'58"	Batupasir	0.50	Gandu, Bogorejo
98.	Kali Gandu_1	111°32'18"	06°54'58"	Gamping	0.50	Gandu, Bogorejo
99.	Kali Gandu_2	111°32'11"	06°55'04"	Gamping	0.40	Gandu, Bogorejo



1	2	3	4	5	6	7
100.	Ds. Gandu_2	111°32'31"	06°54'33"	Gamping	0.30	Gandu, Bogorejo
101.	Ds. Ketringan_3	111°31'01"	06°54'46"	Gamping	0.30	Nglengkir, Bogorejo
102.	Ds. Jurangjero_4	111°29'54"	06°54'48"	Lempung	0.50	Jurangjero, Bogorejo
103.	Ds. Soko_1	111°29'57"	06°54'11"	Gamping	0.30	Soko, Jepon
104.	Ds. Soko_2	111°29'40"	06°54'13"	Gamping	0.50	Soko, Jepon
105.	Ds. Poncosari	111°29'40"	06°55'13"	Gamping	0.30	Soko, Jepon
106.	Ds. Wuni	111°29'26"	06°54'40"	Gamping	0.30	Soko, Jepon
107.	Ds. Jurangjero_5	111°29'37"	06°54'03"	Pasir Kuarsa	0.50	Jurangjero, Bogorejo
108.	Ds. Karang Asem	111°29'29"	06°53'52"	Gamping	0.40	Karang, Jepon
109.	Ds. Baung_1	111°29'14"	06°53'42"	Gamping	0.30	Karang, Jepon
110.	G. Gamping	111°32'01"	06°55'09"	Gamping	0.50	Jurangjero, Bogorejo
111.	G. Gromo/Alas Kembang	111°29'51"	06°53'39"	Gamping	0.30	Jurangjero, Bogorejo
112.	Ds. Baung_2	111°29'14"	06°53'42"	Gamping	0.30	Karang, Jepon
113.	Ds. Alas Kembang_1	111°30'13"	06°53'34"	Marmar	0.50	Jurangjero, Bogorejo
114.	Ds. Alas Kembang_2	111°30'21"	06°53'37"	Onyx	0.50	Jurangjero, Bogorejo
115.	Ds. Alas Kembang_3	111°30'54"	06°53'29"	Gamping	0.50	Jurangjero, Bogorejo
116.	Ds. Tegaldowo	111°31'28"	06°53'29"	Gamping	0.30	Soko, Jepon
117.	Ds. Kopen Karangrejo	111°28'25"	06°53'48"	Gamping	0.30	Soko, Jepon
118.	Ds. Tempuran	111°28'54"	06°54'28"	Gamping	0.40	Tempuran, Blora
119.	Cerme_1	111°21'58"	07°11'47"	Gamping	0.20	Tobo, Jati
120.	Cerme_2	111°22'03"	07°11'45"	Pasir kali	0.20	Tobo, Jati
121.	Ds. Tobo	111°18'45"	07°10'28"	Pasir kali	0.20	Tobo, Jati
122.	Ds. Telogo	111°23'03"	07°10'37"	Lempung	0.20	Tanggal, Randublatung
123.	Ds. Tanggal_1	111°21'38"	07°08'19"	Lempung	0.30	Tanggal, Randublatung
124.	Ds. Tanggal_2	111°21'59"	07°08'42"	Lempung	0.30	Tanggal, Randublatung
125.	Ds. Giyanti_1	111°34'36"	07°04'32"	Batupasir	0.20	Giyanti, Sambong
126.	Ds. Paingan	111°34'56"	07°04'35"	Batupasir	0.20	Giyanti, Sambong
127.	Ds. Temengeng_1	111°30'10"	07°04'54"	Batupasir	0.30	Temengeng, Sambong
128.	Ds. Temengeng_2	111°29'50"	07°04'59"	Gamping	0.40	Temengeng, Sambong
129.	Ds. Temengeng_3	111°30'02"	07°04'47"	Gamping	0.30	Temengeng, Sambong
130.	Ds. Nglobo_1	111°29'37"	07°04'39"	Lempung	0.30	Nglobo, Sambong
131.	Ngawenan_1	111°32'08"	07°04'54"	Lempung	0.50	Nglobo, Sambong
132.	Ngawenan_2	111°32'03"	07°04'29"	Gamping	0.50	Nglobo, Sambong
133.	Ds. Nglobo_2	111°30'15"	07°02'02"	Batupasir	0.40	Nglobo, Sambong
134.	Ds. Nglobo_3	111°29'50"	07°01'33"	Batupasir	0.30	Nglobo, Sambong
135.	Ds. Nglobo_4	111°30'00"	07°02'04"	Batupasir	0.40	Nglobo, Sambong
136.	Ds. Nglobo_5	111°30'14"	07°03'10"	Gamping	0.50	Nglobo, Sambong
137.	Ds. Cabak_1	111°31'16"	07°02'09"	Batupasir	0.30	Cabak, Jiken
138.	Ds. Cabak_2	111°31'58"	07°02'52"	Batupasir	0.40	Cabak, Jiken
139.	Ds. Nglobo_6	111°33'54"	07°08'35"	Lempung	0.50	Nglobo, Sambong
140.	Ds. Nglobo_7	111°33'23"	07°08'25"	Lempung	0.30	Nglobo, Sambong
141.	Ds. Giyanti_2	111°36'22"	07°04'28"	Batupasir	0.40	Giyanti, Sambong
142.	Ds. Giyanti_3	111°36'38"	07°05'06"	Batupasir	0.30	Giyanti, Sambong
143.	Ds. Kedinding_1	111°30'35"	07°09'28"	Lempung	3.00	Ngraho, Kedungtuban
144.	Ds. Kedinding_2	111°30'29"	07°08'25"	Batupasir	2.00	Ngraho, Kedungtuban
145.	Ds. Kedinding_3	111°30'32"	07°09'35"	Batupasir	3.00	Ngraho, Kedungtuban
146.	Ds. Gadon	111°32'31"	07°12'47"	Pasir sungai	0.50	Gadon, Kedungtuban
147.	Ds. Ngloram	111°33'06"	07°12'09"	Pasir sungai	0.40	Nglobo, Sambong
148.	Ds. Jipang	111°33'17"	07°07'00"	Pasir sungai	0.50	Jipang, Cepu
149.	Ds. Gadu	111°33'31"	07°06'59"	Batupasir	0.50	Gadu, Sambong
150.	Gs. Kutukan_1	111°27'11"	07°10'15"	Batupasir	0.30	Kutukan, Randublatung
151.	Ds. Kutukan_2	111°27'11"	07°10'11"	Batupasir	0.30	Kutukan, Randublatung



1	2	3	4	5	6	7
152.	Ds. Kutukan_3	111°27'08"	07°10'06"	Batupasir	0.50	Kutukan, Randublatung
153.	Ds. Randublatung_1	111°23'34"	07°13'01"	Pasir kali	0.30	Randublatung
154.	Ds. Tlogotuwung	111°22'34"	07°17'03"	Lempung	0.30	Randublatung
155.	Ds. Getas-1	111°22'41"	07°19'16"	Batupasir	0.30	Getas, Kradenan
156.	Ds. Getas-2	111°22'39"	07°19'20"	Gamping	0.30	Getas, Kradenan
157.	Ds. Getas_3	111°21'19"	07°20'22"	Lempung	0.30	Getas, Kradenan
158.	Ds. Getas_4	111°22'43"	07°19'12"	Gamping	0.30	Getas, Kradenan
159.	Ds. Randublatung_2	111°23'11"	07°13'18"	Gamping	0.30	Kradenan
160.	Ds. Temulus	111°25'13"	07°13'54"	Lempung	0.30	Kradenan
161.	Ds. Menden	111°27'27"	07°14'59"	Gamping	2.00	Kradenan
Jumlah:					213.60	

Blora, Oktober 2011
Kepala Dinas ESDM Kabupaten Blora,

Drs. ADI PURWANTO, MM
NIP. 19580622 198311 1 001



Lampiran 6 Hasil Monitoring dan Pengendalian Kegiatan Penambangan Bahan Galian C di Kabupaten Blora Tahun 2012

DAFTAR : HASIL MONITORING DAN PENGENDALIAN KEGIATAN PENAMBANGAN BAHAN GALIAN C DI KABUPATEN BLORA TAHUN 2012

No.	Kecamatan	Desa	Jenis Mineral	Σ Lokasi	Σ Penambang (Org)	Σ Produksi/ Bulan (M ³)	Keterangan
1.	Blora	Sendangharjo	Tanah Urug	4	2	560	Bahan Urugan
			Pasir Kuarsa	1	1	750	Bahan Semen
		Temurejo	Batu Gamping	1	1	140	Bahan Kapur
			Batu	3	3	525	Bahan Bangunan
					7		
2.	Tunjungan	Sitirejo	Pasir Kuarsa	3	4	1,350	Bahan Semen
			Lempung	2	3	225	Bahan Bata Merah
		Nglangitan	Pasir Kuarsa	2	1	2,000	Bahan Semen
			Batu	4	60	1,440	Bahan Bangunan
					68		
3.	Jepon	Soko	Batu	1	1	750	Bahan Bangunan
			Batu	1	1	150	Bahan Bangunan
		Waru			2		
					2		
4.	Bogorejo	Jurangjero	Sirtu	1	3	750	Bahan Urugan
		Gandu	Batu	3	12	325	Bahan Bangunan
					15		
5.	Cepu	Ngloram	Pasir Bengawan	2	5	7,500	Bahan Bangunan
			Pasir Bengawan	2	8	12,000	Bahan Bangunan
		Nglanjuk	Pasir Bengawan	2	7	10,500	Bahan Bangunan
			Sumber Pitu	Pasir Bengawan	2	11	16,500
					31		
6.	Kedungtuban	Jimbung	Pasir Bengawan	2	2	1,500	Bahan Bangunan
			Pasir Bengawan	2	2	1,500	Bahan Bangunan
					4		
7.	Kradenan	Mendenrejo	Pasir Nggawan	9	9	13,500	Bahan Bangunan
			Pasir Nggawan	2	4	1,000	Bahan Bangunan
		Nglungger	Pasir Nggawan	4	4	1,000	Bahan Bangunan
					17		
8.	Randublatung	Randublatung	Pasir kali	1	1	30	Bahan Urugan
			Pasir kali	1	1	30	Bahan Urugan
					2		
9.	Jati	Tobo	Pasir kali	1	22	660	Bahan Urugan
			Pasir kali	1	8	240	Bahan Urugan
					30		
10.	Ngawen	Sendangmulyo	Lempung	2	82	2,460	Bahan Bata Merah
			Lempung	1	57	1,710	Bahan Bata Merah
					139		
11.	Todanan	Dringo	Batu	2	2	180	Bahan Bangunan
			Batu	3	3	180	Bahan Bangunan
		Kajengan	Lempung	1	1	60	Bahan Keramik
					6		
Jumlah :				66	321	79,515	

1 Pasir Kuarsa	4,100
2 Batu Gamping	140
3 Batu	3,550
4 Sirtu	750
5 Lempung	4,455
6 Pasir Nggawan	65,000
7 Pasir Kali	960
8 Tanah Urug	560
Jumlah :	79,515

Lampiran 7 Surat Ijin Riset/Survey



PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
 (BAPPEDA)**

Jl. GOR No. 10 Telp. (0296)531827 Blora 58219

SURAT IJIN RISET/SURVEY

NOMOR : 071/157/V/2014

- I. DASAR : Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah
- II. MEMPERHATIKAN : Surat dari Kesbangpol Kabupaten Blora Nomor : 070/161/V/2014 Tanggal : 19 Mei 2014

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Blora bertindak atas nama Bupati Blora, menyatakan **TIDAK KEBERATAN** atas ijin Riset/Survey dalam wilayah Kabupaten Blora yang dilaksanakan oleh :

1. Nama : **UMMAHATUN ALFIYAH**
2. Pekerjaan : Mahasiswa
3. Alamat : Ds. Sidorejo RT 004 RW 002 Kec. Kedungtuban Kab. Blora
4. Penanggung jawab : **Yuniadi Mayowan, S.Sos., MAB**
5. Maksud / Tujuan : Ijin penelitian skripsi dengan Judul : "Analisis Perumusan Kebijakan dan Potensi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus di kabupaten Blora) "
6. Lokasi : Setwan, ESDM, DPPKAD, BLH, Bag. Hukum Setda Kab. Blora, Desa Ningalan, Desa Jimbung, Desa Weni Kec. Kedungtuban Kab. Blora

dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan Survey/Riset tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah.
- b. Sebelum melaksanakan Survey/Riset terlebih dahulu harus melapor kepada instansi terkait.
- c. Setelah Survey/Riset selesai supaya **menyerahkan** hasilnya ke BAPPEDA Kab. Blora.

III. Surat ijin Survey/Riset ini berlaku : **19 Mei 2014 s.d 19 Agustus 2014.**

Dikeluarkan di : Blora
 pada tanggal : 19 Mei 2014

An. BUPATI BLORA
 KEPALA BAPPEDA KAB. BLORA
 Kabid. Penelitian, Pengembangan & Statistik

RINI SETYOWATI, SE
 Pembina
 NIP. 19731112 199703 2 003

TEMBUSAN :

1. Bupati Blora sebagai Laporan;
2. Ka. BLH, DPPKAD, Dinas ESDM, Kab. Blora;
3. Sekretaris DPRD;
4. Ka. Kankesbangpol Kab. Blora;
5. Camat Kedungtuban;
6. Kabag Hukum Setda Kab. Blora;
7. Ka. Desa Ningalan, Desa Jimbung, Desa Weni Kec. Kedungtuban Kab. Blora.



Lampiran 8 Surat Keterangan telah Melakukan Penelitian Skripsi di Desa Jimbung Kabupaten Blora

127

SURAT KETERANGAN

Bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Pasrah
NIP :
Pangkat/Gol. :
Jabatan : Kepala Desa Jimbung Kecamatan Keclungtuban
Kabupaten Blora

Menerangkan bahwa yang tersebut di bawah ini :

Nama : Ummahatun Alfiyah
NIM : 105030400111026
Lembaga Pendidikan : Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya
Jurusan Bisnis, Program Studi Perpajakan

Telah melakukan Penelitian Skripsi di Desa Jimbung Kabupaten Blora pada tanggal 19 Mei 2014 sampai dengan 19 Agustus 2014 dalam rangka menyusun Laporan Skripsi dengan judul "Analisis Perumusan Kebijakan dan Potensi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Di Kabupaten Blora)".

Demikian, surat keterangan ini dibuat agar pihak-pihak yang berwenang dapat memberikan bantuan yang diperlukan.

Blora, Agustus 2014
Kepala Desa Jimbung

Pasrah

Lampiran 9 Surat Keterangan telah Melakukan Penelitian Skripsi di Dukuh Ningalan Kabupaten Bora

SURAT KETERANGAN

Bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sumarji
NIP :
Pangkat/Gol. :
Jabatan : Kepala Desa Ngraho Kecamatan Fedungtuban
Kabupaten Bora

Menerangkan bahwa yang tersebut di bawah ini :

Nama : Ummahatun Alfiah
NIM : 105030400111026
Lembaga Pendidikan : Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya
Jurusan Bisnis, Program Studi Perpajakan

Telah melakukan Penelitian Skripsi di Dukuh Ningalan Kabupaten Bora pada tanggal 19 Mei 2014 sampai dengan 19 Agustus 2014 dalam rangka menyusun Laporan Skripsi dengan judul "Analisis Perumusan Kebijakan dan Potensi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Di Kabupaten Bora)".

Demikian, surat keterangan ini dibuat agar pihak-pihak yang berwenang dapat memberikan bantuan yang diperlukan.

Bora, Agustus 2014
Kepala Desa Ngraho



Lampiran 10 Surat Keterangan telah Melakukan Penelitian Skripsi di Dinas ESDM



PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 Alamat : Jl. Gunandar No. 6 Telp./Fex (0296) 531536 Blora Jateng, 58217

SURAT KETERANGAN
 NOMOR : 800 / 167 / 2014

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SETYO EDY, SH, M.Hum
 NIP : 19590810 198003 1 017
 Pangkat / Golongan : Pembina Utama Muda /IV
 Jabatan : Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
 Kabupaten Blora

Menerangkan bahwa yang tersebut di bawah ini :

Nama : Ummahatun Alfiyah
 NIM : 105030400111026
 Lembaga Pendidikan : Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya
 Jurusan Bisnis, Program Studi Perpajakan.

Telah melakukan Penelitian Skripsi di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Blora pada tanggal 19 Mei 2014 sampai dengan 19 Agustus 2014 dalam rangka menyusun Laporan Skripsi dengan judul " Analisis Perumusan Kebijakan dan Potensi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Di Kabupaten Blora)"

Demikian, surat keterangan ini dibuat agar pihak-pihak yang berwenang dapat memberikan bantuan yang diperlukan.

Blora, 4 Agustus 2014
 KEPALA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 KABUPATEN BLORA


 SETYO EDY, SH, M.Hum
 Pembina Utama Muda
 19590810 198003 1 017

Lampiran 12 Surat Keterangan telah Melakukan Penelitian Skripsi di Sekretariat
DPRD



PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Jl. A. Yani No. 36 Telp (0296) 531043 Fax 532600 Blora

SURAT KETERANGAN

Nomor : 096/415

Bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ir. SUPANDARGONO, MP
NIP : 19610810 198608 1 001
Pangkat/Gol : Pembina Tk. I / IV B
Jabatan : Kepala Bagian Umum

Menerangkan bahwa yang tersebut di bawah ini :

Nama : UMMAHATUN ALFIYAH
NIM : 105030400111026
Lembaga Pendidikan : Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya
Jurusan Bisnis, Program Studi Perpajakan

Telah melakukan Penelitian Skripsi di Sekretariat DPRD Kabupaten Blora pada tanggal 19 Mei 2014 sampai dengan 19 Agustus 2014 dalam rangka menyusun Laporan Skripsi dengan judul "Analisis Perumusan Kebijakan dan Potensi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus di Kabupaten Blora)".

Demikian, surat keterangan ini dibuat agar pihak-pihak yang berwenang dapat memberikan bantuan yang diperlukan.

Blora, Agustus 2014

Ir. SUPANDARGONO, MP
NIP. 19610810 198608 1 001

Lampiran 13 Surat Keterangan telah Melakukan Penelitian Skripsi di Dinas
DPPKAD



**PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH**

Jl. Pemuda No. 16A Blora-58215 Telp. (0296) 531202

SURAT KETERANGAN

Nomor : 300/473/2014

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Blora, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : UMMAHATUN ALFIYAH
NIM : 105030400111026
Lembaga Pendidikan : Universitas Brawijaya Malang
Fakultas : Ilmu Administrasi
Jurusan : Administrasi Bisnis

Telah melakukan penelitian skripsi di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan
Aset Daerah Kabupaten Blora pada tanggal 19 Mei 2014 sampai dengan 19 Agustus
2014 dalam rangka menyusun laporan skripsi dengan judul "Analisis Perumusan
Kebijakan dan Potensi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Dalam Upaya
Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (studi kasus di Kabupaten Blora)".

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana
mestinya.

Blora, 4 Agustus 2014

a.n. Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Blora


SAHID, S.Sos
Pembina
NIP. 19610706 198103 1 002

Lampiran 14 Surat Keterangan telah Melakukan Penelitian Skripsi di Badan Lingkungan Hidup



**PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
BADAN LINGKUNGAN HIDUP**

Jl. Gunung Wilis No. 24 Telp. (0296) 5298523
BLORA - 58212

SURAT KETERANGAN

NO. 045.2 /606

Bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs.ADI PURWANTO,MM
NIP : 19580622 198311 1 001
Pangkat/Gol. : Pembina Utama Muda / IVc
Jabatan : Kepala Badan Lingkungan Hidup Kab.Blora

Menerangkan bahwa yang tersebut di bawah ini :

Nama : Ummahatun Alfiyah
NIM : 105030400111026
Lembaga Pendidikan : Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya
Jurusan Bisnis, Program Studi Perpajakan

Telah melakukan Penelitian Skripsi di Dinas ESDM Kabupaten Blora pada tanggal 19 Mei 2014 sampai dengan 19 Agustus 2014 dalam rangka menyusun Laporan Skripsi dengan judul "Analisis Perumusan Kebijakan dan Potensi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Di Kabupaten Blora)".

Demikian, surat keterangan ini dibuat agar pihak-pihak yang berwenang dapat memberikan bantuan yang diperlukan.

Blora, 4 Agustus 2014

Kepala Badan Lingkungan Hidup

Kabupaten Blora



NIP.19580622 198311 1 001

Curriculum Vitae

Nama : Ummahatun Alfiah
 Tempat dan Tanggal Lahir : Blora, 12 Februari 1993
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Agama : Islam
 Alamat : Ds. Sidorejo RT/RW 04/02 Kec. Kedungtuban
 Kab. Blora
 Telepon : 089681008007
 E-mail : alveeey@gmail.com

1. Pendidikan Formal

Tahun	Pendidikan
2007-2010	MA Kartayuda Wado
2004-2007	MTs Al-Ma'ruf Kartayuda
1998-2004	MI Assalam II Wado
1996-1998	TK Dharma Wanita 2 Sidorejo

2. Penghargaan

Tahun	Penghargaan
2002	Juara III Baca Puisi di Kecamatan Kedungtuban
2003	Juara III Lomba IPA di Kecamatan Kedungtuban
2010	Juara I Pidato Bahasa Inggris di Kabupaten Blora

3. Pengalaman Organisasi

Tahun	Jabatan	Kegiatan
2013	Anggota Volunteer Relation Kelas INspirasi Malang 1	Kelas Inspirasi Malang 1
2012	Co. Kopri PMII Rafia Komisariat Brawijaya	PMII Rayon FIA Komisariat Brawijaya Malang
2011	Staf Medical Center	Dalam Rangka Kegiatan PKK-MABA 2011 FIA Universitas Brawijaya
2008	Anggota OSIS	Pengurus MA Kartayuda Wado
2004	Bendahara OSIS	OSIS MTs Alma'ruf Kartayuda